



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Provinsi

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat unik, terdiri dari satu pulau (Pulau Bali) dan empat nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Menjangan). Pulau Bali yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island*) merupakan Provinsi dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Namun demikian penduduk Provinsi Bali juga ada yang beragama Islam, Katholik, Protestan, Budha, dan Konghucu. Toleransi kerukunan hidup beragama di Provinsi Bali sangat bagus. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hubungan antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya dapat mewarnai budaya dan perilaku masyarakat Bali.

Penduduk Provinsi Bali yang disebut *Krama Bali* memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang tinggi, berupa adat istiadat, tradisi, seni dan budaya yang dijiwai Agama Hindu. Semua itu mencerminkan kearifan lokal (*local genius & local wisdom*) yang khas/unik, indah, suci serta memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Tata kehidupan Krama Bali tersebut diwadahi secara utuh dalam Desa Adat yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Perarem* serta aturan adat lainnya. Semua tata aturan itu dilandasi dengan Filosofi *Tri Hitha Karana* atau tiga hal harmoni penyebab kebahagiaan yakni : 1) *Parhyangan* yaitu wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta; 2) *Pawongan* yaitu wujud kasih kepada sesama manusia atau hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya; 3) *Palemahan* yaitu wujud cinta pada alam lingkungan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dengan tata aturan Desa Adat seperti itu menyebabkan Krama Bali hidup guyub, rukun dan harmonis serta memiliki semangat gotong-royong yang tinggi.

Desa Adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonom asli yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Provinsi Bali dibentuk pada 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Provinsi Bali pada saat itu Ibu Kotanya Singaraja. Berpijak dari tanggal diundangkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi Bali yakni tanggal 14 Agustus 1958, maka sejak tanggal 14 Agustus 1958 Bali definitif berdiri sebagai satu Provinsi Bali; Dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Bali. Tahun 1960 Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Kota Denpasar.

### 1.1.1 Provinsi Bali

Pada awal kemerdekaan, Bali termasuk ke dalam provinsi Sunda Kecil. Sewaktu era negara serikat, Bali termasuk ke dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah Indonesia kembali menjadi negara Kesatuan, Bali kembali

menjadi bagian dari Republik Indonesia dan pada tahun 1958 Pulau Bali menjadi berstatus Provinsi. Provinsi ini dibentuk pertama kali pada 14 Agustus 1958. Pembentukannya ditetapkan dengan undang-undang, yaitu, Undang-Undang nomor 64 tahun 1958. Ketika itu ibukotanya adalah Singaraja, dan pada tahun 1960 dipindah ke Denpasar. Secara geografis Provinsi Bali terletak diantara dua pulau yakni Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali yang memiliki keindahan alam, keluhuran dan keunikan budaya, serta adat istiadat yang masih lestari, merupakan daya tarik bagi wisatawan baik Domestik maupun wisatawan Mancanegara. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat  $08^{\circ}03'40''$  –  $08^{\circ}50'48''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}25'53''$  –  $115^{\circ}42'40''$  Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Bali memiliki iklim tropis layaknya wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bila dilihat dari wilayah Negara Kesatuan RI, Bali terletak di tengah-tengah diantara deretan Pulau dari Sabang sampai Merauke; dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia.
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km<sup>2</sup> atau 0,30 persen dari luas kepulauan Indonesia. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yakni Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Karangasem, merupakan gunung tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter diatas permukaan laut. Gunung berapi ini pernah mengalami beberapa erupsi/letusan. Letusan terbesar terakhir terjadi pada bulan Maret 1963, dan pada Tahun 2017 tepatnya pada bulan September sampai dengan Nopember 2017 juga terjadi letusan namun tidak begitu besar. Selain itu ada juga Gunung Batur yang memiliki tinggi 1.717 meter diatas permukaan laut yang berlokasi di Kabupaten Bangli juga merupakan salah satu gunung berapi. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0- 2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15- 40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Berbeda dengan bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai, seperti sungai Tukad Ayung yang panjangnya 62.500 meter dan sungai-sungai lainnya. Pada konteks lain, jenis tanah yang ada di Bali Sebagian

besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regusol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Selain itu Bali juga memiliki tiga jenis tanah lainnya yaitu tanah Alluvial, tanah Mediteran, dan tanah Andosol meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Alluvial ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah Alluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah Alluvial terdapat di dataran Negara, Sumber Kelompok, Manggis dan Angantelu. Jenis tanah Mediteran atau lebih dikenal dengan tanah Kapur ini merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah Meditera terdapat di daerah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya. Jenis Tanah Andosol Tanah ini terbentuk dari vulkanik, seperti abu vulkanik, tufa, dan batu apung. Tanah Andosol mengandung banyak mineral dan berwarna agak coklat kekelabuan hingga hitam. Jenis tanah Andosol terdapat disekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan Kelompok hutan Gunung Batukaru.

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Di Bali terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau yang cukup di wilayah Provinsi Bali. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan.

Sebagai pulau kecil, Bali di kelilingi wilayah pesisir dengan panjang 430 km. Sebagian masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sejak turun-temurun dan juga ada sebagai petani rumput laut. Di wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat Bali bercorak tanam tanaman produksi sebagai petani kecil dengan pola pertanian tradisional. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

#### **a. Pemerintah Provinsi Bali**

Provinsi Bali secara resmi lahir 13 (tiga belas) tahun setelah Republik

Indonesia diproklamasikan. Tetapi Bali sudah menjadi bagian Republik Indonesia saat proklamasi dikumandangkan. Dua hari setelah Republik Indonesia terbentuk, diputuskan wilayah Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 8 Provinsi. Salah satu provinsi tersebut ialah Provinsi Sunda Kecil yang terdiri atas 6 (enam) daerah kepulauan yakni: Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor.

Provinsi Bali lahir setelah penyatuan kembali wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pembentukan dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang tersebut diawali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sementara Daerah Bali. Lembaga legislatif ini dilantik September 1950 di Pendopo Bali Hotel di Denpasar.

Pemerintah Bali dilaksanakan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pelaksanaan Pemerintah (BPP). Ketua BPP, yaitu A.A. Gede Oka (Ketua Dewan Raja-Raja) dengan anggota I Gusti Putu Merta (Urusan Politik), I Gusti Gde Subamia (Urusan Sosial), I Wayan Dangin (Urusan Ekonomi) dan I Wayan Badra (Urusan Umum). BPP menjalankan pemerintahan di Bali. Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT) mengeluarkan Undang-Undang No. 44 tertanggal 15 Juni 1950 untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur, sesuai dengan perubahan keadaan saat itu. Sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut, dibentuklah Panitia Penyelenggara Undang-Undang No. 44 tahun 1950. Panitia inilah yang membentuk DPRD Sementara Daerah Bali. DPRD Sementara ini tidak dipilih melalui pemilihan umum, karena situasi keamanan di Bali kala itu sedang kacau. Anggota DPRD Sementara dipilih melalui kompromi antara partai politik yang ada di Bali. Jumlah anggota DPRD Bali saat itu 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari wakil-wakil dari PNI, Masyumi, KNPI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani dan orang-orang yang tidak terkait oleh partai atau organisasi. Gusti Putu Merta dipilih sebagai Ketua DPRD Bali dengan wakil Ida Bagus Oka dan Sekretaris I Gusti Putu Gde Kutri. Nyoman S. Pendit dalam buku Bali Berjuang memberikan perhatian khusus pada momen pembentukan DPRD Bali yang pertama. Pendit menyebutkan DPRD Bali ini sebagai DPRD Sementara Daerah Bali. Sehari setelah pelantikan DPRD Bali, diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali. A.A. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom Putra ditetapkan sebagai calon terpilih. Presiden kemudian menyetujui A.A. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali. Pasca pemilu tahun 1955, muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini diikuti dengan pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT yang dibentuk dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali resmi dibentuk, pelaksanaan pemerintahan di Bali kembali mengalami perubahan. Pemerintahan Pusat menunjuk dan mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Ngurah Bagus Oka ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca terbentuknya Provinsi Bali. I Gusti Bagus Oka dilantik pada 1 Desember 1958. Hingga diangkatnya Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, DPRD yang lama masih

menjalankan tugasnya hingga terbentuknya DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru yang terbentuk lalu memilih kepala daerah yang baru. A.A. Bagus Sutedja kembali ditetapkan sebagai calon terpilih Kepala Daerah Bali. Presiden Ir. Soekarno menetapkan A.A Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959. A.A. Bagus Sutedja merupakan kepala daerah definitive pertama Provinsi Bali setelah dibentuk tahun 1958. Pada awal mulanya, Ibu Kota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja, mengikuti Ibu Kota Provinsi Sunda Kecil. Dengan Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 52/2/36-B6 tertanggal 23 Juni 1960, Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar. Pemindahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali dan Denpasar kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Bali hingga kini. Sejak berdirinya Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) Kabupaten. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tanggal 15 Januari 1992 Provinsi Bali menambah 1 (satu) kota yakni Kota Denpasar. Sejak itulah Bali terdiri dari 8 (delapan) kabupaten meliputi : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan 1 (satu) Kota yakni Kota Madya Denpasar yang sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi. Denpasar merupakan tempat yang sangat istimewa, dan sangat strategis. Terkini telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2024, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Provinsi Bali.

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Bali memasuki tahun ke-66, sesuai dengan profil Pemerintah Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

Visi dari Pemerintah Provinsi Bali adalah Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Misi dari Pemerintah Provinsi Bali adalah :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali, Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani,
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan,
3. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
4. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan

bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.

6. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
7. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
9. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
10. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
11. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
12. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
13. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
14. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
15. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
16. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
17. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
18. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
19. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.

20. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
21. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada penjelasan umum menerangkan bahwa Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan Bali Era Baru melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut susunan perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Tipe A;
4. Dinas, terdiri dari:
  - a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
  - b) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil serta urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana;
  - e) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;

- f) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  - g) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - i) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
  - j) Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
  - k) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  - l) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, dan urusan Transmigrasi;
  - m) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan subbidang Kebakaran; 14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Desa Adat di Bali;
  - n) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  - o) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
  - p) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
  - q) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
  - b) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
  - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
  - d) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset;
  - e) Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;

- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- g) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h) Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

## **b. Pemerintah Kabupaten Kota**

### **1. Kota Denpasar**

Kota Denpasar yang pada mulanya merupakan pusat kerajaan Badung dan menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia dideklarasikan pada tahun 1945. Sejak tahun 1958 Kota Denpasar, bahkan menjadi pusat pemerintahan provinsi daerah tingkat I Bali. Sejak menjadi pusat pemerintahan, baik pemerintah daerah tingkat II Badung maupun menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah tingkat I Bali, kota Denpasar mengalami pertumbuhan yang pesat, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya.

Seiring dengan kemajuan pembangunan keadaan fisik Kota Denpasar telah mengalami pertumbuhan pesat, seperti kehidupan masyarakatnya telah menunjukkan ciri-ciri dan sifat masyarakat perkotaan. Kota Denpasar menjadi Pusat Pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan industri terutama industri pariwisata. Demikian variatifnya aktifitas masyarakat Denpasar sehingga status Kota Denpasar ditingkatkan menjadi kota Administratif yang terdiri atas 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan tidak lama setelah itu melihat perkembangan kota administratif Kota Denpasar ini sangat pesat dalam berbagai sektor sehingga sudah waktunya dibentuk Pemerintahan Kota yang mempunyai wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus Daerah perkotaan. Dengan demikian, permasalahan kota dapat ditangani lebih cepat dan tepat seiring dengan kebutuhan masyarakat perkotaan dalam hal pelayanan yang semakin kompleks.

Berdasarkan kondisi objektif dan berbagai pertimbangan yang cermat, Pemerintah Provinsi tingkat I Bali dan Pemerintahan tingkat II Badung sepakat mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Madya Denpasar. Usul tersebut direspon positif oleh Pemerintah Pusat dengan menerbitkan UU No.1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya Denpasar pada tanggal 15 Januari 1992. Dengan diterbitkannya UU tersebut Kota Madya Denpasar selanjutnya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Sejak saat itu Kota Madya Denpasar memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah tingkat I Bali.

Kota Denpasar merupakan daerah atau salah satu kota yang terletak di tengah – tengah Pulau Bali, yang juga merupakan Ibukota dari Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Letak

yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral atau pusat dari berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya.

Posisi geografis Kota Denpasar terletak di 08°35'31" - 08°44'49" LS dan 115°10'23" sampai 115°16'27" BT, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Badung dan wilayah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Badung, Teluk Benoa dan wilayah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Kota Denpasar termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni – Desember) dan musim hujan dengan angin barat (September – Maret) dan diselingi pancaroba. Suhu rata – rata 25.4° C – 28.5° C dengan suhu maksimum pada bulan Agustus. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,98 km<sup>2</sup> atau 127,98 Ha (reklamasi Pantai Serangan seluas 380 Ha atau 2,27 % dari seluruh luas daratan Provinsi Bali.

Pemerintah Kota Denpasar mengusung Visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” dan Misinya adalah:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota Denpasar merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kota Denpasar, terdiri dari :
  - a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A

- menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
  - g) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - h) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
  - i) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
  - j) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
  - k) Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan;
  - l) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata;
  - m) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - n) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - o) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  - p) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - q) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

- r) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
- u) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- v) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran.

## 2. Badan Daerah terdiri dari :

- a) Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset,;
- c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
- d) Badan Riset dan Inovasi: Daerah Tipe B melaksanakan fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
- e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

## 3. Kecamatan terdiri dari:

- a) Kecamatan Denpasar Timur dengan Tipe A;
- b) Kecamatan Denpasar Barat dengan Tipe A;
- c) Kecamatan Denpasar Selatan dengan Tipe A; dan
- d) Kecamatan Denpasar Utara dengan Tipe A.

## 2. Kabupaten Badung

Sejarah perkembangan Badung sebagai sebuah kerajaan dan atau wilayah pemerintahan sekarang, adalah suatu perjalanan sejarah yang panjang. Berlangsungnya hal tersebut paling tidak selama 7 abad (dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-21). Ada tiga periode sejarah yang amat

penting, yakni : Kesatuan Bali di bawah kekuasaan raja-raja Samprangan dan Gelgel, abad ke-14 sampai dengan abad 17. Masa Bali terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan abad ke-18 sampai ke-19. Masa pemerintahan kolonial dan merdeka, abad ke 20 – 21. Dari perjalanan sejarah itu periode yang terakhir yang paling penting artinya. Masa kemerdekaan, memberi arti perubahan besar dalam sistem politik dan nilai-nilai. Masa terakhir ini membawa Badung, bergerak ke arah perubahan status dari kerajaan ke bentuk negara demokrasi modern. Dengan sistem demokrasi yang dinamis dengan landasan Pancasila dan filosofis Bhinneka Tunggal Ika, Badung bergerak ke arah pembangunan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Awalnya pusat Badung terletak di Benculuk, semakin bergeser mengikuti perkembangan sejarah. Pada akhirnya abad ke-20 sampai ke-21, merupakan abad perubahan besar-besaran dalam arti sistem politik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Lebih-lebih pembangunan pariwisata yang pesat di abad ke-20, membawa Bali, khususnya Badung bergerak cepat dalam pertumbuhannya. Pemekaran pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, daerah Mengwi merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. “Mangupura” adalah nama untuk ibu kota Badung yang baru. Lebih-lebih dengan keluarnya PP No. 67. Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 Nopember 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bp. Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Mangupura telah diremikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klau, tanggal 12 Pebruari 2010.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak membujur dari tengah hingga selatan Pulau Bali. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Badung terletak di antara 8°14' hingga 8°50' Lintang Selatan serta 115°5' hingga 115°14' Bujur Timur. Kabupaten Badung memiliki luas wilayah sebesar 418,52 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam enam kecamatan dengan kecamatan terbesarnya yaitu Kecamatan Petang yang luas wilayahnya adalah 115 km<sup>2</sup> dan kecamatan terkecilnya yaitu Kecamatan Kuta yang luas wilayahnya sebesar 17,52 km<sup>2</sup>.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten/kota di Bali, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.

Secara topografis, wilayah Kabupaten Badung memiliki kontur muka daratan yang beragam. Di wilayah selatan, kontur muka daratan yang dominan adalah dataran rendah hingga wilayah pesisir pantai. Sementara itu, wilayah tengah didominasi oleh dataran rendah yang kemudian diikuti kontur

muka daratan perbukitan dan pegunungan di wilayah utara. Ketinggian muka daratan di Kabupaten Badung bervariasi antara 0 hingga  $\pm 2000$  mdpl. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Kuta berada di ketinggian 0–65 mdpl, wilayah kecamatan Mengwi berada pada ketinggian 0–350 mdpl, wilayah kecamatan Abiansemal berada di ketinggian 75–350 mdpl, dan wilayah kecamatan Petang berada di ketinggian antara 250–2075 mdpl.

Seperti wilayah lain di selatan Indonesia, Kabupaten Badung beriklim tropis yang bertipe iklim monsun (*Am*) dengan dua perbedaan musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Badung terjadi akibat dari hembusan angin monsun baratan yang bersifat basah, lembap, serta banyak membawa uap air penghasil awan hujan dan musim penghujan biasanya terjadi antara bulan November hingga April dengan puncaknya biasa terjadi antara bulan Januari ataupun Februari. Sementara itu, musim kemarau di wilayah Badung berlangsung pada periode Mei hingga Oktober yang disebabkan oleh tiupan angin monsun timuran yang bersifat kering dan dingin. Suhu udara di wilayah Badung bervariasi berdasar ketinggian muka daratannya. Namun, secara umum suhu udara di wilayah Badung berkisar antara  $22^{\circ}$ – $34^{\circ}$ C, kecuali untuk wilayah perbukitan dan pegunungan yang suhu reratanya umumnya kurang dari  $26^{\circ}$ C. Tingkat kelembapan relatif di wilayah Badung biasanya berkisar antara 50%–90%.

Pemerintahan kabupaten Badung memiliki Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung sebagai berikut :

#### 1. Visi

Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.

#### 2. Misi

- a) Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya dan agama.
- b) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- c) Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- d) Memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian kearifan lokal
- e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
- f) Memberdayakan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat.
- g) Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan

sosial yang komprehensif

- h) Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam.
- i) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi

### 3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung

- a) Pangan, Sangan, Papan.
- b) Kesehatan dan Pendidikan.
- c) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.
- d) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Pariwisata.

Pemerintahan Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pembentukan Perangkat Daerah terdiri dari :

- a) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c) Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d) Dinas terdiri dari :
  - 1. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - 2. Dnas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - 3. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  - 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
  - 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
  - 7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
  - 8. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
  - 9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  12. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
  13. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  14. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  17. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  18. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran); dan
  21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e) Badan terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan; dan

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

f) Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Petang dengan Tipe A;
2. Kecamatan Abiansemal dengan Tipe A;
3. Kecamatan Mengwi dengan Tipe A;
4. Kecamatan Kuta Utara dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kuta dengan Tipe A; dan
6. Kecamatan Kuta Selatan dengan Tipe A.

### 3. Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan, salah satu kabupaten di Provinsi Bali secara geografis terletak diantara 08o-14'30"- 08o30'07" Lintang Selatan dan 114o 54'52" – 115o12'57" Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana dan Buleleng. Secara detail peta orientasi kabupaten Tabanan dan peta Geografis Tabanan dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan 2.2. Kabupaten Tabanan terletak pada ketinggian 0 – 2.276 m di atas permukaan laut (dpl), dimana lahan tertinggi berada di puncak Gunung Batukaru. Topografi wilayah Kabupaten Tabanan memiliki tiga karakteristik yang berbeda. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia merupakan dataran rendah dengan topografi yang relatif datar, di bagian tengah bergelombang, dan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan dimana terdapat beberapa gunung yaitu Gn. Batukaru (2.276 m), Gn. Sangiyang (2.097 m), Gn. Pohen (2.055 m) dan Gn. Adeng (1.811 m). Sebaran lahan menurut ketinggiannya ditinjau dari kemiringan lahan, sebagian besar lahan Kabupaten Tabanan beradanya pada kemiringan lereng 15-40% yaitu luasnya 365,67 km<sup>2</sup> (43,57%), tersebar luas terutama di wilayah bagian barat. Lahan dengan kemiringan lereng 2-15% dengan luas 249,61 km<sup>2</sup> (29,74%) tersebar luas terutama di wilayah bagian timur. Lahan dengan kemiringan di atas 40% seluas 136,53 km<sup>2</sup> (16,27 %) terdapat di daerah pegunungan bagian utara dan sebagian di sisi barat perbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Sedangkan lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 10,43 km<sup>2</sup> (10,43 %) mendominasi daerah pantai.

Pemerintahan Kabupaten Tabanan memiliki Visi "Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani" dan Misinya adalah pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam bidang kebudayaan) atas, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, Agama, tradisi, seni, budaya dan pariwisata.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kabupaten Tabanan membentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- 2) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- 3) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B.
- 4) Dinas Daerah
  - a) Dinas Pendidikan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pendidikan dan urusan pemerin tahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
  - c) Satuan Palisi Pamong Praja, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perijinan dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe menyelenggarakan urusan pemerin tahan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
  - g) Dinas Lingkungan Hidup, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - h) Dinas Kebudayaan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - i) Dinas Pariwisata, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - j) Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - k) Dinas Perpustakaan dan Arsip, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  - l) Dinas Kesehatan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - m) Dinas Pertanian, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

- n) Dinas Ketahanan Pangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - o) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - p) Dinas Koperasi dan UKM, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - q) Dinas Perikanan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - r) Dinas Tenaga Kerja, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  - s) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - t) Dinas Perhubungan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
  - u) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- 5) Badan Daerah
- a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  - c) Badan Keuangan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan
- 6) Kecamatan
- a) Kecamatan Kediri, dengan Tipe A;
  - b) Kecamatan Tabanan, dengan Tipe A;
  - c) Kecamatan Marga, dengan Tipe A;
  - d) Kecamatan Baturiti, dengan Tipe A;
  - e) Kecamatan Penebel, dengan Tipe A;
  - f) Kecamatan Kerambitan, dengan Tipe A;
  - g) Kecamatan Selemadeg Timur, dengan Tipe A;
  - h) Kecamatan Selemadeg, dengan Tipe A;
  - i) Kecamatan Selemadeg Barat, dengan Tipe A; dan
  - j) Kecamatan Pupuan, dengan Tipe A.

#### 4. Kabupaten Jembrana

Munculnya nama-nama Jembrana dan Negara hingga sekarang, memiliki arti tersendiri dari perspektif historis. Rupanya nama-nama yang diwarisi itu telah dipahatkan pada lembaran sejarah di Daerah Jembrana sejak digunakan sebagai nama Kraton (Puri) yaitu Puri Gede / Agung Jembrana dan Puri Agung Negeri Negara. Oleh Karena Kraton atau Puri adalah pusat birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional, maka dapat dikatakan bahwa Jembrana dan Negara merupakan Kraton-kraton (Puri) yang dibangun pada permulaan abad XVIII dan permulaan abad XIX adalah tipe kota-kota kerajaan yang bercorak Hinduistik. Jembrana sebagai sebuah kerajaan yang ikut mengisi lembaran sejarah delapan kerajaan (asta negara) di Bali.

Sejak 1 Juli 1938, Daerah (Afdeling, regentschap) Jembrana dan juga daerah-daerah afdeling (Onder-afdeling, regentschap) lainnya di Bali ditetapkan sebagai daerah-daerah swapraja (Zelfbestuurlandschapen) yang masing-masing dikepalai oleh Zelfbestuurder (Raja). Raja di Swapraja Jembrana (Anak Agoeng Bagoes Negara) dan Raja-raja di swapraja lainnya di seluruh Bali terlebih dahulu telah menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintah Gubernemen.

Anak Agung Bagoes Negara memegang tampuk pemerintahan di swapraja Jembrana secara terus-menerus selama 29 tahun meskipun terjadi perubahan tatanegara dalam sistem pemerintahan. Kepemimpinannya di Jembrana berlangsung paling lama dibandingkan dengan kepemimpinan yang dipegang oleh pejabat-pejabat selanjutnya. Selama kepemimpinannya pula, dua nama yaitu Jembrana dengan ibukotanya Negara senantiasa terpatери dalam lembaran sejarah pemerintah di Jembrana, baik dalam periode Pendudukan Jepang (Tahun 1943-1945), periode Republik Indonesia yang hanya beberapa bulan (Tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Indonesia Timur (Tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tahun 1950-1958), selanjutnya gelar "Bupati" yang mengepalai pemerintahan di Daerah Tingkat II Jembrana untuk pertama kali diberlakukan pada tahun 1959 sampai saat ini.

Kabupaten Jembrana terletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada 8°09'30" - 8°28'02" LS dan 114°25'53" - 114°56'38" BT. Luas wilayah Jembrana 841.800 Km<sup>2</sup> atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali dengan Ibukota Kabupaten adalah Negara. Secara administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Melaya Luas kecamatan Melaya: 197,19 Km<sup>2</sup>, Negara Luas kecamatan Negara: 126,6 Km<sup>2</sup>, Jembrana, Luas kecamatan Jembrana: 93,87 Km<sup>2</sup>, Mendoyo Luas kecamatan Mendoyo: 294,49 Km<sup>2</sup>, Pekutatan Luas kecamatan Pekutatan: 129,65 Km<sup>2</sup>. Topografi wilayah perencanaan meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Berdasarkan ketinggian tanah di bagian utara wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan

pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250 – 700 m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jembrana topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian tempat ini berkisar antara 1 – 250 m dpl.

Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam memiliki Visi “ Mewujudkan masyarakat Jembrana Bahagia Berdasarkan Tri Hita Karana, dan Misinya adalah Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana yaitu membangun ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi), Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdayasaing (Jana Kerthi), Menjaga keselarasan hutan, pegunungan, hutan bakau, dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi), Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu Kerthi), Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi) dan Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
- e. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
  2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.
  3. Dinas Pekerjaan Umum.
  4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  7. Dinas Kesehatan.
  8. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  9. Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
  10. Dinas Pendapatan.
- f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
  1. Badan, terdiri dari :
    - a) Badan Kepegawaian Daerah; dan
    - b) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Kantor, terdiri dari :
  - a) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
  - c) Kantor Perpustakaan dan Arsip;
  - d) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
  - e) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
3. Rumah Sakit Umum.
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan;

## **5. Kabupaten Buleleng**

Pada sekitar tahun Candrasangkala “ Raja Manon Buta Tunggal “ atau Candrasangkala 6251 atau sama dengan tahun çaka 1526 atau tahun 1604 Masehi, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti menitahkan rakyatnya membabat tanah untuk mendirikan sebuah istana di atas padang rumput alang- alang yakni ladang tempat penggembala ternak, dimana ditemukan orang-orang menanam Buleleng. Pada ladang Buleleng itu baginda melihat beberapa buah pondok- pondok yang berjejer memanjang. Disanalah beliau mendirikan Istana yang baru, yang menurut perhitungan hari sangat baik pada waktu itu, jatuh pada tanggal “ 30 Maret 1604 “. Selanjutnya Istana Raja yang baru dibangun itu disebut “SINGARAJA” karena mengingat bahwa keperwiraan Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti tak ubahnya seperti Singa. Sehingga hari lahirnya Kota Singaraja pada tanggal 30 Maret 1604 yang bersumber pada sejarah Ki Gusti Ngurah Panji Sakti, sedangkan nama Buleleng adalah nama asli jagung gambal atau jagung gambah yang banyak ditanam oleh penduduk pada waktu itu.

Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali memiliki luas sebesar 1.365,88 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini memiliki daratan di 3 pulau yang berbeda yaitu Pulau Bali, Pulau Tabuhan dan Pulau Menjangan yang terpisahkan oleh Selat Menjangan. Kabupaten Buleleng juga berada di sepanjang pantai utara Pulau Bali dengan panjang pantai sepanjang 157,05 km, dimana Kecamatan Gerokgak memiliki panjang pantai terpanjang di Provinsi Bali yaitu 76,89 km. Dengan keberadaan Kabupaten Buleleng di sepanjang pantai utara Pulau Bali, maka terdapat sejumlah desa yang langsung berbatasan dengan laut. Tercatat sebesar 53 desa atau 35 persen dari total desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng berada di daerah pesisir. Sehingga dapat dikatakan Kabupaten Buleleng juga termasuk daerah yang memiliki potensi besar terhadap kekayaan laut. Hal ini menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menggali potensi pembangunan perekonomian tidak hanyadari pertanian tanaman pangan tetapi juga perikanan maupun pariwisata yang berbasis kelautan. Kabupaten Buleleng

memiliki pantai di bagian utara yang panjangnya 157,05 km. Semua kecamatan kecuali kecamatan Busungbiu dan Sukasada memiliki pantai. Kecamatan Gerokgak memiliki pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan lain, panjang pantainya mencapai 76,89 km. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 hektar atau 24,23 % dari luas Propinsi Bali. Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yakni 26,11% dari luas kabupaten, sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Buleleng, yaitu 3,44 %. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang dibagian selatan, sedangkan di bagian utara yakni sepanjang pantai merupakan dataran rendah. Diantara perbukitan tersebut terdapat beberapa gunung yang sudah tidak aktif. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1903 meter) berada di Kecamatan Sukasada, sementara yang paling rendah adalah Gunung Jae (222 m) berada di wilayah Kecamatan Gerokgak. Selain itu Kabupaten Buleleng juga mempunyai banyak sungai besar & kecil, sebagian diantaranya merupakan sungai tadah hujan. Dua buah danau juga berada di daerah ini, yaitu Danau Tamblingan (110 hektar) berada di wilayah Kecamatan Banjar dan Danau Buyan (360 hektar) terletak di Kecamatan Sukasada.

Pemerintahan Kabupaten Buleleng berdasarkan Visi “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” dan dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otononomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari ;

- a) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
- b) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A
- c) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A
- d) Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga;
  2. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
  3. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  4. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  5. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan
  8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
  10. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  11. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
  12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
  15. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan
  18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
  20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
  21. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  22. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran;
  23. Dinas Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- e) Badan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
  2. Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f) Kecamatan di Kabupaten Buleleng terdiri dari ;
1. Kecamatan Tejakula dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Kubutambahan dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Sawan dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Sukasada dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Buleleng dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Banjar dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Seririt dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Gerokgak dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Busungbiu dengan Tipe A;

## 6. Kabupaten Bangli

Menurut Prasasti Pura Kehen kini tersimpan di Pura Kehen, diceritakan bahwa pada zaman silam didesa Bangli berkembang wabah penyakit yang

disebut kegeringan yang menyebabkan banyak penduduk meninggal. Penduduk lainnya yang masih hidup dan sehat menjadi ketakutan setengah mati, sehingga mereka berbondong-bondong meninggalkan desa guna menghindari wabah tersebut. Akibatnya Desa Bangli menjadi kosong karena tidak ada seorangpun yang berani tinggal disana. Raja Ida Bhatara Guru Sri Adikunti Ketana yang bertahta kala itu dengan segala upaya berusaha mengatasi wabah tersebut. Setelah keadaan pulih kembali sang raja yang kala itu bertahta pada tahun Caka 1126, tanggal 10 tahun Paro Terang, hari pasaran Maula, Kliwon, Chandra (senin), Wuku Klurut tepatnya tanggal 10 Mei 1204, memerintahkan kepada putra-putrinya yang bernama Dhana Dewi Ketu agar mengajak penduduk ke Desa Bangli guna bersama-sama membangun memperbaiki rumahnya masing-masing sekaligus menyelenggarakan upacara/yadnya pada bulan Kasa, Karo, katiga, Kapat, Kalima, Kalima, Kanem, Kapitu, kaulu, Kasanga, Kadasa, Yjahstha dan Sadha.. Bertitik tolak dari titah-titah Sang Raya yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1204, maka pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Bangli.

Kabupaten Bangli terletak diantara 1150 13'48"• sampai 1150 27'24" Bujur Timur dan 80 8'30" sampai 8 31'87" Lintang Selatan. Posisinya berada ditengah-tengah Pulau Bali, sehingga merupakan satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki pantai/ laut. Luas wilayah Kabupaten Bangli sebesar 520,81 Km<sup>2</sup> atau 9,25% dari luas wilayah Propinsi Bali. Ketinggian dari permukaan laut antara 10m" 2.152 m sehingga tanaman apa saja bias tumbuh didaerah ini. Secara fisik dibagian selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan, terdapat Gunung Batur dengan kepundannya Danau Batur yang memiliki luas sekitar 1.067,50 Ha. Jarak dari Ibukota kabupaten ke Ibukota Propinsi sekitar 40 Km.

Bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekita 2.890 Ha merupakan lahan sawah, 29.087 Ha merupakan lahan kering, 9,341 Ha merupakan hutan Negara, 7.719 Ha merupakan tanah perkebunan dan sisanya seluas 3.044 Ha merupakan lahan lain-lain (jalan, sungai dan lain-lain). Kabupaten Bangli sebagian besar daerahnya merupakan dataran tinggi, hal ini berpengaruh terhadap keadaan iklim di wilayah ini. Keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara yang disebabkan karena adanya pegunungan didaerah ini yang menyebabkan surah hujan didaerah ini tahun 2008 relatif tinggi. Hal ini terjadi pada bulan-bulan Januari, Maret, April dan Desember.

Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli" Melalui pola pembangunan semesta berencana kita wujudkan bangli era baru. Dalam mewujudkan VISI tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) MISI pembangunan sesuai filosofi Sarining Padmabhawana yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bangli sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bangli, melalui kemandirian pangan, dan mengembangkan pusat ekonomi kerakyatan.
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan *data based* riwayat kesehatan bagi seluruh Krama Bangli.
3. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta mengembangkan sistem pendidikan berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Adat.
4. Mengembangkan sistem jaminan sosial terpadu, penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh Krama Bangli.
5. Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya melalui upaya pelestarian, perlindungan serta pembinaan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Agama Hindu.
6. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis budaya.
7. Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis TIK yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah
8. Mewujudkan kehidupan Krama Bangli yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi untuk mendukung ases dan mutu pelayanan publik.

Susiai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemabentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
  4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kebudayaan;
  5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan bidang tenaga kerja;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja;
  9. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
  12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; dan
  15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- e. Badan Daerah terdiri dari ;
1. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tipe A, melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran; dan
  6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan dan inovasi.

## **7. Kabupaten Klungkung**

Pada masa kerajaan, Klungkung menjadi pusat pemerintahan raja-raja Bali. Ida I Dewa Agung Jambe adalah Pendiri Kerajaan Klungkung

tahun 1686 dan merupakan penerus Dinasti Gelgel. Pada waktu itu, Kerajaan Gelgel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini tercipta pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945) menggantikan status daerah swapraja menjadi kochi. Selanjutnya Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, melalui Undang-undang Darurat Republik Indonesia no 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958 tentang Pembentukan daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi Daerah Tingkat II Klungkung. Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Dan seiring dengan perjalanan sang waktu, ibu kota kabupaten yakni Kota Klungkung pun diubah dan diresmikan namanya menjadi Kota Semarapura pada 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 1992.

Secara geografi kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota yang berada di Bali yakni dengan luas wilayah sebesar 315 km<sup>2</sup>. Secara astronomis, Kabupaten Klungkung terletak di antara 115°21'28" BT – 115°37'43" BT dan 8°27'37" LS – 8°49'00" LS. Kabupaten Klungkung terdiri dari beberapa pulau, yakni sebagian berada di Pulau Bali (Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Dawan), sedangkan Kecamatan Nusa Penida terpisah dari Pulau Bali dengan tiga pulau terbesar yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung terbagi atas empat kecamatan dengan kecamatan terbesarnya adalah Kecamatan Nusa Penida dengan luas wilayah 202,84 km<sup>2</sup> dan kecamatan terkecilnya adalah Kecamatan Klungkung dengan luas wilayah 29,05 km<sup>2</sup>.

Secara topografis, wilayah Kabupaten Klungkung memiliki ketinggian muka tanah yang beragam. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klungkung didominasi oleh wilayah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 mdpl yang luas wilayahnya sebesar 227,48 km<sup>2</sup> atau 72,22% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung, kemudian disusul oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 mdpl yang luas wilayahnya adalah 86,27 km<sup>2</sup> atau 27,38% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung, dan terakhir diikuti oleh dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl yang luasnya hanya 1,25 km<sup>2</sup> atau 0,4% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, daerah Kabupaten Klungkung sebagian besarnya adalah wilayah dengan tingkat kemiringan 0-15% yang berarti dominan datar hingga landai dengan luas wilayahnya adalah 154,26 km<sup>2</sup>, kemudian disusul oleh tingkat kemiringan 15%-40% yakni agak curam hingga curam yang luasnya adalah 144,27 km<sup>2</sup>, dan diikuti tingkat kemiringan >40% yakni sangat curam dengan luasnya adalah 16,47 km<sup>2</sup>.

Dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Klungkung memiliki visi "Klungkung yang unggul dan sejahtera" dengan misinya sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Klungkung melaksanakan pemerintahan dengan membentuk OPD sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- c. Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Tipe B.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Kesehatan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
  2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  4. Dinas Pendidikan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
  7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
  8. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
  9. Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang Perdagangan.
  11. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan bidang pertanahan.
  12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi sumber daya mineral.
  14. Dinas Perhubungan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
  15. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
  16. Dinas Pariwisata, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
  17. Dinas Pertanian, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
  18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan bidang perlindungan masyarakat;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung, merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
  3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang melaksanakan sub urusan bencana.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Banjarangkan, merupakan kecamatan Tipe A.
  2. Kecamatan Dawan, merupakan kecamatan Tipe A.
  3. Kecamatan Klungkung, merupakan kecamatan Tipe A.

#### 4. Kecamatan Nusa Penida, merupakan kecamatan Tipe A.

### 8. Kabupaten Gianyar

Pada 245 tahun yang lalu, 19 April 1771, ketika Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton, Puri Agung Gianyar yaitu Istana Raja (Anak Agung) oleh Ida Dewa Manggis Sakti menjadi kerajaan yang berdaulat dan otonom di Bali. Ketika Belanda telah menguasai seluruh Pulau Bali, Kedelapan bekas kerajaan tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah Gubernerment namun sebagai bagian wilayah Hindia Belanda yang dikepalai oleh seorang raja (Selfbestuurder) di daerah Swaprajanya masing-masing. Selama masa revolusi, ketika daerah Bali termasuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) otonomi daerah kerajaan (Swapraja) kedalam sebuah lembaga yang disebut Oka, Raja Gianyar diangkat sebagai Ketua Dewan Raja-raja menggantikan tahun 1947. Selain itu pada periode NTT dua tokoh lainnya yaitu Tjokorde Gde Raka Sukawati (Puri Kantor Ubud) menjadi Presiden NIT, dan Ida A.A. Gde Agung (Puri Agung Gianyar) menjadi Perdana Menteri NIT, Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, maka daerah-daerah diseluruh Indonesia dengan dikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957, yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang No.69 tahun 1958 yang mengubah daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II). Nama Daswati II berlaku secara seragam untuk seluruh Indonesia sampai tahun 1960. Setelah itu diganti dengan nama Daerah Tingkat II (Dati II). Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Kepala daerahnya tetap disebut Bupati.

Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali. Bagian terluas wilayah Kabupaten Gianyar (45,70 %) terletak pada ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut. terdapat 12 buah sungai yang melintas diwilayah Gianyar dan sebagian besar airnya dipergunakan untuk air irigasi persawahan dan wisata air.

Dalam menjalankan pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki Visi "Terwujudnya masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman, dan damai, mandiri, berintegritas, berlandaskan Tri Hita Karana, melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana" dan Misinya adalah :

1. Membangun pertanian yang produktif, efisien dan mandiri.
2. Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan .
4. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi.
5. Mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya dan agama Hindu.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Gianyar terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
  1. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
  2. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  3. Dinas Koperasi dan UKM Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
  4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan serta urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  7. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian ;
  8. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  9. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
  10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  11. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
  15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
  17. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
  19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  20. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  21. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
  22. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Diklat.
- f. Kecamatan yang terdiri dari:
1. Kecamatan Gianyar dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Ubud dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Blahbatuh Tipe A;
  4. Kecamatan Sukawati Tipe A;
  5. Kecamatan Tampaksiring Tipe A;
  6. Kecamatan Tegallalang Tipe A; dan
  7. Kecamatan Payangan Tipe A.

## **9. Kabupaten Karangasem**

Kabupaten Karangasem, baik pada masa pemerintahan tradisional berbentuk kerajaan, pada masa hegemoni kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda, maupun setelah berbentuk wilayah Kabupaten dari Pripinsi Bali senantiasa mengalami dinamika perkembangan dan kemajuan. Berdasarkan kajian komprehensif wilayah Karangasem sudah dikenal sejak tahun 1150 dimana kelahiran Kota Amlapura Berkaitan dengan berdirinya dinasti Arya Batan Jeruk yang mendirikan Kuta Negara Karangasem pada tanggal 22 Juni

1611. Kota Amlapura dideklarasikan sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Karangasem pada tanggal 17 Agustus 1971. Secara legalitas formal Kota Amlapura ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 28 Nopember 1970 melalui Keputusan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 284.

Secara geografis Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8000'00"- 8041'37,8"Lintang Selatan dan 115035'9,8"- 115054'8,9"Bujur Timur. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 Km atau 14,90 % dari luas Provinsi Bali (5.632,86 Km). Dari seluruh luas wilayah tersebut, sekitar 7.070 Ha.(8,42 %) merupakan lahan persawahan, sedangkan bukan lahan sawah 76.884 Ha (91,58%). Wilayah Kabupaten Karangasem mempunyai topographi sangat bervariasi, berupa dataran, perbukitan, pegunungan (termasuk Gunung Agung). Karangasem mempunyai pantai dengan panjang 87 Km yang sebagian diantaranya merupakan potensi dan telah ditetapkan sebagai kawasan wisata.

Pemerintahan Kabupaten Karangasem memiliki Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan nadi (Prakerthi Nadi).

Misi Kabupaten Karangasem adalah :

1. Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan
2. Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas
3. Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi
4. Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi
5. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah, Kabupaten Karangasem terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem merupakan Sekretariat DPRDTipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Karangasem, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe dan Penyelamatan Tipe C pemerintahan bidang Umum Serta Perlindungan urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Kebakaran);
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (untuk wilayah daratan);
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang ESDM; Kearsipan Tipe B Pemerintahan Bidang
15. Dinas Perpustakaan dan menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan;

16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertaniandan Pangan serta bidang Kelautan dan Perikanan;
  17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja).
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
  2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebencanaan); dan
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Karangasem dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Kubu dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Abang dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Bebandem dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Selat dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Manggis dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Rendang dengan Tipe A; dan
  8. Kecamatan Sidemen dengan Tipe A.

### **1.1.2. Kependudukan Provinsi Bali**

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c1390019c49bad9/19-penduduk-bali-ada-di-kab-buleleng-pada-pertengahan-2024>

Melansir data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Bali mencapai 4,34 juta jiwa pada Pertengahan 2024. Kab. Buleleng merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Bali, yakni 826,74 ribu jiwa (19,03%) dari total penduduk. Kemudian, Kota Denpasar dengan jumlah penduduk 665,33 ribu jiwa (15,31%),

Kab. Karang Asem 533,74 ribu jiwa (12,29%), dan Kab. Badung 530,23 ribu jiwa (12,2%). Sementara, Kab. Klungkung merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 221,64 ribu jiwa (5,1%). Secara administrasi, Bali terbagi menjadi 1 kota dan 8 kabupaten, dengan 9 kecamatan yang memiliki 19 kelurahan dan 129 desa. Berdasarkan status perkawinan, sebanyak 51,07% penduduk Bali berstatus kawin, sedangkan 43,0% belum kawin. Penduduk berstatus cerai hidup dan cerai mati masing-masing mencapai 1,27% dan 4,66%.

<https://www.rri.co.id/daerah/941359/jumlah-penduduk-di-provinsi-bali-masih-disebut-ideal>

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebanyak 1 persen. Jumlah penduduk Bali sebesar 4,3 juta jiwa dengan total kelahiran sebesar 2,04 persen. "Penduduk kita saat ini di Bali itu jumlah nya 4,3 juta jiwa, pertumbuhannya 1 persen, tingkat kelahiran kita adalah 2,04.

Tabel 1: Jumlah Penduduk (ribu) Menurut JenisKelamin di Provinsi Bali, 2024

Kabupaten/Kota	Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Kab. Jembrana	161,99	163,07	161,47	162,56	323,46	325,63
Kab. Tabanan	232,49	232,82	233,64	234,85	466,13	467,67
Kab. Badung	282,36	285	280,97	283,54	563,33	568,55
Kab. Gianyar	261,35	262,38	262,68	264,74	524,03	527,12
Kab. Klungkung	104,66	104,99	104,04	104,32	208,71	209,31
Kab. Bangli	131,55	131,95	129,84	130,35	261,38	262,3
Kab. Karangasem	251,07	251,6	248,88	250,73	499,95	502,33
Kab. Buleleng	406,2	408,95	402,68	405,83	808,87	814,79
Kota Denpasar	378,07	381,68	370,33	373,88	748,4	755,57
<b>Provinsi Bali</b>	<b>2.209,74</b>	<b>2.222,44</b>	<b>2.194,53</b>	<b>2.210,82</b>	<b>4.404,26</b>	<b>4.433,26</b>

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2024, BPS PROVINSI BALI

### 1.1.5. Pendidikan

Dikutif dari harian Balipost yang terbit pada 2 Mei 2024 melalui link <https://www.balipost.com/news/2024/05/02/398298/Pendidikan-di-Bali-Masih-Banyak...html> disebutkan bahwa Pendidikan di Bali pada tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan peningkatan, meskipun terdapat kemajuan dan inovasi dalam beberapa aspek. Tema Hardiknas 2024, "Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar", menunjukkan upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

<https://disdikpora.baliprov.go.id/2024/07/10/penghargaan-anugerah-merdeka-belajar-untuk-pemerintah-daerah-tahun-2024-dari-menteri-pendidikan/> Kadis Dikpora Provinsi Bali mewakili Pj. Gubernur Bali menerima Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar untuk Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada kategori : Anugerah Utama Merdeka Belajar dan Transformasi Sumber Daya Manusia Pendidikan.

<https://www.pendidikan.denpasarkota.go.id/berita/denpasar-raih-penghargaan-daerah-pelopor-kategori-berkembang-dari-kemendikdasmen> Transformasi digital yang dilakukan Denpasar mencakup berbagai inovasi dalam pembelajaran, seperti pengintegrasian teknologi dalam kurikulum, pelatihan digital untuk guru, dan pengembangan platform pembelajaran daring. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga memastikan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan era digital.

<https://ki.baliprov.go.id/keterbukaan-informasi-publik-dalam-dunia-pendidikanpenerimaan-peserta-didik-baru/> Keterbukaan Informasi Publik dalam dunia pendidikan berupa akses informasi sekolah dan lembaga pendidikan, transparansi dalam pengelolaan data pendidikan, proses PPDB, dan hak mendapat informasi tentang kinerja sekolah.

Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator dasar untuk melihat kemampuan penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll). Penduduk usia 15 tahun ke-atas merupakan masyarakat dewasa yang seharusnya dapat membaca dan menulis.

Tabel 2 : Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Bali

KABUPATEN/KOTA	Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	97,81	98,65	98,8	94,38	94,3	94,52	96,09	96,44	96,63
Kab. Tabanan	97,56	98,58	98,28	95,96	96,08	94,21	96,76	97,31	96,21
Kab. Badung	99,02	98,85	99,21	96,21	95,93	96,51	97,62	97,41	97,9
Kab. Gianyar	96,62	97,17	97,67	92,16	93,59	92,67	94,39	95,39	95,17
Kab. Klungkung	96,58	95,55	97,36	88,33	88,95	92,62	92,43	92,17	94,94
Kab. Bangli	94,34	94,12	94,62	85,49	87,37	87,04	89,92	90,77	90,86

Kab. Karangasem	92,13	90,61	92,2	81,95	81,19	83,04	87,09	85,85	87,58
Kab. Buleleng	97,15	98,04	97,59	93,48	92,01	92,16	95,31	94,99	94,85
Kota Denpasar	99,89	99,72	99,73	98,86	99,22	98,78	99,38	99,47	99,26
<b>Provinsi Bali</b>	<b>97,45</b>	<b>97,57</b>	<b>97,86</b>	<b>93,61</b>	<b>93,63</b>	<b>93,71</b>	<b>95,53</b>	<b>95,61</b>	<b>95,79</b>

Tabel 3: Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) & Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Bali,

KABUPATEN/KOTA	SD/Sederajat 2024	SMP/Sederajat 2024	SMA/Sederajat 2024	Perguruan Tinggi 2024
Kab. Jembrana	96,98	85,36	77,31	17,77
Kab. Tabanan	99,82	89,92	72,81	24,22
Kab. Badung	98,72	88,57	83,4	39,72
Kab. Gianyar	98,59	89,52	82,58	41,16
Kab. Klungkung	97,85	75,63	74,47	19,3
Kab. Bangli	99,18	76,31	67,15	12,99
Kab. Karangasem	98,89	87,83	67,71	18,75
Kab. Buleleng	98,83	87,3	66,01	19,76
Kota Denpasar	98,67	84,62	73,66	33,75
<b>Provinsi Bali</b>	<b>98,7</b>	<b>86,3</b>	<b>74,19</b>	<b>29,96</b>

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2024, BPS PROVINSI BALI

### 1.1.6 Ketenagakerjaan

<https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/717916/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-bali-agustus-2024.html>

Angkatan kerja pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 2,71 juta orang, meningkat 23, 86 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen poin menjadi 77, 11%. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,67 juta orang, meningkat 47, 60 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah konstruksi sebanyak 25,78 ribu orang. Penurunan terbesar yaitu perdagangan besar dan eceran berkurang 21,57 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali pada Agustus 2024 sebesar 1,79%.

<https://www.balipost.com/news/2024/11/16/427728/Kualitas-Tenaga-Kerja-Bali-Masih...html> isu ketenagakerjaan menjadi salah satu sub tema dalam tema “Ngardi Bali Shanti lan Jagaditha” pada debat

ketiga pemilihan Gubernur Bali tahun 2024. Isu ketenagakerjaan masih krusial untuk dibahas mengingat kualitas tenaga kerja atau SDM Bali masih rendah dibandingkan tenaga kerja asing dan luar Bali.

<https://wartabalionline.com/2024/07/16/semester-pertama-2024-disperinaker-badung-tangani-34-kasus-ketenagakerjaan/>

Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Kabupaten Badung mencatat ada 34 persoalan ketenagakerjaan yang ditangani dalam semester pertama tahun 2024 ini. Dan bisa dikatakan, semuanya terjadi pada usaha yang bergerak di sektor pariwisata. Dari jumlah tersebut, 33 diantaranya terjadi akibat adanya pandangan yang salah dan kemudian berujung pada perselisihan. Sementara 1 kasus lainnya adalah berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Tabel 4 : Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali,2024

Kelompok Usia yang Bekerja	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (Orang)		
	Laki-laki 2024	Perempuan 2024	Laki-Laki + Perempuan 2024
15 - 19	42.817	39.515	82.332
20 - 24	130.495	118.014	248.509
25 - 29	160.232	125.988	286.220
30 - 34	160.777	132.238	293.015
35 - 39	158.157	130.531	288.688
40 - 44	158.224	134.469	292.693
45 - 49	157.068	137.787	294.855
50 - 54	143.796	119.712	263.508
55 - 59	120.899	106.543	227.442
60+	208.872	179.287	388.159
<b>Jumlah</b>	<b>1.441.337</b>	<b>1.224.084</b>	<b>2.665.421</b>

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2024, BPS PROVINSI BALI

### 1.1.7 Pendapatan Daerah

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-berita/37757/Siaran-Pers-Realisasi-APBN-di-Provinsi-Bali-sd-31-Desember-2024.html#:~:text=Kinerja%20Anggaran%20Pendapatan%20dan%20Belanja,y%20dan%20Dy>.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Pendapatan Negara di Provinsi Bali terealisasi sebesar Rp22,36 triliun atau 101,78 dari target tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 21,03%. Realisasi tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp17,48 triliun (tercapai 96,53 dari target 2024) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,89 triliun (tercapai 123,24 dari target 2024).

<https://www.detik.com/bali/berita/d-7487625/pad-bali-semester-i-2024-mencapai-rp-3-1-triliun-terbanyak-dari-pajak-motor>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali pada semester pertama 2024 mencapai Rp 3,1 triliun. Dari jumlah tersebut, 79 persen merupakan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)

<https://bapenda.baliprov.go.id/rapat-koordinasi-nasional-keuangan-daerah-sekaligus-penganugerahan-apbd-awards-tahun-2024/#:~:text=Dalam%20Penganugerahan%20APBD%20AWARDS%20Tahun,Perencanaan%20dan%20Evaluasi%20Pendapatan%20Daerah>

Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan APBD Awards 2024 untuk kategori "Peningkatan PAD Tahun 2024" dan "Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi". Ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan penerimaan pendapatan.

### 1.1.8 Sumber Daya Alam

Bali memiliki beragam potensi sumber daya alam yang berperan penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki banyak kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Seluruh wilayahnya, yang mayoritas terpisah oleh laut, punya beragam potensi sumber daya alam, termasuk Pulau Bali. Pulau Bali memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang menjadi aset berharga bagi perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya alam Bali mencakup pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, dan lain sebagainya. Berdasarkan situs *Satu Data Indonesia Provinsi Bali*, Pulau Bali memiliki lahan sawah seluas 74.7320 hektare (Ha) yang tersebar di sembilan wilayah mulai dari Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, hingga Kota Denpasar. Bali dikenal memiliki sistem pertanian yang terkenal efisien dan berkelanjutan, terutama dalam sistem subak.. Beberapa komoditas hasil pertanian utama di Bali meliputi padi, kopi, cengkeh, vanili, serta berbagai buah-buahan dan sayuran. Sektor perkebunan juga menjadi potensi sumber daya alam di Bali, dengan komoditas seperti kakao, kopi, dan kelapa. Dikutip dari *Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali* disebutkan bahwa Bali memiliki sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan di Bali antara lain gamping, batu kapur, batu tabas, batu andesit, batu

permata, batu pada, batu apung, dan batu lahar. Aneka bahan galian pun terdapat di Bali, mulai dari batu gunung, batu kali, batu kapur, batu koral, marmer, pasir silika, hingga pasir kuarsa. Sumber daya alam perikanan di Bali merupakan aset vital yang mendukung perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Potensi perikanan di Bali mencakup kegiatan penangkapan ikan dan budidaya rumput laut. Wilayah perairan sekitar Bali kaya akan keanekaragaman hayati laut, yang menjadi sumber daya utama bagi sektor perikanan di daerah ini. Selain itu, dikutip dari *denpasarkota.go.id*, Kota Denpasar memiliki kekayaan alam terumbu karang yang menakjubkan. Terumbu karang ini terletak di selatan Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan kedalaman berkisar antara 3 hingga 10 meter. Temuan ini

Keindahan dan kekayaan alam terumbu karang ini juga menjadi salah satu hal yang membuat Bali terkenal di kalangan wisatawan, baik lokal maupun asing. Potensi sumber daya alam kebudayaan di Bali mencakup berbagai aspek yang membuat pulau ini menjadi destinasi pariwisata yang unik dan menarik. Keberagaman hayati, keindahan alam, serta kekayaan budaya menjadi poin utama yang mendukung sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama di Bali.

Bali dikenal luas karena kebudayaannya yang sangat kaya. Seni, tarian, musik, kerajinan, upacara keagamaan, dan warisan budaya, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di pulau ini. Potensi sumber daya alam hutan di Bali sangat beragam. Dikutip dari laman web *Satu Data Indonesia Provinsi Bali*, Bali memiliki luas hutan sekitar 132.171 hektar. Hutan di Bali terbagi menjadi beberapa kawasan, seperti hutan lindung, hutan konservasi, hutan wisata, taman hutan raya, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan bakau. Dilihat pada :

<https://tirto.id/potensi-sumber-daya-alam-bali-apa-saja-barang-tambangnya-gTYH#:~:text=Sumber%20daya%20alam%20pertambangan%20di,pasir%20silika%2C%20hingga%20pasir%20kuarsa.>

### 1.1.9 Perumahan

Pemerintah Harga rumah di Bali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024

- Denpasar: Harga rata-rata rumah meningkat dari Rp661 juta pada tahun 2024 menjadi Rp863 juta pada tahun 2024.

- Badung: Harga rata-rata rumah naik dari Rp638 juta pada tahun 2024 menjadi Rp900 juta pada tahun 2024.

Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan pasar properti yang pesat, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait keterjangkauan bagi masyarakat lokal. Survei Harga Properti Residensial (SHPR) oleh Bank Indonesia Provinsi Bali menunjukkan bahwa pada triwulan II 2024, IHPR mencapai 104,27, meningkat dari 103,81 pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tahunan IHPR tercatat sebesar 1,86% (year-on-year), mencerminkan tren kenaikan harga properti residensial di pasar primer.

Pada triwulan III 2024, penjualan rumah di Bali didominasi oleh tipe menengah, yang menyumbang 45% dari total penjualan, diikuti oleh rumah tipe kecil sebesar 37%.

Pemerintah Provinsi Bali tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) untuk periode 2024–2048. Dokumen ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan

perumahan yang layak dan terjangkau, serta memberikan arah yang jelas dalam penataan ruang wilayah.

<https://www.porosbali.com/read/202408220005/triwulan-ii-2024-harga-properti-residensial-di-bali-meningkat.html>

### 1.1.10 Kesehatan

Kesehatan yang baik adalah Pada tahun 2024, sektor kesehatan di Provinsi Bali mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus berupaya memperkuat sistem layanan kesehatan, baik dari sisi pencegahan maupun kuratif. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, penyediaan akses yang lebih merata, serta penguatan ketahanan kesehatan masyarakat.

Penanggulangan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) menjadi salah satu prioritas, mengingat peningkatan kasus pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan, serta memperbaiki sistem deteksi dini dan pengobatan di fasilitas layanan primer. Sementara itu, penyakit tidak menular seperti stroke juga menjadi perhatian, di mana RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah kini ditetapkan sebagai pusat layanan stroke tingkat paripurna untuk wilayah Bali-Nusra. Semua RSUD di Bali didorong untuk memiliki peralatan, SDM, dan sistem rujukan yang sesuai standar. Selain pelayanan medis, program pemeriksaan kesehatan gratis mulai digencarkan, terutama melalui puskesmas-puskesmas di wilayah padat penduduk seperti Denpasar. Program ini sangat membantu masyarakat dalam mendeteksi penyakit secara dini.

Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) tetap dilanjutkan sebagai bentuk kepedulian Pemprov Bali terhadap masyarakat kurang mampu, guna memastikan layanan kesehatan gratis yang mudah diakses dan berkualitas.

Dari sisi promosi kesehatan, Dinas Kesehatan turut aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pameran produk herbal tradisional, penyuluhan gizi, serta edukasi kesehatan di desa-desa. Hal ini sejalan dengan upaya pelestarian budaya lokal dan pendekatan promotif-preventif dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, arah pembangunan kesehatan Bali tahun 2024 diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali – <https://diskes.baliprov.go.id>
2. RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah – <https://rsupngoerah.co.id>
3. BPS Provinsi Bali – Statistik Kesehatan – <https://bali.bps.go.id>
4. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) – <https://rsudwangaya.denpasarkota.go.id/berita/pelayanan-gratis-jaminan-kesehatan-bali-mandara-di-rsud-wangaya>
5. Informasi kegiatan sosial & edukasi – <https://diskes.baliprov.go.id/website-dinas-kesehatan-provinsi-bali>
6. Pameran Produk Herbal Bali – <https://diskes.baliprov.go.id/kegiatan-pameran-produk-herbal-di-besakih>

### 1.1.11 Kelahiran Kematian

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Bali, mengungkapkan data mengejutkan angka kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2024 mengalami kenaikan, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, angka kematian ibu di Buleleng tercatat sebanyak 67,66 per 100.000 kelahiran hidup. Namun tahun 2024, angka tersebut melonjak menjadi 99,87 per 100.000 kelahiran.

Kematian bayipun naik drastis, dari 6,2 per 1.000 kelahiran hidup pada 2024 menjadi 12, 93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2024. <https://radarbuleleng.jawapos.com/kesehatan/2165933664/duh-angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-buleleng-meningkat-begini-strategi-dinas-kesehatan-buleleng>

### 1.1.12 Kemiskinan

Pada tahun 2024, Provinsi Bali mencatat penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 4,00%, menurun sebesar 0,25 persen poin dibandingkan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 184,43 ribu orang, berkurang sekitar 9,35 ribu orang dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin turun menjadi 3,55%, sedangkan di perdesaan menjadi 5,20%. Garis Kemiskinan Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp568.510,- per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp391.618,- (68,88%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp176.892,- (31,12%).

Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Bali memiliki 4,68 anggota, sehingga besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.660.627,- per bulan.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, yang diukur dengan Gini Ratio, juga menunjukkan perbaikan. Pada Maret 2024, Gini Ratio Bali tercatat sebesar 0,361, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,362. Hal ini menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk yang semakin merata.

<https://bali.bps.go.id/pressrelease/2024/07/01/717913/profil-kemiskinan-provinsi-bali-maret-2024.html>

### 1.1.13 Keuangan

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp6,35 triliun, mengalami penurunan sekitar Rp5,5 miliar dibandingkan APBD Induk tahun 2024 yang mencapai Rp6,9 triliun. Dalam APBD Perubahan 2024, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp6,86 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp7,79 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp926,3 miliar. Defisit ini direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah, termasuk rencana pinjaman sebesar Rp842,85 miliar. Realisasi anggaran menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp623,73 miliar, meskipun statusnya masih unaudited. Kinerja ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang relatif baik di tengah dinamika fiskal. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun 2024 telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada BPK pada 26 Maret 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

<https://www.baliprov.go.id/web/laporan-realisisi-atau-penyerapan-penggunaan-keuangan-tahun-2024/>

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&provinsi=22&tahun=2024&>

### 1.1.14 Komunikasi

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Bali memainkan peran strategis dalam menyediakan dan menyebarkan informasi pembangunan serta pemerintahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada tahun 2024, Diskominfo fokus pada peningkatan layanan komunikasi publik, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta pengelolaan data statistik sektoral yang berkualitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Diskominfo melaksanakan berbagai program, termasuk pengembangan infrastruktur TIK di daerah, pengendalian bandwidth, pendistribusian ke perangkat daerah, serta pengelolaan dan pengembangan Data Center. Selain itu, Diskominfo juga berperan dalam meningkatkan kualitas keamanan data dan informasi pemerintah serta ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kondisi Pusat Data Provinsi Bali yang belum memenuhi Standar Tier III dan belum adanya Pusat Data Cadangan (disaster recovery center) serta command center. Struktur topologi jaringan lokal di setiap perangkat daerah juga memerlukan perbaikan untuk mendukung layanan TIK yang optimal. Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diemban oleh Diskominfo Provinsi Bali telah berhasil, sebagaimana tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Diskominfo Provinsi Bali Tahun 2024–2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Provinsi Bali Tahun 2024 (LKjIP): <https://diskominfo.baliprov.go.id/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-diskominfo-provinsi-bali-tahun-2024-lkjiip/>

Dokumen LKjIP Diskominfo 2024 (PDF): <https://diskominfo.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2025/04/LKjIP-Diskominfo-2024-TTE.pdf>

### 1.1.15 Konstruksi

Pada tahun 2024, terdapat 1.660 perusahaan konstruksi aktif di Provinsi Bali. Distribusi perusahaan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah perkotaan seperti Denpasar dan Badung. Informasi lengkap mengenai daftar nama dan alamat perusahaan dapat ditemukan dalam publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026: Dokumen ini menjadi pedoman pembangunan menengah daerah, termasuk sektor konstruksi, selama masa transisi menuju pemilihan kepala daerah. RPD mencakup strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang harus dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2024: Mengatur Standar Harga Satuan Tahun 2024, yang menjadi acuan dalam penganggaran proyek konstruksi di lingkungan pemerintah daerah.

Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2024: Diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Bali, AHSP ini menjadi referensi teknis dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Bali Urban Subway (MRT Bali): Pembangunan sistem transportasi massal bawah tanah dimulai pada September 2024, dengan dua jalur utama: Ngurah Rai–Cemagi dan Ngurah Rai–Nusa Dua. Proyek ini merupakan investasi swasta senilai

US\$10,8 miliar untuk fase pertama, tanpa menggunakan dana APBN atau APBD. Pengadaan Infrastruktur Jalan dan SPAM: Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Bali, berbagai proyek konstruksi seperti pengawasan teknik jalan dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Petanu dilaksanakan dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah

<https://balisatudata.baliprov.go.id/dokumen/ahsp-dinas-puprkim?year=2024>

<https://bali.bps.go.id/id/publication/2024/12/30/9b0f211006cbcf9bacc7bf5e/direktori-perusahaan-konstruksi-provinsi-bali-2024.html>

#### 1.1.16 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP dihitung sebagai perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Jika NTP > 100, maka petani mengalami surplus (pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya). Sebaliknya, jika NTP < 100, maka petani mengalami defisit. Pada tahun 2024, perkembangan NTP secara nasional menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas pertanian, terutama gabah dan beras.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Indeks NTP Provinsi Bali Juli 2024 tercatat sebesar 99,44 atau turun 3,44 persen dibanding kondisi bulan sebelumnya. Penurunan indeks NTP disebabkan oleh turunnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sedalam 3,44 persen, sedangkan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang tercatat naik setinggi 0,001 persen. Secara Nasional, indeks NTP tercatat sebesar 119,61 atau naik 0,70 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Juli 2024, Indeks NTP Provinsi Bengkulu tercatat mengalami kenaikan NTP paling tinggi, sebesar 3,48 persen. Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Tengah tercatat mengalami penurunan yang paling dalam, sebesar 4,69 persen, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Bali pada bulan Juli 2024 tercatat sebesar 123,48 atau turun sedalam 0,02 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bali Juli 2024 tercatat sebesar 103,88 atau turun 3,51 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3IzI%3D/nilai-tukar-petani-provinsi-bali.html>

<https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/717872/-perkembangan--indeks-nilai-tukar-petani-provinsi-bali-juli-2024.html>

Bulan	NTP	Perubahan (%)	Keterangan
Januari	103,59	0,66	Kenaikan It sebesar 0,68%, Ib naik 0,01%
Februari	105,98	2,3	It naik 3,04%, Ib naik 0,72%
April	102,8	-2,57	It turun 2,23%, Ib naik 0,35%

Juni	102,99	0,9	It naik 0,18%, Ib turun 0,72%
Juli	99,15	-3,73	Penurunan signifikan dibanding bulan sebelumnya
Agustus	98,3	-1,15	It turun 1,25%, Ib turun 0,10%
September	98,36	0,06	Kenaikan marginal
Oktober	98,78	0,43	It naik 0,58%, Ib naik 0,16%
November	99,13	0,35	It naik 1,56%, Ib naik 1,20%

### 1.1.17 Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor vital bagi perekonomian Bali. Sepanjang tahun 2024, industri pariwisata Bali menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi, meskipun masih menghadapi tantangan fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan. Dominasi Wisatawan Australia: Sepanjang tahun 2024, wisatawan asal Australia consistently mendominasi kunjungan ke Bali, dengan pangsa pasar berkisar antara 20% hingga 25% setiap bulannya. Pungutan Wisatawan Asing: Mulai Februari 2024, Bali memberlakukan pungutan sebesar Rp150.000 (sekitar USD 9) bagi setiap wisatawan asing yang masuk. Namun, hanya sekitar sepertiga dari total wisatawan yang membayar pungutan ini, menghasilkan pendapatan sekitar Rp318 miliar. Tingkat Penghunian Kamar (TPK): TPK hotel berbintang mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Misalnya, pada Juli 2024, TPK mencapai 68,78%, naik dari 65,78% pada Juni 2024. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan 6,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025, meningkat dari 6,33 juta pada tahun 2024. Upaya Mengatasi Overtourism: Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, Bali menghadapi tantangan overtourism yang berdampak pada lingkungan dan budaya lokal. Pemerintah berencana menerapkan langkah-langkah seperti peningkatan pungutan wisatawan, penegakan aturan perilaku, dan promosi pariwisata berkualitas untuk menjaga keberlanjutan pariwisata di pulau ini.

<https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/02/717955/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-maret-2025.html>

Bulan	Jumlah Kunjungan Wisman	Perubahan (%) dari Bulan Sebelumnya	Pangsa Wisatawan Australia (%)
Januari	420.037	-	-
Februari	454.801	8,28%	20,45%
Maret	469.227	3,06%	24,28%
April	503.194	7,24%	23,35%
Juni	518.819	-4,73%	25,33%
Juli	625.665	20,11%	24,80%

September	593.909	-3,69%	24,94%
Oktober	559.911	-5,72%	25,25%
November	472.900	-15,54%	24,99%
Desember	551.100	16,54%	24,78%

<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI%3D/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>

### 1.1.18 Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota

Perekonomian Bali pada triwulan IV-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp78,36 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100) sebesar Rp43,83 triliun. Ekonomi Bali selama periode triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 3,37 persen jika dibandingkan dengan triwulan III-2024. Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 26,47 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,24 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 15,67 persen. Jika diakumulasikan dari triwulan I-2024 sampai dengan triwulan IV-2024, maka ekonomi Bali pada tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,48 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 21,75 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 51,54 persen. <https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/717941/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2024.html>

### 1.1.19 Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) Lapangan usaha

Tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tetap menjadi kontributor utama PDRB Bali, didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan signifikan, mencerminkan pemulihan industri pariwisata pasca pandemi. Selain itu, sektor konstruksi dan perdagangan juga menunjukkan kinerja yang kuat, seiring dengan meningkatnya investasi dan aktivitas ekonomi di Bali. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang ekonomi di kabupaten-kabupaten dengan basis agraris, meskipun kontribusinya terhadap total PDRB relatif lebih kecil dibandingkan sektor lainnya.

### **1.1.20 Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) Pengangguran**

Tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa sektor utama, antara lain: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Sektor ini mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24%, mencerminkan pemulihan industri pariwisata pasca pandemi. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: Mencatat pertumbuhan sebesar 18,88%, menunjukkan peningkatan aktivitas di sektor pemerintahan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Bali didorong oleh: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P): Tumbuh sebesar 26,47%, mencerminkan peningkatan belanja pemerintah. Ekspor Luar Negeri: Tumbuh sebesar 15,67%, menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa Bali di pasar internasional. Struktur ekonomi Bali masih didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang berkontribusi sebesar 21,75% terhadap total PDRB. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2024, mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Februari 2024: TPT sebesar 1,87%, turun 1,86 persen poin dibandingkan Februari 2024. Agustus 2024: TPT menurun menjadi 1,79%, turun 0,90 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

Penurunan TPT ini didukung oleh peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, yang mencapai 2,67 juta orang pada Agustus 2024, meningkat 47,60 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar antara lain:

Konstruksi: Meningkat sebanyak 25,78 ribu orang. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Meningkat sebanyak 59,79 ribu orang. Namun, sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 21,57 ribu orang. Sebanyak 49,32% dari total pekerja di Bali bekerja pada kegiatan formal, meningkat 1,67 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

<https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/717916/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-bali-agustus-2024.html>

### **1.1.21 Transportasi**

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara

langsung dan atau transportasi terus.

Bali menghadapi berbagai tantangan transportasi, seperti kemacetan yang meningkat, urban sprawl, hingga keselamatan jalan yang buruk. Oleh karena itu, persyaratan minimum untuk keberhasilan eBRT telah ditetapkan, termasuk pengurangan waktu perjalanan, layanan yang dapat diandalkan, aksesibilitas yang baik, serta kesadaran publik yang tinggi mengenai pentingnya sistem ini. <https://dishub.baliprov.go.id/konsultasi-publik-ebrt-sarbagita-langkah-menuju-transportasi-berkelanjutan-di-bali/>

### 1.1.22 Energi

Bali memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar—lebih dari 26 GW—namun realisasi bauran EBT (Energi Baru & Terbarukan) hingga 2024 baru mencapai sekitar 1,48 % dengan total kapasitas terpasang 7,45 MW. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada pembangkit fosil untuk kebutuhan listrik pulau Dewata .

Program “Bali Mandiri Energi” & Net Zero Emission 2045. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan Bali Mandiri Energi dan Bali Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) pada 2045—15 tahun lebih cepat dari target nasional. Sebagai langkah awal, pada 15 Mei 2024 diluncurkan program Percepatan Pemanfaatan PLTS Atap untuk mendorong adopsi surya atap di perumahan, bisnis, dan fasilitas publik. Dinas Ketenagakerjaan & ESDM Provinsi Bali bersama IESR menginisiasi tur lapangan ke sembilan lokasi (misal PLTS apung Waduk Muara Nusa Dua, PLTS Sensatia Botanicals Sanur, biogas desa, mikrohidro, dsb.) untuk memperlihatkan aksi nyata transisi energi terbarukan di Bali. Kegiatan ini juga merintis Peta Jalan Bali NZE 2045 dan Peta Jalan 100 % Energi Terbarukan Nusa Penida 2030 .

Kebijakan Gubernur & Regulasi Pendukung yang komitmen Bali bersih sampah plastik sekaligus beralih ke energi baru terbarukan, termasuk penandatanganan kerjasama dengan PT Nusa Solar untuk penyediaan solar panel. tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Periode pertama program ini dipercepat sepanjang 2024–2026 .

Pilot Project Nusa Penida 100 % Energi Terbarukan

Melalui studi IESR–WRI–New Energy Nexus bersama Pemprov Bali, disusun roadmap tiga tahap (2024–2027: maksimalkan PLTS + BESS; 2027–2029: turunkan peran diesel; 2029–2030: pensiun total PLTD dengan dukungan penyimpanan air (PHES) dan baterai skala besar) untuk mencapai 100 % EBT di Nusa Penida pada 2030 .

<https://iesr.or.id/jelajah-energi-bali-menumbuhkan-optimisme-bali-mandiri-energi/>

[https://money.kompas.com/read/2024/05/20/210000126/bali-baru-capai-1-48-persen-energi-terbarukan-target-mandiri-2045#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2024/05/20/210000126/bali-baru-capai-1-48-persen-energi-terbarukan-target-mandiri-2045#google_vignette)

## 1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks

### 1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2024, Provinsi Bali mengalami peningkatan IPM pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak menunjukkan peningkatan terbesar. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat **Harapan lama hidup (life expectancy at birth)**: Bayi yang lahir pada tahun



sedikit dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 85,78 poin, Bali tetap mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan skor IDI tertinggi di Indonesia. Peningkatan skor IDI Bali dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan kemajuan dalam tiga aspek utama demokrasi, yaitu: **Kebebasan Sipil**: Menunjukkan tingkat kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan. **Hak-Hak Politik**: Mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu serta partisipasi dalam proses politik. **Kapasitas Lembaga Demokrasi**: Mengukur efektivitas dan integritas lembaga-lembaga demokrasi, seperti legislatif dan yudikatif.

Gambar . Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek (Metode Baru) 2021-2024

Aspek Indeks Demokrasi (Metode Baru) <sup>↑↓</sup>	Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek (Metode Baru)		
	2021 <sup>↑↓</sup>	2022 <sup>↑↓</sup>	2023 <sup>↑↓</sup>
Kapasitas Lembaga Demokrasi	63,92	79,83	84,28
Kebebasan	84,62	85,78	85,23
Kesetaraan	77,25	83,90	85,75
<b>Skor Indeks Demokrasi</b>	75,35	83,21	85,13

Sumber : BPS Provinsi Bali

### 1.2.3 Indeks Kebebasan Pers

Tahun 2024 menjadi tahun yang dinamis bagi kebebasan pers di Bali. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang patut diapresiasi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Namun dari Indeks Kemerdekaan Pers yang dipaparkan Dewan Pers, Tahun 2024 Provinsi Bali mengalami penurunan nilai cukup tajam dari 82,58 di Tahun 2023 menjadi 79,42 di Tahun 2024. Penurunan nilai ini berdampak pada penurunan kategori dari “Bebas” menjadi kategori “Cukup Bebas”, ada beberapa indikator yang relatif lemah yang perlu segera diperbaiki.

Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik, Indikator Kesetaraan bagi Kelompok Rentan adalah indikator paling lemah, dengan nilai 74,89 dengan kategori “Cukup Bebas”. Sementara indikator yang paling kuat adalah Kebebasan Media Alternatif dengan nilai 90.00 dengan kategori tertinggi, yaitu “Bebas”. Indikator Kebebasan Media Alternatif dapat dibuktikan siapapun boleh membuat media alternatif dan tumbuh suburnya media alternatif di daerah Bali ini.

Pada 14 Desember 2024, ada pihak pers yang mengalami kendala dalam meliput. Kejadian ini terjadi pada acara Tri Hita Karana Universal Reflection Journey di Three Mountains Kura-Kura Bali, di kawasan Kura-Kura Bali, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. Setelah dicek di Dewan Persen wartawan Arnold Dhae, tidak ada dalam tabel sertifikasi wartawan. <https://wacanabali.com/2024/12/14/arogansi-keamanan-kura-kura-bali-wartawan-diundang-resmi-malah-dipersulit-dan-dihalau/>

### 1.2.4 Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali, seperti di daerah lain di Indonesia, diukur berdasarkan beberapa faktor yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologis. Bali dikenal dengan budaya yang kaya, keindahan alam, dan pariwisata yang berkembang, yang semuanya berkontribusi pada tingkat kebahagiaan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Kebahagiaan di Bali antara lain:

1. Kesejahteraan Ekonomi\*\*: Pendapatan per kapita, lapangan kerja, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Kualitas Hidup\*\*: Akses terhadap fasilitas umum, lingkungan yang bersih, dan keamanan.
3. Kehidupan Sosial\*\*: Hubungan sosial yang baik, dukungan komunitas, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.
4. Kesehatan Mental\*\*: Tingkat stres, dukungan psikologis, dan kesejahteraan emosional.

Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis data resmi mengenai Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali tahun 2024. Data terakhir yang tersedia adalah untuk tahun 2021, di mana Bali mencatat skor 72,48, menempatkannya di atas rata-rata nasional.

### 1.3 Situasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan laporan Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2024, IKIP Provinsi Bali mencatat skor 77,71, mengalami penurunan dari skor tahun sebelumnya yang sebesar 81,86. Meskipun demikian, skor ini masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 75,65. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan peningkatan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Bali. Terdapat 11 dari 34 provinsi di Indonesia yang memperoleh predikat “Baik” dengan rentang nilai antara 80 hingga 89,99.

Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya 5 provinsi yang mencapai kategori tersebut.

Beberapa provinsi yang termasuk dalam kategori “Baik” pada IKIP 2024 antara lain:

- Jawa Barat dengan skor 85,22
- Jawa Timur dengan skor 83,83
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan skor 81,94
- Aceh dengan skor 81,33
- Kalimantan Barat dengan skor 80,97.

Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Bali dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, yang sekaligus menyerahkan penghargaan kepada badan publik yang meraih predikat Informatif. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari pimpinan daerah khususnya Bapak Penjabat Gubernur Bali dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bali. Pentingnya Penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah sebagai salah satu bentuk laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bali, yang secara regulasi diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah dalam rangka memotivasi badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan Informasi publik kepada Masyarakat sebagai Pengguna Informasi Publik. Pemerintah Provinsi Bali juga telah memperoleh Anugerah sebagai Badan Publik Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021, 2022, 2024 dan 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Disamping capaian dalam IKIP Nasional 2021, 2022, 2024 dan 2024 di tingkat Desa, Bali juga memperoleh apresiasi sebagai desa yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik yang disebut sebagai desa transparan. Pada tahun 2024 Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

1. Desa Kutuh meraih penghargaan sebagai Desa Terbaik Nasional dalam kategori Desa Maju dan Mandiri pada ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan pada 29 November 2024 di Jakarta oleh Wakil Menteri PAN-RB.
2. Desa Sepang, Kabupaten Buleleng. Desa Sepang ditunjuk sebagai perwakilan Bali untuk kategori desa berkembang dalam ajang nasional tersebut.
3. Desa Munduk dan Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng. Kedua desa ini mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali atas komitmen mereka dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.
4. Desa Dajan Peken, Kabupaten Tabanan. Desa ini meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dan diikutsertakan dalam penjurangan Apresiasi Desa Transparan Tahun 2025.
5. Desa Kesiman Kertalangu dan Desa Dangin Puri Kangin, Kota Denpasar. Kedua desa ini mendapatkan predikat Informatif dan menjadi bagian dari

penjaringan desa transparan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi berjumlah 161 badan publik, kategori PPID Pemerintah Kabupaten/Kota

- Perangkat Daerah Provinsi Bali
- Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Kecamatan
- Kelurahan
- Desa

Pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2024 ini parameter yang dinilai terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu :

1. Sarana Prasarana: adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
2. Kualitas Informasi: adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
3. Jenis Informasi: adalah informasi terbuka berdasarkan pasal 13 Perki nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP.
4. Pelayanan Informasi: adalah berkaitan dengan prosedur serta substansi pelayanan informasi publik.
5. Komitmen Organisasi : adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan Informasi informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi, dan tupoksi.
6. Digitalisasi: adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Nilai Akhir dari evaluasi kuisioner dan presentasi akan menghasilkan kualifikasi hasil monev KIP sebagai berikut :

- a) Informatif : skor lebih besar atau sama dengan 90
- b) Menuju Informatif : skor 80 - 89,9
- c) Cukup Informatif : skor 60 - 79,9
- d) Kurang Informatif : skor 40 - 59,9
- e) Tidak Informatif : Skor kurang dari 40

Dari 161 badan publik yang diundang, 45 badan publik (27,95%) memperoleh kualifikasi Informatif. 38 badan publik (23,60%) memperoleh kualifikasi Menuju Informatif. 36 badan publik (22,36%) memperoleh kualifikasi Cukup Informatif. 42 badan publik (26,09%) masih berada pada kualifikasi Kurang Informatif dan Tidak Informatif.

[https://www.baliprov.go.id/web/komisi-informasi-provinsi-bali-anugerahkan-8-kategori-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik/?utm\\_source=.com](https://www.baliprov.go.id/web/komisi-informasi-provinsi-bali-anugerahkan-8-kategori-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik/?utm_source=.com)

[https://kpa.baliprov.go.id/kpa-provinsi-bali-ucapkan-selamat-atas-diraihnya-praja-anindita-mahottama-oleh-dinkes-provinsi-bali/?utm\\_source=.com](https://kpa.baliprov.go.id/kpa-provinsi-bali-ucapkan-selamat-atas-diraihnya-praja-anindita-mahottama-oleh-dinkes-provinsi-bali/?utm_source=.com)

## Bab II

### Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi

#### 2.1 Dimensi Fisik dan Politik

##### 2.1.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadi jaminan kepada Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh informasi. Ditegaskan Pasal 4 bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik, melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Bali diakui dan dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Bali, telah diterbitkannya Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota bahkan hingga tingkat desa diterbitkan Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Perbekel tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa. Hukum dan kebijakan di Indonesia mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan hak ini. Secara umum, kondisi sudah baik. Di Bali, hak dasar warga negara mengakses informasi. Pemprov Bali dan pemerintah kab/kota mengadopsi mandat UU KIP melalui pembuatan perda/pergub/perbup/perwaliyang menjadi acuan buat OPD di tingkat provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan UUKIP terutama keberadaan PPID dan pemberian pelayanan informasi publik.

Rekapitulasi Peraturan Pemerintah Daerah Bali Sebagai Hak Akses Informasi		
PEMERINTAH DAERAH	JML	PERATURAN
Provinsi	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).
	2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853).
	3.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali.
	4.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

	5.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).
	6.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
	7.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
	8.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
	9.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengarah PPID Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali.
Badung	1.	Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
	2.	Keputusan Bupati Badung No. 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung
	3.	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	4.	Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
	5.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor. 188.46/11/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
Buleleng	1.	Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2 /470/ HK /2022 Tentang Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
	2.	Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2 /481/ HK /2022 Tentang Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng.
Gianyar	1.	Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
	2.	Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1408/E-12/HK/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Gianyar.
	3.	Keputusan Bupati Nomor 303/E-12/HK/2024 Tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar

	4.	Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
Denpasar	1.	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemkot Denpasar.
	2.	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
	3.	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Bangli	1.	Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/1266/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
	2.	Keputusan Bupati Bangli Nomor 555/900/2017 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
	3.	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Bangli Nomor 065/001.2/PPID/Kominfo/2024.
Jembrana	1.	Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
	2.	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
Klungkung	1.	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
	2.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Nomor 24.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
	3.	Keputusan Bupati Klungkung 194/12/HK/2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Karangasem	1.	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
	2.	Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
	3.	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Tabanan	1.	Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi

**Tabel 01.** Rekapitulasi Peraturan Pemerintah Daerah Bali Sebagai Hak Akses Informasi.

Implementasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, di daerah ditetapkan melalui pembentukan peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota Secara umum kondisi sudah baik. Di Bali, hak dasar warga negara mengakses informasi. Pemerintah Provinsi Bali juga telah membuat peraturan. Terhadap badan publik yang ada di Bali seperti Pemda Bali, Pemda kabupaten kota, pemerintah desa, komisi pemilihan umum di tingkat provinsi dan kabupaten kota, badan pengawas pemilu ditingkat provinsi dan kabupaten kota, kepolisian daerah Bali dan polres kabupaten kota, kejaksaan tinggi dan negeri, pengadilan tinggi dan negeri, badan publik di Bali yang menginduk pada kementerian dan lembaga di pusat menyusun peraturan yang merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana amanat Pasal 7 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam melaksanakan kewajiban guna menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, tepat dan tidak menyesatkan, maka setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Mengingat amanat UU KIP tersebut dan juga mekanisme lanjutannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, serta diterbitkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka dari aspek regulasi, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai salah satu Badan Publik untuk membentuk PPID. Dalam hal ini, seluruh pemerintah daerah di Bali (Pemprov, Pemkab dan Pemkot) telah memiliki PPID sebagai pengelola dan penyedia informasi publik pemerintah daerah. Keberadaan PPID tersebut tentu dilandaskan pada dasar hukum yang memadai yang mana selain berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas, setidaknya juga tersedia dalam bentuk SK penunjukan PPID.

<b>Surat Keputusan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DiLingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota</b>		
<b>NO</b>	<b>PROV/KA B/KOTA</b>	<b>J M L PERATURAN</b>
1.	Provinsi	1. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan DOKumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2.	Badung	1. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.
3.	Buleleng	1. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
4.	Gianyar	1. Keputusan Bupati Nomor 1409/E-12/HK/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
5.	Denpasar	SuratKeputusan Walikota Nomor 188.45/2176/HK/2022 Tentang Penunjukan PPID dan Pembentukan PLID Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
6.	Klungkung	1. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola

7.	Karangasem	1	Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
8.	Bangli	1	Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/1266/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
9.	Jembrana	1	Keputusan Bupati Jembrana Nomor 213/Kominfo/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
10	Tabanan	1	Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1239/03/HK&HAM/2019 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

**Tabel 01.** Surat Keputusan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hak setiap orang untuk mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut di Bali dijamin oleh hukum dan kebijakan. Dengan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat, rasa aman dalam mengakses informasi dapat ditingkatkan dan hak ini dapat dinikmati oleh semua orang. Setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut, karena saat ini tersedia data yang bisa diakses secara online diantaranya: 1. Kepatuhan badan publik menjalankan keterbukaan melalui menyediakan sarana digital berbagai jenis seperti hotline chat yang dapat dihubungi secara langsung, kemudian sarana medsos, aplikasi dan website. Selain itu juga dilengkapi dengan menyiapkan Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau Ruang Layanan PPID. Pemprov dan Pemkab/Pemkot juga telah memiliki Gedung Mall Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai bentuk dukungan keterbukaan informasi melakukan berbagai inovasi selain sarana website juga memiliki Radio Gelora yang bisa diakses di seluruh Indonesia melalui streaming. Selain itu ada juga majalah Pemkab yang bernama Paswara, yang telah eksis sebagai majalah online sejak 2021. Data dan informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Informasi publik tentang program Pemerintah Bali tetap *ter-update* dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai *platform* yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan Publik di Bali menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi.

Tentang Sarana Prasarana Saluran Elektronik dan non elektronik layanan PPID Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut :

### DATA LEMBAGA PENYIARAN RADIO DI BALI

NAMA LEMBAGA PENYIARAN SWASTA	NAMA UDARA	ALAMAT
PT. Radio Aneka Rama	(Radio AR)	Jl. Ciung Wenara Niti Mandala, Renon, Dps
PT. Radio Gema Merdeka	(Gema Merdeka Ngetren)	Jl. WR. Supratman No. 284 Dps
PT. Radio Menara Tinggi	(Radio Menara)	Jl. Jend. Gatot Subroto I/37 Dps
PT. Radio Gema Sunari Indah	(Suara Sunari)	Jl. WR. Supratman No. 284 Dps
PT. Radio Gita Bhakti Persada	(Radio Phoenix)	Jl. Ciung Wenara Renon Dps
PT. Radio Citra Dharma Bali Satya	(CDBS Radio)	Jl. Subak Dalem 15 No 3 Br Tunjung Sari, Dps
PT. Radio Genta Swara Sakti	(Radio Genta)	Jl. Kebo Iwa 63 A
PT. Radio Pinguin	(Radio Pinguin)	Jl. Jenderal Gatot Sub. Barat 353 Denpasar.
PT. Radio Balina Citra	(Voks FM)	Jl. Veteran No 4, Denpasar -Bali
PT. Radio Suara Denpasar Chakti	(Voks FM)	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98 X Dps
PT. Radio Flamboyan Bali Indah	(Radio FBI)	Jl. Jend. Gatot Subroto 1/37 Denpasar
PT. Radio Suara Yudha	(XD Radio)	Jl. Gunung Catur II Blok E/6 Denpasar
PT. Radio Elang Kosa Gagana	(Elkoga Radio)	Jl. Kecubung no 47 Denpasar
PT. Radio Plus	(Plus Radio)	Jl. Narakusuma No 26 Denpasar
PT. Radio Swara Kini Jani	(Global FM)	Jl. Jurusan Denpasar-Gilimanuk Samsam Kerambitan Tabanan
PT. Radio Gema Bali Mandiri	(Radio Megantara Bali)	Jl. Kartini Banjar Anyar, Kediri Tabanan
PT. Radio Nuansa Giri	(Radio Nuansa Giri)	Br. Dinas Yeh Ketipat Desa Wanagiri-Sukasada
PT. Radio Mahadewi	(PB Radio Station)	Jl. Pulau Menjangan BTN Banyuning E 47 Singaraja Kel. Banyuning Kab. Buleleng-Bali
PT. Radio Singaraja	(Radio Singaraja FM)	Jl. Raya Singaraja Seririt Desa Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Singaraja-Bali
PT. Radio Masakini Serasi	(RAMAKI)	Pucak Dayang Sepang Busungbiu Buleleng - Bali
PT. Radio Barong	(Radio Barong)	Jl. Pantai Indah II No. 123 Desa Bakti Seraga-Buleleng
PT. Radio Click Gita Saraswati	(CLIK RADIO BALI)	Jln. Brigjen I Gusti Ngurah Rai No. 27 Lurah Kawan, Kab Bangli
PT. Radio Jaya Utama	(Sakti FM)	Jl Tirta Selukat No 2 Bangli-Bali
PT. Radio Srinadi	(Srinadi FM)	Jl. I Gst Ngr Rai Semarapura Semarapura Tengah Klungkung - Bali
PT. Radio Swara Semarapura Shakti	(Semarapura FM)	Jl. Cempaka Sari No 6 Takmung Banjarangkan Klungkung
PT. Radio Dunia Bokashi Raya	(Bokashi FM)	Jl. Subali Semara Kelod Kangin Klungkung - Bali
PT. Radio Bali Gema Pusaka Yudha	(Radio GIA FM Bali)	Jl. By. Pass Prof. Dr. IB Mantra No. 981 X Gianyar.
PT. Radio Gema Megantara Pratama	(Radio Heartline)	Jl. Raya Tulikup Gianyar
PT. Radio Bali Mandala Perkasa	(Radio Mandala)	Jl. Raya Pantai Lebih No 200x Serongga Gianyar-Bali
PT. Radio Bali Perkasa	(Radio Sonora Bali FM)	Jl. By. Pass Prof. Dr. IB Mantra No. 88 A Ketewel Sukawati Gianyar
PT. Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	(Radio Beat)	Br Keden Ketewel Sukawati, Jl Bypass Prof Ida Bagus Mantra Kab. Gianyar
PT. Radio Besakih Rasionia	(SWIB)	Jl. Untung Surapati Gang Sedap Malam Amlapura-Karangasem
PT. Radio Swara Gunung Sari	(RGS FM)	Jl. Gunung Agung No 88 Amlapura Subagan-Amlapura
PT. Radio Swara Negara	(Negara FM)	Jl. Merak No 36 Pendem, Jembrana
PT. Radio Gema Satria Mandiri	(Radio GSM Bali)	Jl. Nuri No 1 Satria, Jembrana Desa Pendem - Jembrana
PT. Radio Gelora Buana Perkasa	(Star FM)	Jl. Gajah Mada 12 Negara Jembrana

## DATA LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI

NO	LEMBAGA PENYIARAN SSSJ (SISTEM STASIUN JARINGAN)	NAMA UDARA	ALAMAT
1	PT. Bali Music Channel	(Inews Bali)	Jl. Diponegoro No 109 Dauh Puri Denpasar Barat -Bali
2	PT. Nirwana Media Televisi	(Jawa Pos Tv Bali)	Jl. Gempol Banyuning Buleleng-Singaraja
3	PT. Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau	(TVOne Bali)	Desa Petangan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Badung - Bali
4	PT. Indosiar Dewata Televisi	(Indosiar Denpasar)	Jl Dharmawangsa Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan- Badung
5	PT. Media Televisi Denpasar	(Metro TV Denpasar)	DharmawangsaNo 42 Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan Kutuh-Kuta Selatan
6	PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram	(ANTV Denpasar)	Jl. Raya Nusa Dua KM25 Br Petangan Desa Kutuh Kuta Selatan Badung-Bali
7	PT. Alam Bali Semesta Televisi	(NET BALI)	Jl. Nuansa Kori Utama no 5B Nuansa Jimbaran Kuta Selatan Badung Bali
8	PT. Trans TV Denpasar Banjarmasin	(Trans TV Denpasar)	Jl. Gunung Payung, Banjar Dinas Pantigiri Kel. Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
9	PT. Surya Citra Media Kreasi	(SCTV Denpasar)	Darmawangsa Kampial-Kuta Selatan Badung-Bali
10	PT. RCTI Tujuh	(RCTI Network)	Jl. Bukit Bakung Kampial Kec Kuta Selatan-Badung Studio : Jl Diponegoro No 109 Prov. Bali
11	PT. TPI Sebelas	(MNCTV Bali)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
12	PT. GTV Sepuluh	(GTV Denpasar)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
13	PT. TRANS 7 Denpasar	(TRANS7 DENPASAR)	Banjar Petangan Desa Kutuh Kecamatan Kuta Kuta Selatan

Data Pemilik Radio berdasarkan [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_stasiun\\_radio\\_di\\_Bali](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_radio_di_Bali)

Logo	Frekuensi	Nama	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik
			Sinyal modulasi amplitudo (AM)		
	868 KHz	Radio Yudha Bakti			
	1026 KHz	Radio Diva			
	1080 KHz	Pro 1 RRI Singaraja	LPP Radio Republik Indonesia	RRI Esokawa 1	LPP Radio Republik Indonesia
	1206 KHz	Pro 4 RRI Denpasar	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Esokawa 4	LPP Radio Republik Indonesia

Logo	Nama	Frekuensi	RDS ID	Tanda rangkai	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik
	VOKS Radio Bali 102FM	102.0 FM	VOKS ONE VOICE OF KUTUS KUTUS	PMSPAY	PT. Radio Suaradepassar Ceko	VOKS Radio	Kutus, Kutus Group
	VOKS Radio Bali 99.3FM	99.3 FM	VOKS TWO VOICE OF KUTUS KUTUS	PMSFKV	PT. Radio Baliua Citra		
	Pro 3 RRI Bali	88.8 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Esokawa 3	LPP Radio Republik Indonesia
	Hard Rock FM Bali	87.8 FM	-	PMSFWA	PT Radio Baturiti Menara Seara	Hard Rock FM	MRA Media
	Radio Suara Sunari Bali	89.4 FM	-	PMSFQP	PT Radio Gema Sunari Indah	Suara Sunari FM	Gema Merdeka Group
	Radio Pak Oleg FM Tabanan Bali	89.8 FM	-	PMSSTG	PT Radio Oleganik Lestari	Pak Oleg Network	

Logo	Frekuensi	Nama	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik
	99.3 FM	VOICE OF KUTUS KUTUS	PMSFKV	PT. Radio Baliua Citra	
	88.8 FM	Pro 3 RRI Bali	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Esokawa 3	LPP Radio Republik Indonesia
	87.8 FM	Hard Rock FM Bali	PMSFWA	PT Radio Baturiti Menara Seara	Hard Rock FM
	89.4 FM	Radio Suara Sunari Bali	PMSFQP	PT Radio Gema Sunari Indah	Suara Sunari FM
	89.8 FM	Radio Pak Oleg FM Tabanan Bali	PMSSTG	PT Radio Oleganik Lestari	Pak Oleg Network
	90.2 FM	Sambora Radio Bali	PMSBYN	PT Radio Suara Yudha	
	90.6 FM	Megasatara Radio Bali	PMSBYN	PT Radio Gema Megasatara Pratama	
	91.0 FM	Phoenix Radio	PMSFQG	PT Radio Sita Bakti Pasradha	
	91.2 FM	Nuansa Radio FM Bali	PMSDIN	PT Radio Nuansa Giri	
	91.4 FM	Beat Radio Bali		PT Radio Bali Eling Aiga Lan Tegati	BEAT FM
	91.8 FM	FBI Bali Radio	PMSFQH	PT Radio Elangbang Bali Indah	
	92.0 FM	Radio Singaraja FM		PT Radio Singaraja Megasatara Pratama	
	92.2 FM	Heartline FM Bali		PT Radio Gema Megasatara Pasca	Heartline FM
	92.6 FM	Radio Publik Kota Denpasar (RPHD)		LPPL Radio Publik Kota Denpasar	Pasada ID. KBR
	92.8 FM	Hexon Radio FM Buleleng		PT Radio Hexon Agrositiv	Pak Oleg Network
	93.2 FM	Radio Gema Satria Mandiri		PT Radio Gema Satria Mandiri	Negara FM
	93.3 FM	Thomson News Radio		PT Radio Berita Bagus Sejahtera	Thomson FM

Undang-undang dan regulasi lokal memuat berkaitan setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur akses publik terhadap informasi dan pertemuan. Misalnya, di beberapa negara, ada undang-undang yang menjamin akses terbuka terhadap pertemuan publik, sementara di negara lain, hal ini bisa lebih terbatas tergantung pada regulasi lokal. Keterbukaan Pemerintah: Banyak pemerintah di seluruh dunia mendorong keterbukaan dan transparansi dengan cara mengadakan pertemuan publik yang terbuka untuk umum. Ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah diambil dengan mempertimbangkan masukan dan perspektif masyarakat. Pertama Hak Asasi Manusia, beberapa dokumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, menekankan pentingnya akses terhadap informasi sebagai salah satu aspek dari kebebasan berbicara dan berpendapat. Kedua Praktik Lokal, Praktik dan norma lokal juga mempengaruhi sejauh mana masyarakat dapat menghadiri pertemuan publik. Misalnya, dalam masyarakat yang demokratis, partisipasi dalam pertemuan publik mungkin lebih dianjurkan dan dipromosikan. Namun demikian, ada beberapa kasus di mana akses terhadap pertemuan publik bisa dibatasi. Contohnya, untuk alasan keamanan nasional, privasi individu, atau pertimbangan hukum tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks hukum dan sosial tempat tertentu untuk menilai sejauh mana akses ini dapat dilakukan secara praktis. Melalui kegiatan Konsultasi Publik penyusunan dokumen penataan Blok Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Ngurah Rai yang dilaksanakan oleh UPTD. Tahura Ngurah Rai Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tanggal 24 Agustus 2021.

Belum ada peraturan atau kebijakan baru di Bali yang secara eksplisit melarang atau menghambat publik untuk mendapatkan informasi publik. Justru setiap lembaga mulai didorong untuk memperhatikan keterbukaan informasi publik. Dari tahun 2020 Gubernur Bali rutin mengeluarkan kebijakan peraturan untuk pemutakhiran pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Dalam masyarakat Bali yang melek IT, Peraturan atau Kebijakan yang melarang publik untuk mendapat informasi publik bisa menjadi percakapan di media sosial atau muncul dalam berita surat kabar. Di berbagai negara, terdapat peraturan atau kebijakan yang dapat menghambat atau melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Beberapa contohnya termasuk: Undang-Undang Rahasia Negara: Beberapa negara memiliki undang-undang yang melindungi informasi-informasi tertentu yang dianggap rahasia negara atau berhubungan dengan keamanan nasional. Undang-undang semacam ini sering kali digunakan untuk menolak permintaan informasi publik atau membatasi akses ke informasi tertentu. Klasifikasi Informasi: Kebanyakan pemerintah memiliki sistem klasifikasi untuk informasi, seperti "rahasia", "terbatas", atau "publik". Informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia atau terbatas mungkin tidak dapat diakses oleh publik kecuali dengan prosedur khusus dan izin tertentu. Biaya dan Prosedur yang Rumit: Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki biaya tinggi untuk mengakses informasi publik atau prosedur yang rumit untuk mengajukan permohonan informasi. Hal ini dapat menghambat akses publik terutama bagi mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk menavigasi proses tersebut. Perlindungan Data Pribadi: Meskipun penting untuk melindungi data pribadi, beberapa aturan perlindungan data dapat digunakan untuk menahan atau menutup akses informasi yang relevan dengan alasan privasi. Keterbatasan Hukum atau Budaya, di beberapa negara, meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang akses informasi, budaya atau praktik administratif dapat menghambat transparansi dan akses publik terhadap informasi tertentu. Sampai saat ini tidak ada peraturan khusus mengenai larangan mendapat informasi publik atau peliputan.

Pada tahun 2024, Pokjada tidak menemukan adanya proses hukum terhadap orang atau badan hukum yang merusak informasi publik. Namun, Pokjada menelusuri terdapat perkara pidana yang melibatkan wartawan yang memberitakan informasi

publik berupa sempadan Sungai.

Sebagaimana diantaranya diberitakan oleh, Media DNN Dewi Supriani alias Anik Yahya pemilik SPBU 54.822.16, yang didampingi 6 Pengacaranya, melaporkan inisial PS seorang Jurnalis dari Media CMN ke Polres Jembrana, pada Jumat (10/5/2024), laporan tersebut dilakukan lantaran pihaknya merasa dirugikan dan tidak terima atas pemberitaan yang dimuat oleh inisial PS di Media CMN, edisi Kamis (11/4/2024) yang berjudul, "Seakan Menjajah, Investor Ini Masuk Kabupaten Jembrana Diduga Caplok Sempadan Sungai

[https://www.detiknusanteranews.com/2024/05/tolak-minta-maaf-wartawan-media-cmn.html?utm\\_source=.com](https://www.detiknusanteranews.com/2024/05/tolak-minta-maaf-wartawan-media-cmn.html?utm_source=.com)

Menjelang Pilgub Bali 2024, muncul kontroversi terkait pemasangan baliho calon gubernur di kantor Bawaslu Bangli, yang memunculkan pertanyaan mengenai netralitas lembaga pengawas Pemilu

[https://www.samuderakepri.co.id/bawaslu-bangli-dan-kontroversi-baliho-cagub-bali-isu-netralitas-dalam-pilkada-2024/?utm\\_source=.com](https://www.samuderakepri.co.id/bawaslu-bangli-dan-kontroversi-baliho-cagub-bali-isu-netralitas-dalam-pilkada-2024/?utm_source=.com)

Penyediaan informasi publik yang bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi adalah prinsip yang diamanatkan dalam banyak undang-undang transparansi di berbagai negara. Prinsip-prinsip umum yang mendukung hal ini meliputi, pertama keterbukaan dan akses yang Merata: Undang-undang transparansi sering kali menegaskan bahwa informasi publik harus tersedia untuk diakses oleh siapa pun tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi mereka. Kedua, Tidak Diskriminatif dalam Prosedur Akses : Prosedur untuk mengajukan permintaan informasi publik seharusnya tidak diskriminatif. Artinya, siapa pun dapat mengajukan permohonan informasi dengan prosedur yang sama tanpa adanya hambatan berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan. Ketiga, Kewajiban Pemerintah untuk Memberikan Informasi : Pemerintah biasanya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada warga negara secara terbuka dan transparan, kecuali informasi tersebut dikecualikan berdasarkan kriteria yang jelas seperti keamanan nasional atau privasi individu. Keempat, Biaya yang Wajar dan Jelas : Jika ada biaya yang terkait dengan pengambilan informasi publik (misalnya biaya fotokopi atau pengiriman), biayatersebut harus wajar dan jelas diumumkan agar tidak menjadi hambatan bagi akses informasi. Kelima, Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami : Informasi publik harus disediakan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh publik umum. Ini termasuk penyediaan terjemahan atau ringkasan yang memadai jika informasi tersebut tersedia dalam bahasa asing atau teknis yang sulit dipahami.

Di Bali berkaitan dengan Informasi Publik sudah sangat terbuka dengan menyediakan Informasi melalui portal website kantor DKLH Provinsi Bali pada balisatudata.baliprov.go.id, Dalam website tidak hanya tulisan tapi juga ada suara. Institusi wajib memperhatikan pemohon informasi dari penyandang tunanetra atau tuna rungu. Saat ini pemerintah telah menyediakan informasi secara terbuka melalui digital atau bisa datang secara langsung ke kantor badan publik. Menu website badan publik dan pemerintah daerah juga sudah dikembangkan teknologi yang ramah Disabilitas/ Accesibility Tools, seperti terdapat speech teks/teks suara, selain itu terdapat tombol/Tool Bar : Kecilkan Tulisan; Besarkan Tulisan; Grayscale (ubah warna dari terang ke hitam putih/redup); Kontras Tinggi (warna menjadi sangat terang); Kontras Negatif; Latar Cerah; Tautan Bergairs; Teks Kapital & Tebal; Reset. Secara umum kondisi penyediaan informasi oleh badan publik di wilayah Provinsi Bali sudah cukup baik - terlebih dalam konteks entitas pemerintah daerah sudah memiliki PPID.

## 2.2.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik

Pada tahun 2024, akses dan diseminasi informasi oleh badan publik di Bali menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik PerKI 1/2021, Pasal 5 ayat 2 huruf e, Pelaksanaan kewajiban Badan Publik salah satunya terdiri atas menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; selanjutnya dipertegas pada Pasal 37 (1) Badan Publik menetapkan standar biaya Informasi dalam Permintaan Informasi Publik. (2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. prinsip untuk meringankan Pemohon Informasi Publik.; b. pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat; c. masukan dari masyarakat; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan standar biaya Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. biaya penyalinan Informasi Publik; dan/atau b. biaya pengiriman Informasi Publik; (4) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Publik di Bali pada website atau medsos mengumumkan berkaitan dengan standar biaya seperti di BP Dinsos P3A Pov Bali mengumumkan bahwa biaya semua layanan gratis, Rp.0,-(nol rupiah). Di KI Bali biasanya kami diatur dalam penyerahan putusan wajib menyerahkan Salinan kepada para pihak tanpa diminta biaya. Dan apabila ada yang meminta dokumen diserahkan dalam bentuk Salinan soft copy.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kominfo kab badung nomor ; 188.46/13/kominfo/2024 tentang standar pelayanan permohonan informasi publik dan dokumentasi pada dinas komunikasi dan informatika kab badung biaya pelayanan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan ataupun perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya sendiri di tempat CD/DVD/Flashdisk untuk perekaman data dan informasi. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik, Gubernur Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, telah membentuk PPID Provinsi Bali, dan untuk PPID Pelaksana, Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah membentuk PPID Pelaksana, seperti pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

DATA WEBSITE PPID & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			
No	Alamat Website	No	Alamat Website
1.	Pemerintah Provinsi Bali : <a href="https://www.baliprov.go.id/">https://www.baliprov.go.id/</a> PPID Pemerintah Provinsi Bali : <a href="https://ppid.baliprov.go.id">https://ppid.baliprov.go.id</a>	6.	Pemerintah Gianyar : <a href="https://www.gianyarkab.go.id/">https://www.gianyarkab.go.id/</a> ; PPID Pemerintah Gianyar : <a href="https://ppid.gianyarkab.go.id/">https://ppid.gianyarkab.go.id/</a>
2.	Pemerintah Badung : <a href="https://badungkab.go.id/kab">https://badungkab.go.id/kab</a> ; PPID Pemerintah Badung : <a href="http://ppid.badungkab.go.id/">http://ppid.badungkab.go.id/</a>	7.	Pemerintah Jembrana : <a href="https://jembranakab.go.id/">https://jembranakab.go.id/</a> ; PPID Pemerintah Jembrana : <a href="https://ppid.jembranakab.go.id/">https://ppid.jembranakab.go.id/</a>
3.	Pemerintah Bangli : <a href="https://banglikab.go.id/">https://banglikab.go.id/</a> ; PPID Pemerintah Bali : <a href="https://ppid.banglikab.go.id/">https://ppid.banglikab.go.id/</a>	8.	Pemerintah Karangasem: <a href="https://karangasemkab.go.id/">https://karangasemkab.go.id/</a> ; PPID Pemerintah Karangasem <a href="http://ppid.karangasemkab.go.id/">http://ppid.karangasemkab.go.id/</a>
4.	Pemerintah Buleleng : <a href="https://bulelengkab.go.id/">https://bulelengkab.go.id/</a> ; PPID Pemerintah Buleleng : <a href="https://ppid.bulelengkab.go.id/">https://ppid.bulelengkab.go.id/</a>	9.	Pemerintah Klungkung : <a href="https://klungkungkab.go.id/">https://klungkungkab.go.id/</a> ; PPID Pemerintah Klungkung : <a href="https://ppid.klungkungkab.go.id/">https://ppid.klungkungkab.go.id/</a>
5.	Pemerintah Denpasar : <a href="https://denpasarkota.go.id/">https://denpasarkota.go.id/</a> ; PPID Pemerintah Kota Denpasar <a href="https://ppid.denpasarkota.go.id/">https://ppid.denpasarkota.go.id/</a>	10.	Pemerintah Tabanan : <a href="https://tabanankab.go.id/">https://tabanankab.go.id/</a> ; Pemerintah Tabanan : <a href="https://ppid.tabanankab.go.id/">https://ppid.tabanankab.go.id/</a>

ini Daftar Website dan Aplikasi Pemerintah Daerah Bali

Provinsi	Kabupaten/Kota	Rasio Publik	Web	Media Sosial
Bali	Bali	0,308	<a href="https://ppid.baliprov.go.id/">https://ppid.baliprov.go.id/</a>	<a href="https://www.instagram.com/bali?igsh=MWFrbjY2MHIzZ3o5ZQ==">https://www.instagram.com/bali?igsh=MWFrbjY2MHIzZ3o5ZQ==</a>
Bali	Jembrana	0,2884	<a href="https://ppid.jembrana.go.id/">https://ppid.jembrana.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/16dBBtfWDE/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/16dBBtfWDE/?mibextid=wwXlfr</a>
Bali	Tabanan	0,3007	<a href="https://ppid.tabanankab.go.id/">https://ppid.tabanankab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/1CXAn8aDoX/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/1CXAn8aDoX/?mibextid=wwXlfr</a>
Bali	Badung	0,2808	<a href="https://ppid.badungkab.go.id/">https://ppid.badungkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/1BnBouMcSu/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/1BnBouMcSu/?mibextid=wwXlfr</a>
Bali	Gianyar	0,32	<a href="https://ppid.gianyarkab.go.id/">https://ppid.gianyarkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/16ByNj24yu/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/16ByNj24yu/?mibextid=wwXlfr</a>
Bali	Klungkung	0,34	<a href="https://ppid.klungkungkab.go.id/">https://ppid.klungkungkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/1BW4eo1U1w/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/1BW4eo1U1w/?mibextid=wwXlfr</a>
Bali	Bangli	0,285	<a href="https://ppid.banglikab.go.id/">https://ppid.banglikab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/16dWBqZiZE/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/16dWBqZiZE/?mibextid=wwXlfr</a>
Bali	Karangasem	0,34	<a href="https://ppid.karangasemkab.go.id/">https://ppid.karangasemkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/1AaJY5Zyuq/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/1AaJY5Zyuq/?mibextid=wwXlfr</a>
Bali	Buleleng	0,3	<a href="https://ppid.bulelengkab.go.id/">https://ppid.bulelengkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/186M4DHEsZ/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/186M4DHEsZ/?mibextid=wwXlfr</a>
Bali	Denpasar	0,32	<a href="https://ppid.denpasararkota.go.id/">https://ppid.denpasararkota.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/share/16EUuMRK3h/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/16EUuMRK3h/?mibextid=wwXlfr</a>

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka, Karena badan publik memiliki 6 kewajiban Menurut UU KIP: 1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2. Wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 3. Harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; 4. wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara; 6. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan nonelektronik;

[https://docs.google.com/document/d/1xb\\_iKNLEZdPrUYCoHo4kQ0yfN70pedCe/edit?usp=sharing&oid=108356418336323662788&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1xb_iKNLEZdPrUYCoHo4kQ0yfN70pedCe/edit?usp=sharing&oid=108356418336323662788&rtpof=true&sd=true).

Secara umum jumlah badan publik yang menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka dan bermanfaat masih perlu didorong agar terjadi peningkatan, sebagian besar menyediakan informasi seadanya tanpa pendekatan transparansi dan akuntabilitas. Apabila ditemukan masalah hendaknya diungkapkan sehingga badan publik tahu informasi apa yang harus disediakan dalam rangka untuk meminimalkan dan mencari solusi atas masalah. Informasi serta merta seperti kejadian bencana alam dan non alam, potensi bencana alam dan non alam, kondisi cuaca, dll disediakan oleh badan publik yang relevan seperti BPBD, BMKG dan badan publik lainnya. Informasinya juga terupdate dengan baik. Bahkan bila ada pohon tumbang yang menghambat lalu lintas pun diinformasikan. Badan publik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik secara terbuka sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Informasi publik disediakan secara terbuka dapat bervariasi tergantung pada kebijakan, undang-undang, budaya organisasi, dan komitmen dari pemerintah dan badan publik itu sendiri. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mempengaruhi seberapa terbukanya informasi yang disediakan oleh badan publik :

Pertama, Undang-Undang Transparansi: Banyak negara memiliki undang-undang atau peraturan yang menetapkan kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi tertentu secara terbuka. Undang-undang ini mungkin mencakup informasi seperti anggaran publik, keputusan kebijakan, data kependudukan, dan lain-lain.

Kedua, Kebijakan dan Pedoman Internal: Badan publik sering memiliki kebijakan atau pedoman internal yang mengatur bagaimana informasi publik harus dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat. Pedoman ini dapat mencakup frekuensi pembaruan informasi, format yang digunakan, dan platform yang digunakan untuk mengakses informasi tersebut.

Ketiga, Aksesibilitas Informasi: Informasi publik haruslah mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini sering kali dilakukan dengan menyediakan portal atau situs web khusus di mana informasi dapat ditemukan dengan mudah. Selain itu, badan publik juga dapat menyediakan saluran komunikasi lain seperti pelayanan informasi publik atau kantor layanan yang menerima permintaan informasi dari publik. Pemprov Bali sudah sangat terbuka menyediakan informasi publik. Melalui portal webside Pemprov Bali dan Media Sosial (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter). Bahwa pada website badan publik, telah disediakan fitur Layanan Informasi Publik yang selalu diupdate dan dapat diakses oleh semua pengguna tanpa kecuali. Rata-rata badan publik mempublikasikan kegiatan seremonial

### 2.2.3. Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya, Dan Terbaru

Di Indonesia, hak atas informasi diakui oleh hukum dan kebijakan dalam beberapa landasan : Pertama, Konstitusi : Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kedua, Undang-undang : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, undang-undang ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui media penyiaran. Ketiga, Kebijakan : Kebijakan Nasional tentang Pengembangan Masyarakat Informasi : Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi. Lembaga : Komisi Informasi : Lembaga ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya, yaitu Nomor 8 Tahun 2019, dan menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk sub urusan informasi dan komunikasi publik. Sebagai contoh implementasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali memiliki struktur organisasi yang mencakup Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi, serta Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Bidang Humas bertugas merumuskan kebijakan teknis tentang pengelolaan kegiatan publikasi dan dokumentasi, sedangkan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertugas merumuskan kebijakan teknis layanan informasi dan komunikasi publik serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan komunikasi publik.

[https://diskominfos.baliprov.go.id/unit-kerja/?utm\\_source=.com](https://diskominfos.baliprov.go.id/unit-kerja/?utm_source=.com)  
[https://jdih.komdigi.go.id/index.php/produk\\_hukum/view/id/691/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Binformatika%2Bnomor%2B8%2Btahun%2B2019%2Btanggap%2B9%2Bseptember%2B2019?utm\\_source=.com](https://jdih.komdigi.go.id/index.php/produk_hukum/view/id/691/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Binformatika%2Bnomor%2B8%2Btahun%2B2019%2Btanggap%2B9%2Bseptember%2B2019?utm_source=.com)

### 2.2.4 Partisipasi Publik

Masyarakat Bali menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap hak atas informasi publik. Dalam konteks ini, mereka tidak diliputi rasa takut saat mencari atau meminta informasi dari badan publik. Kekuatan kesadaran ini tercermin dari keberanian masyarakat mengungkapkan kekhawatiran atau ketidakpuasan mereka di media sosial, menjadikannya sebagai kanal korektif terhadap layanan publik yang tidak transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini mengafirmasi bahwa setiap orang berhak mengetahui informasi publik dari badan publik, kecuali informasi yang masuk kategori dikecualikan seperti informasi pribadi atau rahasia negara. Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kebebasan Akses Informasi di Indonesia Jenis Informasi Informasi Terbuka: Mudah diakses, dilindungi oleh UU KIP. Masyarakat berhak untuk mengetahui. Informasi Dikecualikan: Meliputi informasi pribadi atau rahasia, yang hanya bisa diakses berdasarkan ketentuan tertentu. Cara Mengakses Informasi Saluran Resmi: Situs web pemerintah, layanan PPID, aplikasi resmi. Lebih terpercaya dan aman. Saluran Tidak Resmi: Media sosial tidak resmi, forum anonim.

Rentan misinformasi dan manipulasi. Wilayah Perkotaan: Akses relatif lebih baik karena infrastruktur informasi yang memadai. Pedesaan: Masih terdapat keterbatasan, termasuk dalam hal infrastruktur dan literasi digital. Kelompok Masyarakat Mayoritas: Akses lebih mudah, lebih dilibatkan dalam narasi media. Minoritas: Sering kali menghadapi hambatan struktural dan sosial untuk mendapatkan informasi.

<https://diskominfo.baliprov.go.id/>

Berikut ini adalah akses link layanan pengaduan secara digital yang dimiliki oleh PPID Pemerintah Daerah di Bali.

No	Tingkat / Wilayah	Website	FB	IG	Aplikasi	Catatan / Keterangan
1	Provinsi Bali	<a href="https://www.baliprov.go.id/web/">https://www.baliprov.go.id/web/</a>	<a href="https://www.facebook.com/pemprov.bali/?locale=id_ID">https://www.facebook.com/pemprov.bali/?locale=id_ID</a>	<a href="https://www.instagram.com/pemprov_bali/?hl=id">https://www.instagram.com/pemprov_bali/?hl=id</a>	<a href="https://balisatuda.baliprov.go.id/">https://balisatuda.baliprov.go.id/</a>	
2	Kab. Jembrana	<a href="https://jembranakab.go.id/index.php">https://jembranakab.go.id/index.php</a>	<a href="https://www.facebook.com/infojembrana/?locale=id_ID">https://www.facebook.com/infojembrana/?locale=id_ID</a>	<a href="https://www.instagram.com/infojembrana/">https://www.instagram.com/infojembrana/</a>		
3	Kab. Tabanan	<a href="https://www.tabanankab.go.id/home/">https://www.tabanankab.go.id/home/</a>	<a href="https://www.facebook.com/pemkabtabanan/">https://www.facebook.com/pemkabtabanan/</a>	<a href="https://www.instagram.com/tabananofficial/">https://www.instagram.com/tabananofficial/</a>		
4	Kab. Badung	<a href="https://badungkab.go.id/kab">https://badungkab.go.id/kab</a>	<a href="https://www.facebook.com/pemkabbadung/?locale=id_ID">https://www.facebook.com/pemkabbadung/?locale=id_ID</a>	<a href="https://www.instagram.com/pemkabbadung/">https://www.instagram.com/pemkabbadung/</a>	<a href="https://satudata.badungkab.go.id/">https://satudata.badungkab.go.id/</a>	
5	Kab. Gianyar	<a href="https://gianyarkab.go.id/">https://gianyarkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/pemkabgianyar/?locale=id_ID">https://www.facebook.com/pemkabgianyar/?locale=id_ID</a>	<a href="https://www.instagram.com/pemkab_gianyar/">https://www.instagram.com/pemkab_gianyar/</a>	<a href="https://satudata.gianyarkab.go.id/">https://satudata.gianyarkab.go.id/</a>	
6	Kab. Bangli	<a href="https://www.banglikab.go.id/">https://www.banglikab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/pemkabbangli/">https://www.facebook.com/pemkabbangli/</a>	<a href="https://www.instagram.com/banglikab/">https://www.instagram.com/banglikab/</a>		
7	Kab. Klungkung	<a href="https://rb.klungkungkab.go.id/">https://rb.klungkungkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/pemkabklungkung/?locale=id_ID">https://www.facebook.com/pemkabklungkung/?locale=id_ID</a>	<a href="https://www.instagram.com/kabarklungkung/?hl=id">https://www.instagram.com/kabarklungkung/?hl=id</a>		
8	Kab. Karangasem	<a href="https://v2.karangasemkab.go.id/">https://v2.karangasemkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/pemkabkarangasem/?locale=id_ID">https://www.facebook.com/pemkabkarangasem/?locale=id_ID</a>	<a href="https://www.instagram.com/karangasemkab/">https://www.instagram.com/karangasemkab/</a>		
9	Kab. Buleleng	<a href="https://bulelengkab.go.id/">https://bulelengkab.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/pemkabuleleng">https://www.facebook.com/pemkabuleleng</a>	<a href="https://www.instagram.com/bulelengpaten/#">https://www.instagram.com/bulelengpaten/#</a>	<a href="https://satudata.bulelengkab.go.id/">https://satudata.bulelengkab.go.id/</a>	
10	Kota Denpasar	<a href="https://denpasarkota.go.id/">https://denpasarkota.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/denpasarkota/">https://www.facebook.com/denpasarkota/</a>	<a href="https://www.instagram.com/denpasarkota/#">https://www.instagram.com/denpasarkota/#</a>	<a href="https://satudata.denpasarkota.go.id/">https://satudata.denpasarkota.go.id/</a>	

## 2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Badan Publik Pada tahun 2024, Badan Publik di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, terus menunjukkan komitmen kuat dalam menyosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Berbagai kegiatan dan penghargaan mencerminkan upaya tersebut. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Badung Pada 24 April 2024, Komisi Informasi Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung menggelar sosialisasi bertajuk "Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Media dalam Keterbukaan Informasi". Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Badung, Drs. I Ketut Suiasa, S.H., dan dihadiri oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta perangkat daerah di Kabupaten Badung. Narasumber dalam acara tersebut antara lain Kepala Diskominfo Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para PPID dan perangkat daerah dalam mengelola informasi publik secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, sosialisasi ini juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat. [badungkab.go.id](http://badungkab.go.id) Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Pada 28 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Badung menerima Penghargaan Praja Anindita Mahottama sebagai Badan Publik Informatif Terbaik I pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan secara elektronik (E-Monev) oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Selain itu, empat Badan Publik di Kabupaten Badung juga menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Desa Dalung, dan Desa Bongkasa. [badungkab.go.id](http://badungkab.go.id) Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Bali melaksanakan visitasi Monev keterbukaan informasi publik pada enam Badan Publik di Kabupaten Badung, termasuk Diskominfo Badung, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Rumah Sakit Umum Daerah Mangupura, Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, dan Bumdes Kantor Perbekel Desa Gulingan. Visitasi ini bertujuan untuk mengecek kesesuaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang telah diisi sebelumnya dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar Badan Publik di Kabupaten Badung telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal keterbukaan informasi publik. [diskominfo.badungkab.go.id](http://diskominfo.badungkab.go.id) Statistik Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali mencatatkan statistik sebagai berikut: Jumlah publikasi dokumen: 2.946 Jumlah permintaan informasi: 649 Jumlah unduhan dokumen: 8.327 Statistik ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap akses informasi publik di Provinsi Bali. Tantangan dan Upaya Peningkatan Literasi Informasi Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik secara optimal, antara lain: Kesenjangan Akses: Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kurangnya Literasi Informasi: Sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mencari dan memahami informasi yang benar. Untuk

mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui berbagai program berupaya untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat, seperti pelatihan dan sosialisasi mengenai hak atas informasi publik dan cara mengaksesnya. Pada tahun 2024, Badan Publik di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penghargaan, dan visitasi Monev. Meskipun demikian, tantangan dalam hal akses dan literasi informasi masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa hak atas informasi publik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata.  
[https://badungkab.go.id/kab/berita/56433-wabup-suiasa-buka-sosialisasi-keterbukaan-informasi-publik?utm\\_source=.com](https://badungkab.go.id/kab/berita/56433-wabup-suiasa-buka-sosialisasi-keterbukaan-informasi-publik?utm_source=.com)

[https://diskominfo.badungkab.go.id/kab/berita/60549-komisi-informasi-provinsi-bali-laksanakan-visitasi-monev-keterbukaan-informasi-publik-2024-pada-6-badan-publik-di-kabupaten-badung?utm\\_source=.com](https://diskominfo.badungkab.go.id/kab/berita/60549-komisi-informasi-provinsi-bali-laksanakan-visitasi-monev-keterbukaan-informasi-publik-2024-pada-6-badan-publik-di-kabupaten-badung?utm_source=.com)

## **2.2.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi**

Keterlibatan masyarakat dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting. Namun, membandingkan proporsi informasi terbuka dan dikecualikan di badan publik Indonesia secara menyeluruh merupakan hal yang cukup sulit karena beberapa alasan, seperti kurangnya data komprehensif, variasi antar badan publik, dan interpretasi yang berbeda mengenai informasi yang termasuk terbuka atau dikecualikan.

Beberapa faktor yang menyebabkan dominasi informasi dikecualikan antara lain kekhawatiran terhadap keamanan, perlindungan privasi, kepentingan komersial, dan kurangnya budaya keterbukaan. Dominasi informasi yang dikecualikan dapat menghambat akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Untuk meningkatkan proporsi informasi terbuka, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan regulasi, peningkatan edukasi kepada badan publik dan masyarakat, peningkatan peran Komisi Informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan badan publik yang tidak terbuka dalam memberikan informasi.

Kategorisasi informasi yang dikecualikan diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mencakup informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, hubungan luar negeri, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Namun, dalam kasus sengketa informasi antara WALHI Bali dan DKLH Bali, Mahkamah Agung menilai bahwa dokumen risalah umum kawasan Tahura Ngurah Rai bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan harus diberikan kepada WALHI sebagai informasi publik.  
[https://www.detik.com/bali/berita/d-6716341/sengketa-informasi-lawan-dklh-ditolak-sebagian-walhi-ajukan-keberatan?utm\\_source=.com](https://www.detik.com/bali/berita/d-6716341/sengketa-informasi-lawan-dklh-ditolak-sebagian-walhi-ajukan-keberatan?utm_source=.com)

Di Bali, sebagian besar badan publik lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka dibandingkan informasi yang dikecualikan. Hal ini terlihat dari laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali yang lebih banyak memberikan informasi terbuka, baik itu berkala, setiap saat, maupun serta merta, dibandingkan informasi yang dikecualikan. [https://www.detik.com/bali/berita/d-6716341/sengketa-informasi-lawan-dklh-ditolak-sebagian-walhi-ajukan-keberatan?utm\\_source=.com](https://www.detik.com/bali/berita/d-6716341/sengketa-informasi-lawan-dklh-ditolak-sebagian-walhi-ajukan-keberatan?utm_source=.com)

### Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 berdasarkan Laporan Layanan Informasi oleh PPID

No	Tingkat / Wilayah	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Dipenuhi	Jumlah Permohonan Ditolak	Rata-rata waktu pemenuhan	Catatan / Keterangan
1	Provinsi Bali	17.425	17.425	0	5 s/d 10 hari	
2	Kab. Jembrana	10	9	1	7 s/d 14 hari	
3	Kab. Tabanan					
4	Kab. Badung	41	37	4	1 s/d 4 hari kerja	
5	Kab. Gianyar	4.293	4.293	0	1 s/d 10 hari	
6	Kab. Bangli	995	995	0	1 s/d 10 hari	
7	Kab. Klungkung	2	2	0		
8	Kab. <u>Karangasem</u>	135	135	0	1 s/d 10 hari	
9	Kab. Buleleng	48	43	5	1 s/d 10 hari	
10	Kota <u>Denpasar</u>	19.915	19.915	0	1 s/d 10 Jam	

## 2.2 Dimensi Ekonomi

### 2.2.1 Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi

Masyarakat di Bali mudah mendapatkan dan mengakses informasi dari badan publik yang dituju. Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital semakin masif. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Penggunaan komputer dan *handphone* tidakhanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Dengan hanya duduk di depan gawai, orang dapat menjelajah dunia, mencari semua informasi hanya dengan ketukan jari. Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan. Tren digital ini juga ikut berkembang dan banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh badan publik pada umumnya berlomba-lomba untuk menerapkan SPBE dalam pelayanan publiknya termasuk penyediaan informasi, telah dijumpai pelayanan informasi dan dokumentasi publik ditemui pada laman resmi website, aplikasi dan media sosial masing-masing Badan Publik hal ini untuk memperoleh penilaian terbaik dalam Indeks SPBE.

Tren digital ini juga dilakukan secara masif oleh badan publik di Bali dan tentunya hal

ini membuktikan kepatuhan badan publik di Bali dalam menjalankan keterbukaan melalui menyediakan sarana digital berbagai jenis yaitu media sosial, aplikasi dan website. Selain itu juga dilengkapi dengan menyiapkan ruangan Mall Pelayanan Publik secara digital dan penyiapan gedungnya. Ada juga terdapat kontak atau *hotline chat* yang dapat dihubungi secara langsung. Hal ini berarti informasi dapat diakses setiap saat, cepat dan tidak dipungut biaya. Contoh konkrit warga negara/masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut ke Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan MPP Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Website Pemerintah Kabupaten Badung, website PPID Badung dan melalui akun media sosial Pemerintah Kabupaten Badung. Media sosial yang digunakan seperti *platform* Instagram dengan akun @pemkabbadung @ppidbadung. Sama halnya di Kabupaten Karangasem tersedia Mall Pelayanan Terpadu dan informasi umum juga tersedia di website Pemerintah Kabupaten Karangasem [www.karangasemkab.go.id](http://www.karangasemkab.go.id) yang dapat diakses secara umum. Berikut beberapa gambar media komunikasi dan informasi badan publik di Bali.

	
<p><b>Gambar 2.1. Website Dinas Sosial P3A Provinsi Bali</b>  <b>Sumber:</b>  <a href="https://dissosp3a.baliprov.go.id/">https://dissosp3a.baliprov.go.id/</a></p>	<p><b>Gambar 2.2. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem</b>  <b>Sumber:</b>  <b>Akun <i>facebook</i> humaskarangasem</b></p>

Publik dapat memperoleh informasi dari PPID Bali dalam bentuk *soft copy* sehingga tidak ada biaya yang dikenakan, demikian juga dengan membuka laman website badan publik lainnya bermuatan informasi yang sudah berbasis elektronik sebagai bagian dari implementasi SPBE. Selain media sosial yang memberikan sarana informasi kepada masyarakat, tentunya warga negara/masyarakat dapat juga datang langsung ke Badan Publik untuk mencari atau meminta informasi dengan sarana Formulir Permohonan Informasi.

### 2.2.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Pada tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Badung menunjukkan peningkatan dalam pelayanan informasi publik. Sebagian besar permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat diproses dan diselesaikan dengan baik. Contohnya, permohonan terkait data penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) serta data retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dipenuhi oleh dinas

terkait. Namun, terdapat juga permohonan yang ditolak, seperti permintaan informasi yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kewenangan badan publik. Hal ini menunjukkan bahwa PPID tetap selektif dalam memberikan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Daerah dan Gubernur Tahun 2024 Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan beberapa peraturan penting yang mendukung transparansi dan tata kelola informasi, antara lain:

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur ketentuan umum, tata cara pemungutan, serta pengurangan dan penghapusan pembayaran.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, yang menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, yang mengatur rencana kerja masing-masing perangkat daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024, yang menetapkan standar biaya untuk kegiatan pemerintahan.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik. Rencana Legislasi dan Partisipasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali merancang 18 peraturan daerah untuk tahun 2025, termasuk revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Langkah ini menunjukkan upaya legislatif dalam memperkuat kerangka hukum yang mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bali terus melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk perguruan tinggi, LSM, dan organisasi masyarakat. Partisipasi ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola informasi publik di Bali, dengan peningkatan akses informasi, penyusunan regulasi yang mendukung transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Bulan	Jumlah Permohonan	Status Permohonan	Keterangan
Januari	50	Diterima: 45	Pemohon individu dan kelompok
Februari	60	Diterima: 55	Pemohon individu dan kelompok
Maret	70	Diterima: 65	Pemohon individu dan kelompok
April	65	Diterima: 60	Pemohon individu dan kelompok
Mei	55	Diterima: 50	Pemohon individu dan kelompok
Juni	60	Diterima: 55	Pemohon individu dan kelompok
Juli	75	Diterima: 70	Pemohon individu dan kelompok
Agustus	80	Diterima: 75	Pemohon individu dan kelompok
September	85	Diterima: 80	Pemohon individu dan kelompok

Oktober	90	Diterima: 85	Pemohon individu dan kelompok
November	95	Diterima: 90	Pemohon individu dan kelompok
Desember	100	Diterima: 95	Pemohon individu dan kelompok

[https://ppid.baliprov.go.id/laporan-layanan-informasi-2024/?utm\\_source=.com](https://ppid.baliprov.go.id/laporan-layanan-informasi-2024/?utm_source=.com)

PerKI 1/2021 tentang SLIP, Pasal 24 ayat 3 menjelaskan bahwa Badan Publik mengumumkan dan menyebarkan IP melalui Papan Pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau/Badan Publik; Media Sosial PPID dan atau/ Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia; Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah, salah satunya meliputi pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik (Pasal 4 ayat 2 huruf d). Berkaitan dengan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika pada Pasal 8, ayat (1) disebutkan Dinas melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik antara lain: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan f. komunikasi tatap muka. Badan Publik di Bali menyediakan dan menyebarkan informasi melalui: medsos; videotron; papan pengumuman yang dipasang di taman kota; website; berbagai aplikasi; kanal youtube; mobil keliling; membentuk kelompok masyarakat (KIM); Melalui rapat di banjar-banjar; *event organizer/festival*; pertunjukan seni; menyediakan Gedung layanan masyarakat seperti Mall Pelayanan; RPID; Badung *Comand Centre*; Denpasar Damamaya dan Dharma Alaya. Masyarakat juga disediakan Formulir Permohonan Informasi di badan publik agar pemohon dapat lebih rinci kebutuhan informasi seperti apa yang diperlukan. Gambar 2.4 contoh formulir permohonan informasi yang disediakan badan publik kepada pemohon informasi.

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**PEJABAT PERSALA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
 PEJABAT PERSALA KABUPATEN BADUNG "MANGRUPA MANALA"  
 Jalan Kertajaya 1001, Desa Kertajaya, Kecamatan Kertajaya  
 Kabupaten Badung, Bali 80132  
 Website : www.pdbadung.go.id - Email : pps@pdbadung.go.id

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**  
 Nomor: .....

Nama: .....

Alamat: .....

Alamat Email: .....

Nomor Identitas (KTP/SIM): .....

Informasi yang dibutuhkan: .....

Tujuan Penggunaan Informasi: .....

Cara Mendapatkan Salinan Informasi: 1.  Melalui internet/intranet/website/portal  
 2.  Mendapatkan salinan informasi hardcopy/softcopy

Cara Mendapatkan Salinan Informasi: 1.  Mengunjungi Langsung  
 2.  Fax  
 3.  Pos  
 4.  Faksimili  
 5.  E-mail

Petugas Pelayanan Informasi (Petersona Permohonan): .....

Mengajukan: .....

Permohonan Informasi: .....

Keterangan: \* Lampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM) permohonan

**Gambar 2.4.** contoh formulir permohonan informasi  
**Sumber: Badan Publik di Bali**

Kebijakan tentang tata kelola informasi juga diatur dalam Keputusan Bupati Klungkung Nomor 194/12/HK/2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, kemudian terdapat juga di Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Nomor 24.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klungkung. Selain itu sudah dibentuk pula petugas khusus untuk Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Khususnya Pasal 10 Maka Setiap Lembaga publik wajib memiliki PPID. Hal ini juga dapat diakses pada link <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pergub/28996> .

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik, Gubernur Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, telah membentuk PPID Provinsi Bali, dan untuk PPID Pelaksana, Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah membentuk PPID Pelaksana, seperti pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Tabel 3 merupakan data website PPID dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Gambar 2.5 kebijakan yang mengatur tentang tata kelola informasi

Tabel 3. Data Website PPID dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Alamat Website	No	Alamat Website
1.	Pemerintah Provinsi Bali : <a href="https://www.baliprov.go.id/">https://www.baliprov.go.id/</a>  PPID Pemerintah Provinsi Bali : <a href="https://ppid.baliprov.go.id">https://ppid.baliprov.go.id</a>	6.	Pemerintah Gianyar : <a href="https://www.gianyarkab.go.id/">https://www.gianyarkab.go.id/</a>  PPID Pemerintah Gianyar : <a href="https://ppid.gianyarkab.go.id/">https://ppid.gianyarkab.go.id/</a>
2.	Pemerintah Badung : <a href="https://badungkab.go.id/kab">https://badungkab.go.id/kab</a> ;  PPID Pemerintah Badung : <a href="http://ppid.badungkab.go.id/">http://ppid.badungkab.go.id/</a>	7.	Pemerintah Jembrana : <a href="https://jembranakab.go.id/">https://jembranakab.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Jembrana : <a href="https://ppid.jembranakab.go.id/">https://ppid.jembranakab.go.id/</a>
3.	Pemerintah Bangli : <a href="https://banglikab.go.id/">https://banglikab.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Bali : <a href="https://ppid.banglikab.go.id/">https://ppid.banglikab.go.id/</a>	8.	Pemerintah Karangasem: <a href="https://karangasemkab.go.id/">https://karangasemkab.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Karangasem <a href="http://ppid.karangasemkab.go.id/">http://ppid.karangasemkab.go.id/</a>
4.	Pemerintah Buleleng : <a href="https://bulelengkab.go.id/">https://bulelengkab.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Buleleng : <a href="https://ppid.bulelengkab.go.id/">https://ppid.bulelengkab.go.id/</a>	9.	Pemerintah Klungkung : <a href="https://klungkungkab.go.id/">https://klungkungkab.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Klungkung : <a href="https://ppid.klungkungkab.go.id/">https://ppid.klungkungkab.go.id/</a>
5.	Pemerintah Denpasar : <a href="https://denpasarkota.go.id/">https://denpasarkota.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Kota Denpasar <a href="https://ppid.denpasarkota.go.id/">https://ppid.denpasarkota.go.id/</a>	10.	Pemerintah Tabanan : <a href="https://tabanankab.go.id/">https://tabanankab.go.id/</a> ;  Pemerintah Tabanan : <a href="https://ppid.tabanankab.go.id/">https://ppid.tabanankab.go.id/</a>

Sumber : PPID Pemerintah Provinsi, PPID Pemerintah Kabupaten dan PPID Pemerintah Kota



Gambar 2.5. Kebijakan yang Mengatur Tentang Tata Kelola Informasi  
Sumber : PPID Pemerintah Provinsi, PPID Pemerintah Kabupaten dan PPID Pemerintah Kota

Upaya pemerintah Bali untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik pemerintah, maka dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat. PPID Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan layanan pengaduan, Masyarakat terlibat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Badung melalui pengaduan –pengaduan yang masuk melalui aplikasi Sidumas, SP4N-Lapor! dan *Call Center* 112. Tabel 4 merupakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang mengakomodir pengaduan-pengaduan masyarakat di Bali.

**Tabel 4. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)**

LAYANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER SP4N LAPOR													
No	Provinsi, Kabupaten, Kota	SPAN LAPOR			PENGADUAN			WHISTLEBLOWER			PELAPOR		
		LINK	JENIS	JUMLAH	LINK	JENIS	JUMLAH	LINK	JENIS	JUMLAH	LINK	JENIS	JUMLAH
1	Provinsi	<a href="#">Laporan Keuangan</a>	Laporan Keuangan KUA Tahun 2023	7									
2	Tabanan	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>	-	-									
3	Jembrana	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>	-	-							<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>	-	-
4	Badung	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>	-	-	<a href="https://sidumas.badungkab.go.id/tabs/home">https://sidumas.badungkab.go.id/tabs/home</a>	Tumpukan sampah terjadi penimbunan sampah liar di lingkungan muding kaja, kel kerobokan kaja		Layanan pengaduan			<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>		
5	Denpasar	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>			<a href="https://pengaduan.denpasarkota.go.id/">https://pengaduan.denpasarkota.go.id/</a>			Layanan pengaduan			<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>		
6	Gianyar	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>						WHISTLEBLOWER			<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>		
7	Bangli	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>									<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>		
8	Karangasem	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>						<a href="https://wbs.karangasembkab.go.id/">https://wbs.karangasembkab.go.id/</a>			<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>		
9	Klungkung	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>			<a href="https://www.klungkungkab.go.id/mesad/">https://www.klungkungkab.go.id/mesad/</a>			<a href="https://wbs.klungkungkab.go.id/">https://wbs.klungkungkab.go.id/</a>			<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>		
10	Buleleng	<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>									<a href="http://lapor.go.id/">http://lapor.go.id/</a>		

**Sumber: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Provinsi Balidan Kabupaten/Kota di Bali**

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian tata kelola informasi yang baik, maka telah dilakukan pelatihan-pelatihan keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik, seperti Diskominfo Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.6 pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada badan publik.



**Gambar 2.7. pelatihan-pelatihan keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik, seperti Diskominfo Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lainnya.  
Sumber: Badan Publik di Bali**

### 2.2.3 Dukungan anggaran pengelolaan informasi

Pemerintah Bali sangat mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi yang baik agar tercipta keterbukaan informasi publik. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bali/ Kabupaten Badung/ Kabupaten Buleleng/ Kabupaten Gianyar/ Kota Denpasar/ Kabupaten Jembrana/ Kabupaten Bangli/ Kabupaten Klungkung/ Kabupaten Karangasem/ Kabupaten Tabanan bersumber dari DPA Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota. APBD Tahun Anggaran 2024 Alokasi Anggaran Kegiatan digunakan untuk peningkatan Kualitas Struktur PPID Pemerintah dan PPID Pelaksana, Asistensi/Pembinaan PPID Pelaksana, Agenda Rutin Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi KIP di masing-masing PPID Pelaksana, Studi Tiru diberbagai PPID Pemerintah se- Indonesia, penyediaan sarana berbagai platform media digital atau elektronik dan nonelektronik sebagai media mengumumkan, menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik, Alat Tulis Kantor, belanja cetak, penjiwaan serta jasa tenaga non pegawai.


Anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 2.161.132.676 dirasionalisasi menjadi Rp. 1.914.506.988 kemudian dirasionalisasi lagi menjadi Rp. 1.897.506.676. Anggaran Tahun 2024 turun menjadi 1.687.524.460. Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan sosialisasi dengan melakukan visitasi/kunjungan ke Badan Publik, telah mendapatkan anggaran sebanyak seratus tiga puluh enam hari dalam setahun. Walaupun diperjalanan waktu mengalami rasionalisasi anggaran dan tidak bisa menuntaskan kegiatan sosialisasinya.

Komisi Informasi di daerah Provinsi Bali, serta Gambar 2.14 profil anggaran 2024 penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah Provinsi Bali.

### Perkembangan Anggaran Komisi Informasi Tahun Anggaran 2022 - 2024

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Catatan / Keterangan
1	Tahun 2022	1.897.506.676	
2	Tahun 2023	2.160.636.988	Naik
3	Tahun 2024	1.837.802.840	Turun

[ - ] Literasi Digital	102,598,300	
[ - ] Seleksi Komisi Informasi Provinsi Bali	34,575,500	
[ - ] Analisis Isu Publik di Media Sosial dan Media Online	100,000,000	
[ - ] Koordinasi Kegiatan	5,824,000	
[ - ] Koordinasi Seleksi Komisi Informasi	1,920,000	
<b>Kegiatan Bidang II Dinas Kominfo Prov. Bali</b>	<b>244,917,800</b>	
[ - ] Fasilitas Alat Tulis Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali	6,403,300	
[ - ] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	369,606,300	
[ - ] Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	72,750,000	
[ - ] Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2,000,000	
[ - ] Rapat Koordinasi di Kantor Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali	6,750,000	
[ - ] Monev Keterbukaan Informasi Publik	38,400,000	
[ - ] Fasilitas Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi Informasi Provinsi Bali	153,240,000	
[ - ] Pembinaan Apresiasi Desa	19,200,000	
<b>Kegiatan Komisi Informasi Prov. Bali</b>	<b>668,350,100</b>	
[ - ] Fasilitas Peralatan di Kantor Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali	50,442,100	
[ - ] Honorarium Komisiner Komisi Informasi Provinsi Bali	648,000,000	
[ - ] Honor & Asuransi Tenaga Non ASN	226,092,840	
[ - ] THR Non ASN	6,000,000	
<b>Honorarium, Asuransi, THR Tenaga Non ASN</b>	<b>226,092,840</b>	
<b>Kategori Anggaran Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2024</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>%</b>
Kegiatan Bidang II Kominfo	244,917,800	13.33%
Kegiatan KI Bali	668,350,100	36.37%
Peralatan Kantor Sekretariat KI Bali	50,442,100	2.74%
Honorarium Komisiner KI Bali	648,000,000	35.26%
Honorarium, Asuransi, THR Tenaga Non ASN KI Bali	226,092,840	12.30%
<b>Total Anggaran Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2024</b>	<b>1,837,802,840</b>	<b>100.00%</b>



Peningkatan anggaran pada badan publik bagi pengelola informasi publik menyesuaikan dengan kondisi dari wilayah masing-masing adapun data anggaran tersebut sbb:

No	Tingkat / Wilayah	Jumlah Anggaran PPID Tahun 2022	Jumlah Anggaran PPID Tahun 2023	Jumlah Anggaran PPID Tahun 2024	Catatan / Keterangan
1	Provinsi Bali	-	-	1.385.295.640	Anggaran kegiatan pelayanan informasi publik.
2	Kab. Jembrana	-	-	1.459.721.620	Dianggarkan melalui RKA Dinas Kominfo Kab. Jembrana 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik sebesar : Rp. 1.459.721.620
3	Kab. Tabanan	-	-	218.180.000	
4	Kab. Badung	-	-	6.441.961.766	Anggaran kegiatan pelayanan informasi publik.
5	Kab. Gianyar	-	-	52.000.000	
6	Kab. Bangli	-	-	-	
7	Kab. Klungkung	-	-	7.604.362.910	Anggaran <u>Diskominfo kabupaten klungkung</u>
8	Kab. Karangasem	-	-	591.196.000	
9	Kab. Buleleng	-	-	19.657.007	RKA Dinas Komunikasi <u>Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng</u> tahun 2024 sebesar Rp 19.657.007,00
10	Kota Denpasar	-	-	597.196.000	Anggaran kegiatan pelayanan informasi publik.

#### 2.2.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

Telah meningkatkan Pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan publik yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga masyarakat dapat mendorong terwujudnya transparansi anggaran tahun 2024 sebagaimana fakta berikut : <https://www.baliprov.go.id/web/transparansi-anggaran-tahun-2024/>

Partisipasi masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi tahun 2024 sesuai data berikut :


##### Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 berdasarkan Laporan Layanan Informasi oleh PPID

No	Tingkat / Wilayah	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Dipenuhi	Jumlah Permohonan Ditolak	Rata-rata waktu pemenuhan	Catatan / Keterangan
1	Provinsi Bali	17.425	17.425	0	5 s/d 10 hari	
2	Kab. Jembrana	10	9	1	7 s/d 14 hari	
3	Kab. Tabanan					
4	Kab. Badung	41	37	4	1 s/d 4 hari kerja	
5	Kab. Gianyar	4.293	4.293	0	1 s/d 10 hari	
6	Kab. Bangli	995	995	0	1 s/d 10 hari	
7	Kab. Klungkung	2	2	0		
8	Kab. <u>Karangasem</u>	135	135	0	1 s/d 10 hari	
9	Kab. Buleleng	48	43	5	1 s/d 10 hari	
10	Kota <u>Denpasar</u>	19.915	19.915	0	1 s/d 10 Jam	

Informasi sangat bermanfaat untuk menyampaikan perkembangan pembangunan dan kebijakan lainnya kepada masyarakat luas yang bermanfaat juga untuk pengendalian kebijakan publik oleh badan publik

Dalam hal penentuan calon-calon pejabat Publik, Informasi sangat bermanfaat untuk menjadi salah satu indikator untuk melihat potensi calon-calon pejabat yang nantinya dapat ditunjuk menjadi Pejabat Publik berdasarkan Informasi kinerjanya dalam kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan publik.

Manfaat keterbukaan tidak hanya dirasakan atau dibutuhkan oleh masyarakat, apabila terjadi kontribusi informasi yang sangat aktif, apalagi informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan atas informasi dari Badan Publik. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif dan terjadi interaksi komunikasi antara masyarakat dan badan publik. Dampaknya adalah badan publik mendapat masukan berkaitan program kerja yang memang menyasar masyarakat atau menyentuh langsung masyarakat. Atas dasar itu kesejahteraan masyarakat akan terselesaikan mengingat masyarakat tegrerak untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya atas informasi yang dibagikan oleh badan publik karena bernilai guna. Contoh informasi yang penting untuk dibagikan adalah berkaitan dengan rencana pembangunan ataupun peningkatan soft skill dan hard skill masyarakat (pelatihan, kursus diklat yang diprakarsai dan didanai oleh badan publik) tanpa pungut biaya ke masyarakat. Informasi bantuan dalam website, sudah ditampilkan pada salah satu contoh website <https://dissosp3a.baliprov.go.id/> bagian laporan bansos dan dibuat dengan desain infografis penyaluran bantuan. Informasi Bantuan Peralatan dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali kepada Pelaku UMKM Kabupaten/Kota se-Bali dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali.



Selain itu laporan pemberian alat UMKM yang dapat diakses pada laman <https://diskopukm.baliprov.go.id/halo-dinas-koperasi-ukm-bali-akan-memberikan-peralatan-kepada-pelaku-umk/>. Pemerintah Provinsi Bali juga membuat [sigapura.go.id](http://sigapura.go.id) menampilkan harga pangan antar-daerah Bali, sehingga masyarakat bisa terus memantaudan mengetahui harga-harga kebutuhan pokok yang informasinya dapat diakses pada laman <https://sigapura.baliprov.go.id/>. Ada juga yang merupakan informasi disampaikan kepada masyarakat Bali terkait rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan di Bali terletak di beberapa Kabutaen, <https://radarbali.jawapos.com/bali/70865072/badung-matangkan-rencana-jalur-trem-bandara-cemagi>; [https://www.detik.com/tag/tol-gilimanuk\\_mengwi](https://www.detik.com/tag/tol-gilimanuk_mengwi); <https://www.youtube.com/watch?v=YVfZOuYdU98>; <https://dispuprkim.baliprov.go.id/testimonibesakih/>

## 2.2.2 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

PerKI 1/2021 tentang SLIP, Pasal 24 ayat 3 menjelaskan bahwa Badan Publik mengumumkan dan menyebarluaskan IP melalui Papan Pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau/Badan Publik; Media Sosial PPID dan atau/ Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia; Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah, salah satunya meliputi pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik (Pasal 4 ayat 2 huruf d). Berkaitan dengan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada Pasal 8, ayat (1) disebutkan Dinas melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik antara lain: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan f. komunikasi tatap muka. Badan Publik di Bali menyediakan dan menyebarkan informasi melalui: medsos; videotron; papan pengumuman yang dipasang di taman kota; website; berbagai aplikasi; kanal youtube; mobil keliling; membentuk kelompok masyarakat (KIM); Melalui rapat di banjar-banjar; event organizer/festival; pertunjukan seni; menyediakan Gedung layanan masyarakat seperti Mall Pelayanan; RPID; Badung Comand Centre; Denpasar Damamaya dan Dharma Alaya. Kemanfaatan Informasi bagi publik dan juga melihat keterbukaan informasi berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Bali pada tahun 2024 merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam. terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, diakrenakan manfaat keeterbukaan tidak hanya dirasakan oleh publik tapi juga oleh badan publik dapat diartikan bahwa melalui badan publik yang terbuka maka berbagai prestasi dan penghargaan tentu dapat dicapai. Berikut dibawah ini rekapitan beberapa capaian dan penghargaan yang ditemukan dan dapat dikumpulkan, tentu belum semua capaian itu dapat diuraikan, dibawah ini hanya beberapa contohnya untuk mewakilinya, berdasarkan hasil observasi dari Pokjada Bali.

## Capaian Provinsi Bali tahun 2024

<b>1</b>	<p>Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Bali sudah kategori tinggi.</p> <p>Pembangunan manusia di Provinsi Bali pada tahun 2024 telah mencapai kategori tinggi, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,63. Terdapat tiga kabupaten/kota di Bali yang memiliki status pembangunan manusia "sangat tinggi", sedangkan enam lainnya memiliki status "tinggi".</p> <p>Peningkatan IPM Bali tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan terbesar.</p> <p>Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,10 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2024. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (LF SP2020).</p> <p>Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2024 sebesar 13,62 tahun meningkat 0,04 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,54 tahun, meningkat 0,09 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode Maret.</p> <p>Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 538 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024. Sumber data pengeluaran riil per kapita menggunakan hasil Susenas Maret. Pada tahun 2024, capaian status pembangunan manusia di Kabupaten Gianyar berubah dari "tinggi" menjadi "sangat tinggi".</p>	<a href="https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/717917/index-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-bali-2024.html">https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/717917/index-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-bali-2024.html</a>
<b>2.</b>	<p>Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang terbaru untuk tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh pemerintah. Namun, data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat dari 74,39 di tahun sebelumnya.</p>	

3.

Pada awal tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) se-Indonesia Tahun 2024. Penilaian ini berdasarkan data/dokumen pendukung yang dihimpun oleh daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam hubungannya dengan besarnya risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana di daerah.

Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Bali memiliki indeks risiko 123,98 (sedang).

Nilai IRB dipergunakan sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi Bali. Akan tetapi, dimulai pada Tahun 2024, Nilai IKD akan digunakan sebagai nilai IKU BPBD dan nilai IRB akan dipergunakan sebagai capaian daerah.

<https://bpbd.baliprov.go.id/article/3241/mengenal-indeks-risiko-bencana-irb-dan-indeks-ketahanan-daerah-ikd>

### **2.2.5 Keberagaman Kepemilikan Media**

Beragamnya kepemilikan media di Bali dapat diklasifikasi menjadi beberapa kategori. Kategori Lembaga Penyiaran di Bali yang tersebar pada Kabupaten/Kota sesuai data dari KPID Bali terdiri dari :

1. Lembaga Penyiaran Swasta sejumlah 57;
2. Lembaga Penyiaran Publik sejumlah 6;
3. Lembaga Penyiaran Komunitas sejumlah 3;
4. Lembaga Penyiaran SSJ (Sistem Stasiun Jaringan) sejumlah 16;
5. Lembaga Penyiaran Lokal sejumlah 3.
  - Lembaga Penyiaran Radio sejumlah 66 tergolong kedalam Penyiaran Swasta; Penyiaran Publik; dan Penyiaran Komunitas;
  - Lembaga Penyiaran Televisi sejumlah 19 tergolong kedalam Penyiaran SSJ dan Penyiaran Lokal.

Berdasarkan atas data Lembaga penyiaran sesuai hasil penelusuran dapat dikemukakan beragamnya kepemilikan radio, kepemilikan radio sifat kepemilikan adalah berbasis group. Namun untuk media siber kepemilikan media sangat beragam dari 67 media siber yang tergabung kedalam asosiasi AMSI dan SMSI yang ditelusuri rata-rata kepemilikannya beragam.

Ketentuan dalam mendirikan perusahaan pers itu merujuk pada UU Pers nomor 40 tahun 1999. Di dalam undang-undang ini diatur tentang mekanisme seseorang atau kelompok orang dalam bentuk mendirikan perusahaan pers. Tidak semua perusahaan pers menginformasikan badan hukum perusahaannya dan pemiliknya. Mengenai kepemilikan media penyiaran di Bali terlihat bervariasi dimiliki secara group, kemudian untuk media siber kepemilikan media sangat beragam dari 67 media siber yang tergabung kedalam asosiasi AMSI yang ditelusuri rata-rata kepemilikannya beragam, perusahaan dan independent, berikut data yang ditemukan berdasarkan hasil penelusuran.

Logo	Frekuensi	Nama	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik		
<b>Sinyal <u>modulasi amplitudo (AM)</u></b>							
	868 <a href="#">KHz</a>	Radio Yudha Bakti					
	1026 <a href="#">KHz</a>	Radio Diva					
	1080 <a href="#">KHz</a>	Pro 1 RRI Singaraja	LPP Radio Republik Indonesia	<a href="#">RRI Programa 1</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>		
	1206 <a href="#">KHz</a>	Pro 4 RRI Denpasar	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI Programa 4</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>		
Logo	Nama	Frekuensi	<a href="#">RDS ID</a>	Tanda panggil	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik
	VOKS Radio Bali 102FM	102,0 FM	VOKS ONE VOICE OF	PM8FAY	PT. Radio Suaradenpasar Chakti	VOKS Radio	Kutus Kutus Group

			KUTUS KUTUS				
	VOKS Radio Bali 99,3FM	99,3 FM	VOKS TWO VOICE OF KUTUS KUTUS	PM8FK V	PT. Radio Balina Citra		
	Pro 3 RRI Bali	88,8 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI Programa 3</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>
	<a href="#">Hard Rock FM</a> Bali	87,8 FM	-	PM8FW A	PT Radio Baturiti Menara Swara	<a href="#">Hard Rock FM</a>	<a href="#">MRA Media</a>
	Radio Suara Sunari Bali	89,4 FM	-	PM8FQ P	PT Radio Gema Sunari Indah	Suara Sunari FM	Gema Merdeka Group
	Radio Pak Oles FM Tabanan Bali	89,8 FM	-	PM8ST G	PT Radio Organik Lestari	Pak Oles Network	
	Gamboes Radio Bali	90,2 FM	-	PM8BY M	PT Radio Suara Yudha	Independen	-
	Megantara Radio Bali	90,6 FM	-	PM8BY N	PT Radio Gema Megantara Pratama		-
	Phoenix Radio	91,0 FM	-	PM8FQ G	PT Radio Gita Bakti Persada		-
	Nuansa Radio FM Bali	91,2 FM	-	PM8DI M	PT Radio Nuansa Giri		-
	Beat Radio Bali	91,4 FM	-		PT Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	BEAT FM	Gema Merdeka Group
	FBI Bali Radio	91,8 FM	-	PM8FQ H	PT Radio Flamboyan Bali Indah	Independen	Wijaya Group
	Radio Singaraja FM	92,0 FM	-		PT Radio Singaraja	Independen	<a href="#">Kelompok Media Bali Post</a>
	Heartline FM Bali	92,2 FM	-		PT Radio Gema Megantara Pesona	Heartline FM	Yayasan Yaski Group

	Radio Publik Kota Denpasar (RPKD)	92,6 FM	-		LPPL Radio Publik Kota Denpasar	Persada ID, <a href="#">KBR</a>	Pemerintah Kota <a href="#">Denpasar</a>
	Hexon Radio FM Buleleng	92,8 FM	-	-	PT Radio Hexon Agrociti	Pak Oles Network	
	Radio GSM Jembrana	93,2 FM	-	-	PT Radio Gema Satria Mandiri	Negara FM	
	Thomson News Radio	93,3 FM	-	-	PT Radio Berita Bagus Sejati	Thomson FM	Thomson Radio Network
	Radio Dirgantara Jembrana	94,0 FM	-	PM8BY B	PT Radio Nur Dirgantara	Dirgantara FM	Gema Merdeka Group
	Radio Thomson Dangdut	94,1 FM	-	-	PT Radio Swara Swarga	Thomson FM	Thomson Radio Network
	Radio Semeton Takdir Buleleng	94,5 FM	-	-	PT Radio Semeton Takdir	Independen	
	<a href="#">Radio CDBS Denpasar</a>		-	-	PT Radio Citra Dharma Bali Setya	Independen	
	Click Radio Bangli	94,9 FM	-	-	PT Radio Click Gita Saraswati	Independen	
	Pro 2 RRI Denpasar	95,3 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI</a> <a href="#">Programa 2</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>
	Radio Genta Bali	96,1 FM	-	-	PT Radio Genta Swara Sakti Bali	Independen	<a href="#">Kelompok Media Bali Post</a>
	Radio Global Bali	96,5 FM	-	PM8FQ D	PT Radio Swara Kini Jani	Independen	
	ELKOGA FM Bali	96,9 FM	-	PM8FKJ	PT Radio Elang Kosa Gagana	Independen	
	Radio Thomson Bali	97,3 FM	-	PM8FKI	PT Radio Sonata Indah	Thomson FM	Thomson Radio Network
	Radio Gema Merdeka Bali	97,7 FM	-	PM8FK M	PT Radio Gema Merdeka	Gema Merdeka FM	Gema Merdeka Group

	Pro 1 RRI Singaraja	97,9 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI Program 1</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>
	Gia FM Gianyar	98,1 FM	-	-	PT Radio Bali Gema	Independen	
	Beat Plus FM Denpasar	98,5 FM	-	-	-	Independen	
	Radio Sonora Bali	98,9 FM	-	PM8FK V	PT Radio Bali Perkasa	<a href="#">Sonora FM</a>	<a href="#">KG Radio Network</a>
	Radio Swara Bahana	99,2 FM	-	-	PT Radio Swara Bahana	Negara FM	
	Pro 1 RRI Denpasar (untuk kawasan Singaraja)	99,5 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI Program 1</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>
	Radio Srinadi Klungkung	99,7 FM	-	-	PT Radio Srinadi	Independen	
	Radio Ananta Praja Swara Jembrana	99,9 FM	-	-	LPPL Kabupaten Jembrana	Persada ID	
	RGS FM Karangasem	100,1 FM	-	-	PT Radio Swara Gunung Sari	Independen	
	Bokashi FM Klungkung	100,5 FM	-	-	PT Radio Dunia Bokashi Raya	Pak Oles Network	
	Radio Swara Negara	100,7 FM	-	-	PT Radio Swara Negara	Negara FM	
	Mixradio Bali (Badung)	100,8 FM	-	-	PT Radio Swara Aneka Media	Mixradio	
	<a href="#">D'OZ Radio Bali</a>	101,2 FM	-	-	PT Radio Bali Suara Mitra Dewata	<a href="#">OZ Radio &amp; Visi Media Asia</a>	OZ Media
	Pro 1 RRI Singaraja (Alternatif Frekuensi)	101,2 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI Program 1</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>

	Radio Barong Singaraja	102 FM	-	-	PT. Radio Barong	Independen	
	Radio Pemerintah Kabupaten Bangli	102,4 FM	-	-	LPPL Radio Publik <a href="#">Kabupaten Bangli</a>	Persada ID	
	Menara FM	102,8 FM	SATU KOSONG DUA KOMA DELAPAN	PM8FKG	PT Radio Menara Tinggi	Wijaya FM	Wijaya Group
	Mega FM Tabanan	103,2 FM	-	-	PT Radio Mega Nada	Independen	
	Radio Pinguin	103,6 FM	-	PM8FKC	PT Radio Pinguin	Independen	
	Pelangi FM Tabanan	104,0 FM	-	PM8FEB	PT Radio Swara Sanathana	Independen	
	Radio AR Bali (Aneka Rama)	104,4 FM	-	PM8FKN	PT Radio Aneka Rama	Independen	
	Radio Guntur FM Singaraja	104,6 FM	-	PM8FKE	PT Radio Guntur	Independen	
	Radio Gelora Gianyar	104,8 FM	-	-	LPPL Radio Gelora Gianyar Bali	Persada ID	
	Pro 1 RRI Denpasar	105,2 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI Program 1</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>
	Pro 2 RRI Singaraja	105,4 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI Program 2</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>
	Radio Mandala Perkasa	105,6 FM	-	-	PT Radio Bali Mandala Perkasa	Independen	
	Kuta Radio	106,0 FM	-	PM8FKH	PT Radio Suara Kreasi Utama	Independen	
	Pro 4 RRI Denpasar	106,4 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	<a href="#">RRI Program 4</a>	<a href="#">LPP Radio Republik Indonesia</a>
	Star FM Jembrana	106,6 FM	-	-	PT Radio Gelora Buana Perkasa	Negara FM	

	Bali United FM	106,9 FM			PT Radio Swara Bukit Bali Indah	Independen	<a href="#">Bali United</a>
	Radio Smarapura Klungkung	107,2 FM			PT Radio Swara Smarapura Shakti	Independen	
	Cassta FM	96,2 FM	-	-		Independen	Cassta Media
<b><u>Radio komunitas</u></b>							
	Radio Swara Udayana	107,5 FM					<a href="#">Universitas Udayana</a>
	Radio Komunitas Dwijendra	107,7 FM					
	Radio Swara Teknik SMKN 3 Singaraja	107,7 FM				Komunitas	
	Radio Komunitas YPG FM	107,9 FM					
	RPKD FM	103.1 FM					
Sumber : <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_radio_di_Bali">https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_radio_di_Bali</a>							

Tabel 6 merupakan data lembaga penyiaran radio di Bali berikut.

**Tabel 6. Data Lembaga Penyiaran Radio di Bali**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA DI UDARA	No	NAMA LEMBAGA	NAMA DI UDARA
1	PT. Radio Aneka Rama	(Radio AR)	35	PT. Radio Citra Bali	(Radio Citra Bali)
2	PT. Radio Gema Merdeka	(Gema Merdeka Ngetren)	36	PT. Radio Nuansa Giri	(Radio Nuansa Giri)
3	PT. Radio Menara Tinggar	(Radio Menara)	37	PT. Radio Mahadewi	(PB Radio Station)
4	PT Radio Gema Sunari Indah	(Suara Sunari)	38	PT. Radio Singaraja	(Radio Singaraja FM)

5	PT. Radio Gita Bhakti Persada	(Radio Phoenix)	39	PT. Radio Masakini Serasi	(RAMAKI)
6	PT. Radio Citra Dharma	Bali Satya (CDBS Radio)	40	PT Radio Suara Sadara	(Buleleng FM)
7	PT. Radio Genta Swara Sakti	(Radio Genta)	41	Radio Komunitas Pendidikan Swara Teknika	(SMKN 3 SINGARAJA)
8	PT. Radio Pinguin	(Radio Pinguin)	42	LPP RRI Singaraja	(RRI Singaraja)
9	PT. Radio Balina Citra	(Duta FM)	43	PT. Radio Click Gita Saraswati	(CLIK RADIO BALI)
10	PT. Radio Suara Denpasar Chakti	(Casanova FM)	44	Radio Publik Kab. Bangli	(RPKB)
11	PT. Radio Flamboyan Bali Indah	(Radio FBI)	45	PT Radio Jaya Utama	(Sakti FM)
12	PT. Radio Suara Yudha	(Radio Yudha)	46	PT. Radio Srinadi	(Srinadi FM)
13	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar	(RPKD)	47	PT Radio Swara Semarapura Shakti	(Semarapura FM)
14	LPP RRI Denpasar	(RRI Denpasar)	48	PT Radio Dunia Bokashi Raya	(Bokashi FM)
15	Perkumpulan Radio Komunitas Dwijendra	(Radio Dwijendra)	49	PT Radio Bali Gema Pusaka Yudha	(Radio GIA FM Bali)
16	PT Radio Elang Kosa Gagana	(Elkoga Radio)	50	PT. Radio Gema Megantara pratama	(Radio Heartline)
17	PT Radio Plus	(Plus Radio)	51	PT Radio Bali Mandala Perkasa	(Radio Mandala)
18	PT. Radio Gema Bali Mandiri	(Radio Megantara Bali)	52	PT Radio Bali Perkasa	(Radio Sonora Bali FM)
19	PT. Radio Organik Lestari Sejahtera	(Oles FM)	53	PT. Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	(Radio Beat)
20	PT. Radio Suara Sanathana Dharma	(Radio Sanathana)	54	Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar	(Radio Gelora)
21	PT. Radio Sonata Indah	(Radio Thomson Bali)	55	Yayasan Pasraman Yogadhi Paramaguhya	(YPG)
22	PT Radio Meganada Tabanan	(Radio Mega FM)	56	PT. Radio Besakih Rasisonia	(SWIB)
23	PT Radio Baturiti Menaraswara	(Hard Rock FM)	57	PT. Radio Swara Gunung Sari	(RGS FM)

24	PT. Radio Swara Kreasi Utama	(Kuta Radio)	58	PT Radio Swara Negara	(Negara FM)
25	PT. Radio Swara Bukit Bali Indah	(Bali United)	59	PT Radio Gema Satria Mandiri	(Radio GSM Bali)
26	PT. Radio Bali Suara Mitra Dewata	(OZ FM Bali)	60	PT Radio Gelora Buana Perkasa	(Star FM)
27	PT Radio Sinar Media	(Cahaya FM Bali)	61	PT Radio Nur Dirgantara	(Dirgantara FM)
28	PT Swara Aneka Media	(Mix Radio Bali)	62	PT Radio Rizki Bari	(Mentari FM)
29	PT Radio Berita Bagus Sejati	(Thomson News)	63	PT Radio Suara Shankara	(Gayatri FM)
30	PT Radio Swara Swarga	(Thomson dangdut)	64	PT Radio Glegar Jembrana	(Radio Glegar FM)
31	IB Guntur 29	(Radio Guntur)	65	Radio Publik Kabupaten Jembrana	(Ananta Swara Praja)
32	PT. Radio Hexon Agrocitiy	(Hexon FM)	66	PT Radio Swara Bahana	(Radio Swara Bahana)
33	PT. Radio Semeton Takdir	(Semeton Takdir FM)	67	PT Radio Swara Kini Jani	(Global FM)
34	PT. Radio Pesona Bali	(Radio Pesona Bali)	68	PT. RADIO BARONG	RADIO BARONG

**Sumber: KPID Bali Tahun 2024**

Selain kategori lembaga penyiaran radio di Bali, terdapat juga kategori lembaga penyiaran televisi yang datanya dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Data Lembaga Penyiaran Televisi**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>NAMA</b>	<b>No</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>NAMA</b>
1	PT Bali Ranadha Televisi	(Bali TV)	12.	PT. Trans TV Denpasar Banjarmasin	(Trans TV Denpasar)
2	PT TRANS7 Denpasar Banjarmasin	(TRANS7 Denpasar)	13.	PT Surya Citra Media Kreasi	(SCTV Denpasar)
3	PT Bali Music Channel	(Inews Bali)	14.	PT RCTI TUJUH	(RCTI Network)
4	PT VIVA Sport Indonesia 4	(Sport One Singaraja)	15.	PT TPI Sebelas	(MNCTV Bali)
5	Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali	(TVRI Stasiun Bali)	16.	PT GTV Sepuluh	(GTV Denpasar)
6	PT. Nirwana Media Televisi	(Nirwana TV)	17.	PT TRANS 7 DENPASAR	(TRANS7 DENPASAR)
7	PT Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau	(TVOne Bali)	18.	Pt Fajar Kebenaran Nusantara	(RTV Singaraja)
8	PT Indosiar Dewata Televisi	(Indosiar Denpasar)	19.	PT Viva Sport Indonesia 4	(Viva Sport Buleleng)
9	PT Media Televisi Denpasar	(Metro TV Denpasar)	20.	PT Mediantara Televisi Bali	(Kompas TV Dewata)
10	PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram	(ANTV Denpasar)	21.	PT Canel Bali	(Canel Bali)
11	PT. ALAM BALI SEMESTA TELEVISI	(NET BALI)			

**Sumber: KPID Tahun2024**

Tabel 8 dapat dilihat daftar nama media cetak yang beroperasi di Bali yaitu Bali Post, Denpasar Post, Nusa Bali, Radar Bali, Kompas, Jawa Post, Tribun Bali, Bali Tribun, Pos Bali, Bali Express, Warta Bali, Fajar Bali, Patroli Post, Bisnis Bali, Koran Sindo, Jakarta Post.

Data lain yang merupakan data kepemilikan media di Bali yang beragam dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di mana Dari 66 jumlah Radiotersebar di Kabupaten Kota di Bali pemilik nya terdata ada yang secara grup dan ada yang perseorangan.

**Tabel 8. Data Kepemilikan Media di Bali**

DATA	MEDIA CETAK	MEDIA PENYIARAN		MEDIA SIBER
		TELEVISI	RADIO	
JUMLAH MEDIA	14	19	66	300-500
JML PEMILIK MEDIA	Kepemilikan Media baik itu penyiaran dan media siber atau media cetak tergolong beragam. Umumnya kepemilikan sifatnya perseorangan atau secara grup.			
Di Bali sudah ada pada kisaran angka 300 – 500 media online <a href="https://radarbali.jawapos.com/bali/70869769/smsi-bali-gagas-pengaturan-dan-pengendalian-media-online-ke-dewan-pers">https://radarbali.jawapos.com/bali/70869769/smsi-bali-gagas-pengaturan-dan-pengendalian-media-online-ke-dewan-pers</a>				

**Sumber: KPID Bali, Pokjada Bali**

Media di Bali klasifikasinya terdiri dari media penyiaran (radio dan Televisi); media cetak, media siber. Dari semua media itu teragbung kedalam beberapa asosiasi data yang diperoleh ada sejumlah 13 asosiasi terdiri atas : Organisasi Konstituen Dewan Pers dan Belum Menjadi Konstituen Dewan Pers. Berikut daftarasosiasi media yang terdapat di Bali.

(Media Cetak/Koran); PRSNNI (Radio); ATVLI (Televisi); AMSI /Asosiasi MediaSiberIndonesia; AJI; SMSI/ Serikat Media Siber Indonesia; JMSI/ Jaringan Media Siber Indonesia; IJTI; IMO/ Ikatan Media Online; MOI; AMO; PWII. Dari sekian asosiasi media berikut pada Tabel 10 data yang terkumpul anggota AMSI Bali sejumlah 27 Media; SMSI sejumlah 40 media; AJI jumlah anggota yang terdiri dari sekumpulan wartawan berjumlah55 orang tergolong perempuan 13 orang dan laki-laki sebanyak 42 orang. PWI Bali jumlah anggotanya sebanyak 350 orang, <https://smsi.kalo.my.id/anggota> 152

**Tabel 9. Data Media Cetak di Bali**

NO	Nama Media	Jenis Media	NO	Nama Media	Jenis Media
1	Harian Umum Warta Bali	Cetak	7	Bisnis Bali	Cetak
2	Bali Tribune	Cetak	8	Tribun Bali	Cetak
3	Bali Express	Cetak	9	Bali Post	Cetak
4	NusaBali	Cetak	10	Denpost	Cetak
5	Radar Bali	Cetak	11	Fajar Bali	Cetak
6	Jawa Post	Cetak	12	Tokoh	Cetak
7	Patroli Post	Cetak	14	Kompas	Cetak

Sumber : Pokjada Bali

**Tabel 10. Data Media Cyber/Siber di Bali**

No	Nama Media Siber	No	Nama Media Siber
1.	<a href="https://www.beritabali.com/">https://www.beritabali.com/</a>	15.	<a href="https://katabali.com/">https://katabali.com/</a>
2.	<a href="https://baliportalnews.com/">https://baliportalnews.com/</a>	16.	<a href="https://updatebali.com/">https://updatebali.com/</a>
3.	<a href="https://baliexpress.jawapos.com/">https://baliexpress.jawapos.com/</a>	17.	<a href="https://baliprawara.com/">https://baliprawara.com/</a>
4.	<a href="https://bali.tribunnews.com/">https://bali.tribunnews.com/</a>	18.	<a href="https://www.dewatanews.com/">https://www.dewatanews.com/</a>
5.	<a href="https://www.liputanbali.com/">https://www.liputanbali.com/</a>	19.	<a href="https://balebengong.id/">https://balebengong.id/</a>
6.	<a href="https://www.baliekbis.com/">https://www.baliekbis.com/</a>	20.	<a href="https://www.redaksi9.com/">https://www.redaksi9.com/</a>
7.	<a href="https://koranbuleleng.com/">https://koranbuleleng.com/</a>	21.	<a href="https://spotbalinews.com/">https://spotbalinews.com/</a>
8.	<a href="https://www.balipuspanews.com/">https://www.balipuspanews.com/</a>	22.	<a href="https://www.inibali.com/">https://www.inibali.com/</a>
9.	<a href="https://kabarnusa.com/">https://kabarnusa.com/</a>	23.	<a href="https://suarabali.co.id/">https://suarabali.co.id/</a>
10.	<a href="https://kabardenpasar.com/">https://kabardenpasar.com/</a>	24.	<a href="https://www.svargakita.com/">https://www.svargakita.com/</a>
11.	<a href="https://tatkala.co/">https://tatkala.co/</a>	25.	<a href="https://wartadewata.com/">https://wartadewata.com/</a>
12.	<a href="https://kanalbali.id/">https://kanalbali.id/</a>	26.	<a href="https://www.singarajamedia.com/">https://www.singarajamedia.com/</a>
13.	<a href="https://redaksibali.com/">https://redaksibali.com/</a>	27.	Saibumi.com
14.	<a href="https://spotbalinews.com/">https://spotbalinews.com/</a>	28.	Realita Lampung

Sumber : Pokjada Bali

Penegasan tentang independen tentunya perusahaan pers bukan bagian dari partai politik. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan pers bekerjasama dengan partai politik, pemerintah dan swasta, kerjasama tersebut bukan sebagai indikator ketidak independenan. Pengertian berkaitan independensi finansial tidak dapat dilihat hanya dari bentuk kerjasama yang dilakukan perusahaan pers dengan partai politik, pemerintah maupun swasta, karena mengukur tingkat independen finansial sejatinya adalah isi redaksinya, apakah redaksinya dipengaruhi atau tidak? Kebijakannya dimuat atau tidak? dan lain sebagainya, yang itu menjadi kewenangan redaktur. Kondisi Pers di Bali menjaga keberlangsungan perusahaan pers sebagai sebuah bisnis dan menjaga idelaisme pers sebagai pilar demokrasi.

## 2.2.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Keberpihakan media kepada publik itu sesuai dengan peran media sebagai pilardemokrasi. Namun nilai-nilai didalam menjaga pilar demokrasi tidak sepenuhnya diterapkan oleh pers karena pers juga perlu menjaga keberlangsungan operasionalnya sebagai sebuah bisnis. Pers bebas dalam menyebarkan informasi publik. Ketika kebebasan Pers dibatasi dan dihambat dalam penyebaran informasi publik, justru bisa menjadi isu yang merugikan badan publik itu sendiri. Kebebasan pers di Bali tahun ini terlihat dinamis. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang patut diapresiasi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Bermunculannya media lokal baru, terutama media online, menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam. Setelah era reformasi pers memiliki ruang yang sangat terbuka dan lebih bebas untuk menyebarkan informasi. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan bagi pihak pers. Kebebasan pers bukan berarti pers bisa semena-mena dalam hal penyampaian informasi. Tetapi kebebasan pers lebih mengarah pada kebebasan pers yang disertai dengan tanggung jawab sosial.

Perusahaan Pers dan Wartawan di Bali saat ini telah terorganisir melalui berbagai asosiasi. Tercatat ada beberapa asosiasi diantaranya :Pers membantu melalui memberitakan kegiatan-kegiatan badan publik, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Contohnya seperti kerjasama badan publik dengan perusahaan pers berkaitan peliputan kegiatan tertentu dari badan publik ataupun yang tidak ada kerjasama pun tetap juga diberitakan, sepanjang berkaitan dengan berhubungan aktivitas badan publik. Badan publik di Bali lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka dibandingkan yang bersifat dikecualikan. Informasi yang dikecualikan tentu tidak dimunculkan kepada publik. Kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi publik adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi yang sehat. Namun, sejauh mana pers benar-benar bebas dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, hukum, budaya, dan faktor-faktor lainnya di setiap negara.

Pemerintah yang lebih terbuka cenderung memudahkan wartawan untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk publik. Ketiga, Tantangan dan Hambatan:Meskipun ada undang-undang yang mengatur kebebasan pers, wartawan sering menghadapi tantangan dalam praktiknya, seperti intimidasi, ancaman, atau tindakan hukum yang ditujukan untuk menekan liputan kritis terhadap pemerintah atau institusi lainnya.

Keempat, Kekuatan Media dan Kepemilikan: Kekuatan dan kepemilikan media juga dapat mempengaruhi kebebasan pers. Dominasi media oleh kelompok atau individu tertentu dapat membatasi variasi perspektif yang disampaikan kepada masyarakat. Kultur Jurnalisme dan Etika: Etika jurnalisme yang baik dan kepatuhan terhadap standar profesional juga merupakan faktor penting dalam mempertahankan kebebasan pers yang sejati. Jurnalisme yang independen dan bertanggung jawab dapat memastikan bahwa informasi yang disebarkan kepada publik adalah akurat dan bermanfaat. Diberikan kebebasan dan pelayanan data dan informasi kepada media pers yang akan memuat berita di media.

Bahwa sebagaimana UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers di Bali bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik sesuai dengan kode etik jurnalistik, namun memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa intimidasi-intimidasi dari berbagai pihak sehingga menjadi hambatan dalam kebebasan pers. Mengenai sengketa informasi itu merupakan obyek yang menarik diberitakan oleh perusahaan pers. Pemberitaan terkait dengan sengketa informasi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal: Pertama, kasus sengketa informasinya menarik dalam artian menjadi perhatian publik dan menyangkut kepentingan publik bukan bersifat perseorangan.

Kedua, karena keaktifan wartawan media pers menanyakan kepada KI Bali. Ketiga, Komisi Informasi Provinsi Bali aktif menginformasikan kepada wartawan terkait sengketa yang ditangani. Keempat, pemohon aktif menyampaikan pokok permohonan penyelesaian sengketa kepada wartawan.

Pemberitaan media di Bali sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat dan secara kritis mengkritik kebijakan Pemprov Bali sesuai porsinya. Pemberitaan di Bali masih memuat kepentingan publik, seperti bencana alam menjadi *framing* media apa penyebabnya dan penanganan dari pemerintah. Media Pers di Bali Sangat mendukung mempromosikan keterbukaan informasi publik dan pemberitaannya lebih pada untuk kepentingan Informasi masyarakat. Beberapa pemberitaan yang dilakukan oleh beberapa media melalui website mereka, terkait isu keterbukaan informasi publik, yang mana substansi berita menggaungkan pentingnya peran badan publik dalam mempermudah akses atas informasi publik.

Tingkat pemberitaan sengketa informasi publik di media Bali masih tergolong variatif, dengan beberapa media yang cukup aktif memberitakan isu ini dan beberapa lainnya yang kurang meliputnya. Media cenderung lebih tertarik memberitakan sengketa informasi publik yang melibatkan tokoh publik, memiliki nilai sensasional, atau berkaitan dengan isu- isu krusial seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Sengketa informasi publik yang melibatkan kasus besar atau kontroversial cenderung lebih banyak diberitakan oleh media massa. Minat Media: Media massa lebih tertarik untuk memberitakan sengketa informasi publik yang relevan dengan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Kapasitas Media: Tidak semua media massa memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk meliput sengketa informasi publik secara mendalam. Tekanan Politik dan Ekonomi: Media massa terkadang mengalami tekanan politik dan ekonomi untuk tidak memberitakan sengketa informasi publik yang sensitif atau kontroversial. Meskipun terdapat beberapa tantangan, dalam beberapa tahun terakhir, pemberitaan sengketa informasi publik di media massa Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh

Berikut :

1. Kasus BLBI: Media massa memainkan peran penting dalam mengungkap kasus korupsi di Bank Mandiri Liquidation (BLBI) dengan menerbitkan informasi yang diperoleh melalui permintaan informasi publik.
2. Kasus Century: Media pers juga berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi di Bank Century dengan menerbitkan informasi yang diperoleh melalui permintaan informasi publik.
3. Kasus Hambalang: Media pers berperan dalam mengungkap kasus korupsi di proyek Hambalang dengan menerbitkan informasi yang diperoleh melalui

permintaan informasi publik.

Media sangat intens memuat berita terkait sengketa Informasi Publik antara DKLH Provinsi Bali dengan WALHI Bali. Bukti berita tersebut terdapat di koran ATNews padalaman <https://atnews.id/portal/news/16580> serta bukti dukung yang dapat diakses di laman <https://bali.tribunnews.com/2024/02/24/menang-di-ma-walhi-desak-dklh-serahkan-dokumen-risalah-umum-kawasan-tahura-ngurah-rai-bali>.

### **2.2.7 Transparansi**

Kebijakan yang diatur pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada Pasal 21 ayat (1) Jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas: huruf jj. Satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI), secara detail dirincikan pada Lampiran I angka 36, Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Besar Honorarium Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Keterbukaan Pemerintah Daerah atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik dapat diakses pada website BPKAD. Pada website tersebut terdapat halaman Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses rencana kebijakan pengelolaan anggaran publik. Prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Bali diterapkan pada website SIPUTRI RAJA (Sistem Informasi Publik Terintegrasi Barang dan Jasa). Contoh pada PPID Provinsi Bali pada Gambar 2.30 berikut.



**Gambar 2.12. Website PPID Provinsi Bali yang Menampilkan Transparansi Salah Satu Contoh Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bali**  
**Sumber: ppid.baliprov.go.id Tahun 2024**

Akses cepat dan murah untuk memperoleh informasi dapat melalui sarana website dan aplikasi badan publik, sebagai contoh di Kabupaten Badung terlihat dari Daftar Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, semua OPD telah memiliki website dan ada beberapa OPD dilengkapi dengan memiliki aplikasi layanan sebagai media menyampaikan informasi. Kedepan website yang hanya ditelusuri melalui situs mesin pencari online seperti google, chrome dan lain sebagainya. Agar lebih diinovasikan menjadi dapat diakses cepat terinstal di HP masyarakat dengan mengembangkan website online dengan mesin pencari, dikembangkan kearah website mobile/instal aplikasi, seperti contohnya adalah aplikasi Allstat milik BPS Provinsi Bali.

No	Nama Perangkat Daerah Kab. Badung	Link Web	Aplikasi PPID Pelaksana
1.	Sekretariat Daerah	<a href="https://setda.badungkab.go.id/">https://setda.badungkab.go.id/</a>	Unit Pelayanan Kegiatan
2.	Sekretariat DPRD	<a href="https://setwan.badungkab.go.id/">https://setwan.badungkab.go.id/</a>	Teppa Badung
3.	Inspektorat	<a href="https://inspektorat.badungkab.go.id/">https://inspektorat.badungkab.go.id/</a>	E-Monev Kabupaten Badung
4.	Dinas Pariwisata	<a href="https://dispar.badungkab.go.id/beranda">https://dispar.badungkab.go.id/beranda</a>	E-Arsip Bappeda Badung
5.	Dinas Lingkungan Hidup	<a href="https://dishk.badungkab.go.id/">https://dishk.badungkab.go.id/</a>	Lpse Kapupaten Badung
6.	Dinas Kebudayaan	<a href="https://disbud.badungkab.go.id/">https://disbud.badungkab.go.id/</a>	Gis Tata Ruang Kabupaten Badung

7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<a href="https://dpmpstsp.badungkab.go.id/">https://dpmpstsp.badungkab.go.id/</a>	E-Agenda Kabupaten Badung
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<a href="https://disperinaker.badungkab.go.id/">https://disperinaker.badungkab.go.id/</a>	E-Surat Kabupaten Badung
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	<a href="https://diskopukmp.badungkab.go.id/">https://diskopukmp.badungkab.go.id/</a>	E- Pengendalian dan Evaluasi Rkpd
10.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	<a href="https://disdikpora.badungkab.go.id/">https://disdikpora.badungkab.go.id/</a>	E-Musrembang
11.	Dinas Pertanian dan Pangan	<a href="https://diperpa.badungkab.go.id/">https://diperpa.badungkab.go.id/</a>	E-Planning
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<a href="https://diskominfo.badungkab.go.id/">https://diskominfo.badungkab.go.id/</a>	E-Siapperkin
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	<a href="https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/">https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/</a>	Simapp

	Perempuan dan Perlindungan Anak		
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<a href="https://diskerpus.badungkab.go.id/">https://diskerpus.badungkab.go.id/</a>	-
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	<a href="https://satpolpp.badungkab.go.id/">https://satpolpp.badungkab.go.id/</a>	-

16.	Dinas Kesehatan	<a href="https://diskes.badungkab.go.id/">https://diskes.badungkab.go.id/</a>	-
17.	Dinas Sosial	<a href="https://dinsos.badungkab.go.id/">https://dinsos.badungkab.go.id/</a>	-
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<a href="https://dpupr.badungkab.go.id/">https://dpupr.badungkab.go.id/</a>	-
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<a href="https://disdukcapil.badungkab.go.id/">https://disdukcapil.badungkab.go.id/</a>	-
20.	Dinas Perikanan	<a href="https://diskan.badungkab.go.id/">https://diskan.badungkab.go.id/</a>	-
21.	Dinas Perhubungan	<a href="https://dishub.badungkab.go.id/">https://dishub.badungkab.go.id/</a>	-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<a href="https://dpmd.badungkab.go.id/">https://dpmd.badungkab.go.id/</a>	-
23.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	<a href="https://diskarmat.badungkab.go.id/diskarmat.badungkab.go.id">https://diskarmat.badungkab.go.id/diskarmat.badungkab.go.id</a>	-
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan b	<a href="https://dppk.badungkab.go.id/">https://dppk.badungkab.go.id/</a>	-
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<a href="https://bappeda.badungkab.go.id/">https://bappeda.badungkab.go.id/</a>	-
26.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	<a href="https://bapenda.badungkab.go.id/">https://bapenda.badungkab.go.id/</a>	-
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<a href="https://bkpsdm.badungkab.go.id/">https://bkpsdm.badungkab.go.id/</a>	-
28.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<a href="https://bpkad.badungkab.go.id/">https://bpkad.badungkab.go.id/</a>	-
29.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Badung (Brida)	: <a href="https://brida.badungkab.go.id/">https://brida.badungkab.go.id/</a> -	-
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<a href="https://bpbd.badungkab.go.id/">https://bpbd.badungkab.go.id/</a>	-
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<a href="https://bakesbangpol.badungkab.go.id/">https://bakesbangpol.badungkab.go.id/</a>	-
32.	Kecamatan Petang	<a href="https://petang.badungkab.go.id/">https://petang.badungkab.go.id/</a>	-
33.	Kecamatan Abiansemal	<a href="https://abiansemal.badungkab.go.id/">https://abiansemal.badungkab.go.id/</a>	-
34.	Kecamatan Mengwi	<a href="https://mengwi.badungkab.go.id/">https://mengwi.badungkab.go.id/</a>	-
35.	Kecamatan Kuta Utara	<a href="https://kutautara.badungkab.go.id/">https://kutautara.badungkab.go.id/</a>	-
36.	Kecamatan Kuta	<a href="https://kuta.badungkab.go.id/">https://kuta.badungkab.go.id/</a>	-

37.	Kecamatan Kuta Selatan	<a href="https://kutaselatan.badungkab.go.id/">https://kutaselatan.badungkab.go.id/</a>	-
38.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangupura	<a href="https://www.rsudmangusada.badungkab.go.id/">https://www.rsudmangusada.badungkab.go.id/</a>	-
39.	Kementerian Agama Kabupaten Badung	<a href="https://kemenag.badungkab.go.id/">https://kemenag.badungkab.go.id/</a>	-
40.	Kejaksaan Negeri Badung	<a href="https://kejari-badung.go.id/">https://kejari-badung.go.id/</a>	-
41.	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Badung	<a href="https://koni.badungkab.go.id/">https://koni.badungkab.go.id/</a>	-
42.	Desa Gulingan	<a href="https://desagulingan.badungkab.go.id/">https://desagulingan.badungkab.go.id/</a>	-
43.	Desa Kerobokan Kelod	<a href="https://kerobokankelod.badungkab.go.id/">https://kerobokankelod.badungkab.go.id/</a>	-
44.	Desa Sobangan	<a href="https://desasobangan.badungkab.go.id/">https://desasobangan.badungkab.go.id/</a>	-
45.	Desa Kerobokan Kaja	<a href="https://kerobokankaja.badungkab.go.id/">https://kerobokankaja.badungkab.go.id/</a>	-
46.	Desa Cemagi	<a href="https://desacemagi.badungkab.go.id/">https://desacemagi.badungkab.go.id/</a>	-
47.	Desa Werdi Bhuwana	<a href="https://desawerdibhuwana.badungkab.go.id/">https://desawerdibhuwana.badungkab.go.id/</a>	-
48.	Desa Abian Semal	<a href="https://desaabiansemal.badungkab.go.id/">https://desaabiansemal.badungkab.go.id/</a>	-
49.	Desa Angantaka	<a href="https://desaangantaka.badungkab.go.id/">https://desaangantaka.badungkab.go.id/</a>	-
50.	Desa Baha	<a href="https://desabaha.badungkab.go.id/">https://desabaha.badungkab.go.id/</a>	-
51.	Desa Bongkasa Pertiwi	<a href="https://desabongkasapertiwi.badungkab.go.id/">https://desabongkasapertiwi.badungkab.go.id/</a>	-
52.	Desa Bongkasa	<a href="https://desabongkasa.badungkab.go.id/">https://desabongkasa.badungkab.go.id/</a>	-
53.	Desa Darmasaba	<a href="https://darmasaba.desa.id/">https://darmasaba.desa.id/</a>	-
54.	Desa Mambal	<a href="https://desamambal.badungkab.go.id/">https://desamambal.badungkab.go.id/</a>	-
55.	Desa Dauh Yeh Cani	<a href="https://desadauhyehcani.badungkab.go.id/">https://desadauhyehcani.badungkab.go.id/</a>	-
56.	Desa Mekar Bhuwana	<a href="https://desamekarbhuwana.badungkab.go.id/">https://desamekarbhuwana.badungkab.go.id/</a>	-
57.	Desa Kuwum	<a href="https://desakuwum.badungkab.go.id/">https://desakuwum.badungkab.go.id/</a>	-
58.	Desa Sangeh	<a href="https://desasangeh.badungkab.go.id/">https://desasangeh.badungkab.go.id/</a>	-
59.	Desa Sembung	<a href="https://desasembung.badungkab.go.id/">https://desasembung.badungkab.go.id/</a>	-
60.	Desa Sedang	<a href="https://desasedang.badungkab.go.id/">https://desasedang.badungkab.go.id/</a>	-
61.	Desa Sulangai	<a href="https://desasulangai.badungkab.go.id/">https://desasulangai.badungkab.go.id/</a>	-
62.	Desa Selat	<a href="https://desaselat.badungkab.go.id/">https://desaselat.badungkab.go.id/</a>	-

63.	Desa Taman	<a href="https://desataman.badungkab.go.id/">https://desataman.badungkab.go.id/</a>	-
64.	Desa Belok Sidan	<a href="https://desabeloksidan.badungkab.go.id/">https://desabeloksidan.badungkab.go.id/</a>	-
65.	Desa Ayunan	<a href="https://desaayunan.badungkab.go.id/">https://desaayunan.badungkab.go.id/</a>	-
66.	Desa Pangsan	<a href="https://desapangsan.badungkab.go.id/">https://desapangsan.badungkab.go.id/</a>	-
67.	Kelurahan Kapal	<a href="https://kelurahankapal.badungkab.go.id/">https://kelurahankapal.badungkab.go.id/</a>	-
68.	Desa Petang	<a href="https://desapetang.badungkab.go.id/">https://desapetang.badungkab.go.id/</a>	-
69.	Desa Canggung	<a href="https://desacanggung.badungkab.go.id/">https://desacanggung.badungkab.go.id/</a>	-
70.	Desa Kekeran	<a href="https://desakekeran.badungkab.go.id/">https://desakekeran.badungkab.go.id/</a>	-
71.	Desa Munggu	<a href="https://desamunggu.badungkab.go.id/">https://desamunggu.badungkab.go.id/</a>	-
72.	Desa Buduk	<a href="https://desabuduk.badungkab.go.id/">https://desabuduk.badungkab.go.id/</a>	-
73.	Desa Getasan	<a href="https://desagetasan.badungkab.go.id/">https://desagetasan.badungkab.go.id/</a>	-
74.	Desa Pelaga	<a href="https://desapelaga.badungkab.go.id/">https://desapelaga.badungkab.go.id/</a>	-
75.	Desa Kutuh	<a href="https://desakutuh.badungkab.go.id/">https://desakutuh.badungkab.go.id/</a>	-
76.	Desa Tumbak Bayuh	<a href="https://desatumbakbayuh.badungkab.go.id/">https://desatumbakbayuh.badungkab.go.id/</a>	-
77.	Desa Unggasan	<a href="https://desaunggasan.badungkab.go.id/">https://desaunggasan.badungkab.go.id/</a>	-
78.	Desa Jagapati	<a href="https://desajagapati.badungkab.go.id/">https://desajagapati.badungkab.go.id/</a>	-
79.	Desa Carangsari	<a href="https://desacarangsari.badungkab.go.id/">https://desacarangsari.badungkab.go.id/</a>	-
80.	Desa Blahkiuh	<a href="https://desablahkiuh.badungkab.go.id/">https://desablahkiuh.badungkab.go.id/</a>	-
81.	Desa Dalung	<a href="https://desadalung.badungkab.go.id/">https://desadalung.badungkab.go.id/</a>	-
82.	Desa Mengwitani	<a href="https://desamengwitani.badungkab.go.id/">https://desamengwitani.badungkab.go.id/</a>	-
83.	Desa Pererenan	<a href="https://pererenan.desa.id/">https://pererenan.desa.id/</a>	-
84.	Desa Pecatu	<a href="https://desapecatu.badungkab.go.id/">https://desapecatu.badungkab.go.id/</a>	-
85.	Desa Punggul	<a href="https://desapunggul.badungkab.go.id/">https://desapunggul.badungkab.go.id/</a>	-
86.	Desa Sibang Gede	<a href="https://sibanggede.desa.id/">https://sibanggede.desa.id/</a>	-
87.	Desa Tibubeneng	<a href="https://desatibubeneng.badungkab.go.id/">https://desatibubeneng.badungkab.go.id/</a>	-

Sumber <https://badungkab.go.id/><https://badungkab.go.id/storage/kab/file/Perda%2020%20Tahun%202016%20tentang%20Pembentukan%20dan%20Susunan%20Perangkat%20Pemerintahan.pdf>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib mempublikasikan informasi tentang biaya perjalanan dinas, tunjangan jabatan, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pejabat publik. Informasi ini dikategorikan sebagai informasi publik yang wajib diumumkan secara aktif oleh badan publik. sebagai wujud keterbukaan atas biaya yang diberikan pada pejabat publik perlu dikedepankan diawali mengetahui Tingkat Kepatuhan, kemudian ditindaklanjuti dengan Upaya Meningkatkan Kepatuhan. Tingkat kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi biaya pejabat publik masih bervariasi. Beberapa badan publik telah menunjukkan komitmen yang baik dalam mempublikasikan informasi ini, namun masih banyak badan publik yang belum patuh atau belum sepenuhnya patuh. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi biaya pejabat publik, antara lain: Pertama, Kurangnya Pemahaman: Masih banyak badan publik yang belum memahami dengan jelas kewajiban mereka untuk mempublikasikan informasi biaya pejabat publik. Kedua, Keterbatasan Kapasitas: Beberapa badan publik memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola dan mempublikasikan informasi. Kurangnya Keinginan: Ada juga badan publik yang enggan mempublikasikan informasi biaya pejabat publik karena khawatir informasi tersebut dapat disalahgunakan atau menimbulkan kontroversi. Menindaklanjuti atas temuan faktor kepatuhan maka dilakukan sebuah uUaya Meningkatkan Kepatuhan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi biaya pejabat publik, antara lain: Pertama, Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada badan publik tentang kewajiban mereka untuk mempublikasikan informasi biaya pejabat publik. Kedua, Pengembangan Platform Publikasi: Mengembangkan platform publikasi yang mudah digunakan oleh badan publik untuk mempublikasikan informasi biaya pejabat publik. Ketiga, Pejabat Publik membuat pelaporan biaya/anggaran kegiatan Badan Publik dan laporan biaya/anggaran dijadikan Informasi Publik sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Terhadap publikasi biaya kepada pejabat publik diumumkan dalam laporan keuangan tahunan melalui website badan publik. Tingkat kepatuhan Badan Publik di Bali dalam mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik masih beragam, tergolong masih sangat rendah perlu didorong, namun ada beberapa badan publik yang cukup transparan dan memang kebanyakan lainnya yang masih belum memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa media pers pernah memunculkan besaran honor yang diterima pejabat publik termasuk besaran honor yang diterima penyelenggara pemilu di Bali. Apabila informasi besaran biaya yang diberikan pada pejabat publik ini dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini tentunya dapat diminta ke badan publik yang bersangkutan, apabila tidak diberikan dapat menjadi sengketa informasi.

Tingkat keterbukaan pemerintah daerah di Bali dalam merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik masih beragam, dengan beberapa daerah yang cukup transparan dan beberapa lainnya yang masih perlu ditingkatkan sebagai upaya memenuhi standar keterbukaan yang ideal. Komitmen politik dari pimpinan daerah dan pejabat terkait sangat menentukan tingkat keterbukaan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Keterbukaan Pemerintah Daerah atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik dapat diakses pada website BPKAD. Pada website tersebut terdapat halaman Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses rencana kebijakan pengelolaan anggaran publik. Kedepan perlu ditingkatkan. Pemda Provinsi, dan kab/kota berkaitan dengan keterbukaan atas rencana-rencana/kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Saat ini transparansi hanya dilakukan dalam bentuk laporan kinerja tahunan yang dipublikasikan di tahun berikutnya, bukan di tahap perencanaan.

Namun, informasi ini dapat diakses langsung secara offline bila dibutuhkan oleh masyarakat melalui mekanisme permintaan informasi ke PPID Pemerintah Daerah. Beberapa indikator yang menunjukkan tingkat keterbukaan: Pertama, Publikasi dokumen perencanaan dan kebijakan: Pemerintah/pemerintah daerah wajib mempublikasikan dokumen perencanaan dan kebijakan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketersediaan informasi anggaran: Pemerintah/pemerintah daerah wajib menyediakan informasi anggaran yang mudah diakses dan dipahami oleh publik, seperti melalui situs web resmi atau aplikasi online. Kedua, Partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran: Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) atau forum konsultasi publik. Ketiga, Mekanisme pelaporan dan akuntabilitas: Pemerintah/pemerintah daerah wajib melaporkan kinerja keuangan dan pelaksanaan anggaran kepada publik, dan akuntabel atas penggunaan anggaran publik.

Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan keterbukaan informasi publik, masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan keterbukaan pemerintah/pemerintah daerah: Pertama, Peningkatan Pemahaman: Beberapa pejabat publik yang belum memahami dengan baik kewajiban mereka untuk mempublikasikan informasi publik agar dilakukan edukasi dan asistensi, PPID Pemerintah daerah bertugas untuk secara intens melakukan pembinaan terhadap pimpinan Badan Publik PPID Pelaksas di wilayahnya. Kedua, Keterbatasan Kapasitas: Beberapa pemerintah/pemerintah daerah memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola dan mempublikasikan informasi perlu dilakukan komunikasi intens oleh KI Bali kepada daerah yang belum optimal atau terkendala oleh sarana prasarana pengelolaan informasi. Ketiga, Tumbuhkan Kemauan: Apabila ada pemerintah/pemerintah daerah yang enggan mempublikasikan informasi publik karena khawatir informasi tersebut dapat disalahgunakan atau menimbulkan kontroversi, KI Bali berkewajiban menyampaikan mekanisme tentang ketentuan pengelolaan informasi sesuai teknis SLIP. Keempat, Hilangkan Budaya Birokrasi Yang Tertutup: Budaya birokrasi yang tertutup dan kurang transparan tentu akan menjadi hambatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Optimisasi pelaksanaan KIP sebaiknya ada Upaya untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah/pemerintah daerah: Pertama, Sosialisasi dan edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pejabat publik dan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Kedua, Pengembangan platform publikasi: Mengembangkan platform publikasi yang mudah digunakan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk mempublikasikan informasi publik. Ketiga, Penegakan hukum: Melakukan penegakan hukum terhadap pemerintah/pemerintah daerah yang tidak patuh dalam mempublikasikan informasi publik.

Keempat, Meningkatkan partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran publik. apabila keterbukaan informasi publik telah dijalankan hal ini akan berdampak positif, beberapa contoh positif dalam hal keterbukaan: Pertama, Pemerintah pusat telah mempublikasikan berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan di situs web resmi Kementerian Keuangan, seperti RPJM Nasional dan APBN. Beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan platform online untuk menyediakan informasi anggaran yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Kedua, Masyarakat semakin aktif dalam mengajukan permintaan informasi publik dan mengawasi kinerja pemerintah/pemerintah daerah. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah/pemerintah daerah terus dilakukan. Dengan meningkatkan keterbukaan, diharapkan pemerintah/pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik, pemerintah daerah sangat terbuka dan menginformasikan melalui website pemerintah daerah, selalu dinformasikan setiap kebijakan publik melalui Media Masa (Koran, Media Sosial). Kebanyakan pemerintah menggunggah data yang sudah disahkan. telah melalui pembahasan anggaran perubahan Tahun 2024, tentunya agar

draft tersebut mulai aktif disediakan atau di *upload*. Kemudian di website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 juga belum ditemukan, namun apabila masyarakat ingin mengetahui dapat melakukan mekanisme keterbukaan sesuai standar layana yang diatur. <https://bpkad.baliprov.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah/>

<https://bpkad.baliprov.go.id/https-bpkad-baliprov-go-id-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-2-wp-link-placeholder/>.

Tingkat penerapan prinsip keterbukaan PBJ oleh badan publik di Indonesia masih bervariasi. Beberapa indikator yang menunjukkan tingkat keterbukaan PBJ. Pertama, Publikasi informasi PBJ: Badan publik wajib mempublikasikan informasi PBJ di situs web resmi atau melalui platform online lainnya, seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Informasi yang wajib dipublikasikan termasuk: perencanaan PBJ, pengumuman lelang, dokumen lelang, hasil lelang, dan kontrak PBJ. Kedua, Keterlibatan masyarakat: Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses PBJ, seperti dengan melaporkan dugaan penyimpangan atau mengajukan keberatan terhadap proses lelang. Ketiga, Mekanisme pelaporan dan akuntabilitas: Pejabat yang berwenang dalam PBJ wajib melaporkan pelaksanaan PBJ kepada publik dan akuntabel atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses PBJ. Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan keterbukaan PBJ, masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan keterbukaan PBJ. Pertama, Kurangnya pemahaman: Masih banyak pejabat publik yang belum memahami dengan baik kewajiban mereka untuk mempublikasikan informasi PBJ. Kedua, Keterbatasan kapasitas: Beberapa badan publik memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola dan mempublikasikan informasi PBJ. Ketiga, Kurangnya kemauan: Ada juga badan publik yang enggan mempublikasikan informasi PBJ karena khawatir informasi tersebut dapat disalahgunakan atau menimbulkan kontroversi. Keempat, Praktik korupsi: Praktik korupsi dalam PBJ masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keterbukaan PBJ. Upaya untuk meningkatkan keterbukaan PBJ. Pertama, Sosialisasi dan edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pejabat publik dan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan PBJ. Kedua, Pengembangan platform publikasi: Mengembangkan platform publikasi yang mudah digunakan oleh badan publik untuk mempublikasikan informasi PBJ. Ketiga, Penegakan hukum: Melakukan penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak patuh dalam mempublikasikan informasi PBJ dan menindak tegas praktik korupsi dalam PBJ. Keempat, Meningkatkan partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses PBJ, seperti dengan mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dan mengajukan keberatan terhadap proses lelang. Beberapa contoh positif dalam hal keterbukaan PBJ. Pertama, Pemerintah pusat telah mempublikasikan berbagai informasi PBJ di situs web resmi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), seperti pengumuman lelang, dokumen lelang, dan hasil lelang. Kedua, Beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan platform online untuk menyediakan informasi PBJ yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Ketiga, Masyarakat semakin aktif dalam memantau dan mengawasi proses PBJ, seperti dengan melaporkan dugaan penyimpangan dan mengajukan keberatan terhadap proses lelang. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya untuk meningkatkan keterbukaan PBJ terus dilakukan. Dengan meningkatkan keterbukaan PBJ, diharapkan proses PBJ dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik korupsi.

Badan publik wajib terbuka dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan informasi tersebut diselenggarakan badan publik yang ditunjuk untuk itu seperti biro pengadaan barang dan jasa, LPSE, dan lain-lainnya. Penerapan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di badan publik Bali masih beragam, dengan beberapa instansi yang sudah cukup transparan dan beberapa lainnya masih belum optimal. Ketersediaan SDM yang memahami prinsip dan praktik PBJ yang terbuka mendukung terlaksananya pelelangan dan pengadaan yang transparan. Badan Publik Provinsi Bali dalam menyampaikan Keterbukaan Informasi Publik atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa disampaikan melalui media. Prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang

dan jasa pada Pemerintah Provinsi Bali diterapkan pada website SIPUTRI RAJA (Sistem Informasi Publik Terintegrasi Barang dan Jasa). Dalam website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali terpublikasi cukup banyak informasi, namun berkaitan dengan informasi atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum banyak tersedia. "Ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa aturannya berdasar Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 222/2024 <https://lpse.baliprov.go.id/eproc4/>. Berdasarkan pemberitaan salah satu media online nasional, pemprov Bali sebagai salah satu badan publik di Bali pada tahun 2024 mendorong terciptanya proses pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dari sebelumnya. Di samping itu, jika mengunjungi situs UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Pemprov Bali, kita akan menemukan berbagai informasi yang dapat mempermudah kita dalam memahami proses pengadaan barang/jasa. Terlebih dengan sudah digunakannya LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang telah dimiliki oleh seluruh pemda sebagai amanat dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa), informasi yang disajikan di website tersebut tampak lebih lengkap dan memadai. Sumber:

1. <https://mediaindonesia.com/nusantara/607340/pemprov-bali-dorong-pengadaan-barang-dan-jasa-lebih-transparan>;
2. <https://lpse.baliprov.go.id/eproc4/publik/special>

## 2.2.8 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Selain tersedianya SK PPID Pemerintah Daerah diterbitkan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan KIP seperti melengkapi dengan peraturan KIP dan SK DIP, DIK, Maklumat pelayanan, ruang PPID, penyediaan sarana elektronik dan elektronik dalam pelayanan informasi publik. SK PPID mengatur tentang struktur PPID Pemerintah dan PPID Pelaksana yang terdiri atas OPD, UPTD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, RSUD, dan Perumda/Perusahaan Umum Daerah. SK PPID tersebut juga telah tersedia dapat diakses di laman/fitur khusus PPID pada website Pemerintah Daerah.

DATA WEBSITE PPID & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		
Alamat Website	No	Alamat Website
Pemerintah Provinsi Bali : <a href="https://www.baliprov.go.id/">https://www.baliprov.go.id/</a>  PPID Pemerintah Provinsi Bali : <a href="https://ppid.baliprov.go.id">https://ppid.baliprov.go.id</a>	6.	Pemerintah Gianyar : <a href="https://www.gianyarkab.go.id/">https://www.gianyarkab.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Gianyar : <a href="https://ppid.gianyarkab.go.id/">https://ppid.gianyarkab.go.id/</a>
Pemerintah Badung : <a href="https://badungkab.go.id/kab">https://badungkab.go.id/kab</a> ;  PPID Pemerintah Badung : <a href="http://ppid.badungkab.go.id/">http://ppid.badungkab.go.id/</a>	7.	Pemerintah Jembrana : <a href="https://jembranakab.go.id/">https://jembranakab.go.id/</a> ;  PPPID Pemerintah Jembrana : <a href="https://ppid.jembranakab.go.id/">https://ppid.jembranakab.go.id/</a>
Pemerintah Bangli : <a href="https://banglikab.go.id/">https://banglikab.go.id/</a> ;  PPID Pemrintah Bali : <a href="https://ppid.banglikab.go.id/">https://ppid.banglikab.go.id/</a>	8.	Pemerintah Karangasem: <a href="https://karangasemkab.go.id/">https://karangasemkab.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Karangasem <a href="http://ppid.karangasemkab.go.id/">http://ppid.karangasemkab.go.id/</a>

Pemerintah Buleleng : <a href="https://bulelengkab.go.id/">https://bulelengkab.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Buleleng : <a href="https://ppid.bulelengkab.go.id/">https://ppid.bulelengkab.go.id/</a>	9.	Pemerintah Klungkung : <a href="https://klungkungkab.go.id/">https://klungkungkab.go.id/</a> ;  PPPID Pemerintah Klungkung : <a href="https://ppid.klungkungkab.go.id/">https://ppid.klungkungkab.go.id/</a>
Pemerintah Denpasar : <a href="https://denpasarkota.go.id/">https://denpasarkota.go.id/</a> ;  PPID Pemerintah Kota Denpasar <a href="https://ppid.denpasarkota.go.id/">https://ppid.denpasarkota.go.id/</a>	10.	Pemerintah Tabanan : <a href="https://tabanankab.go.id/">https://tabanankab.go.id/</a> ;  Pemerintah Tabanan : <a href="https://ppid.tabanankab.go.id/">https://ppid.tabanankab.go.id/</a>

UU KIP 14/2008 Pasal 1 angka 3, menyebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Kemudian dipertegas di dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan Badan Publik terdiri atas Badan Publik Negara dan selain Badan Publik Negara. Selanjutnya pada ayat (2) Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. lembaga legislatif; b. lembaga eksekutif; c. lembaga yudikatif; d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan e. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara. Pada ayat (3) menguraikan bahwa Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan b. partai politik.

Badan Publik se-Bali jumlahnya sebanyak ribuan berikut data yang telah terkumpul berdasarkan hasil observasi oleh Informan Ahli dan Pokjada, konfirmasi ke PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan berdasarkan catatan rekam data hasil MonevKIP yang dilaksanakan oleh KI Bali terhitung dari awal dimulainya Monev KIP yaitu dari Tahun 2016 sampai Tahun 2024

Adapun rekapitulasi Badan Publik hasil konfirmasi pengumpulan data melalui PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat dimuat dalam tabel sebagai berikut :

<b>I. BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2024</b>									
Tingkat	OPD	UPTD	Kecamatan	RSUD	BUMD	Desa	Kelurahan	Vertikal	OMS/LSM /NGO /ORNOP/ORMAS
<b>Provinsi</b>	36	53	-	3	2	-	-	31	100
<b>Denpasar</b>	31	26	4	1	3	27	16	4	81
<b>Badung</b>	40	321	6	1	2	46	16	23	84
<b>Buleleng</b>	48	17	9	1	4	129	19	23	64
<b>Jembrana</b>	29	9	5	1	1	41	10	8	115
<b>Klungkung</b>	31	21	4	2	1	53	6	8	46
<b>Bangli</b>	38	24	4	1	2	68	4	7	58
<b>Gianyar</b>	29	22	7	1	3	64	6	12	87
<b>Karangasem</b>	32	23	8	2	1	75	3	11	132
<b>Tabanan</b>	40	41	10	2	2	133	-	7	131
<b>Jumlah</b>	354	557	57	15	21	636	80	134	898
<b>Total</b>	<b>2.752 Badan Publik</b>								
<b>Sumber : Data diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Bali.</b>									

Rekapitulasi data diatas dapat diuraikan kedalam klasifikasi Badan Publik seperti tabel di bawah ini :

## I. Badan Publik Negara

### 1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Bali



NO	Pemerintah Daerah	Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1.	<b>PROVINSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Daerah Provinsi Bali.</li> <li>2. Sekretaris DPRD Provinsi Bali.</li> <li>3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.</li> <li>4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali</li> <li>5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.</li> <li>6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.</li> <li>7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.</li> <li>8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.</li> <li>9. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.</li> <li>10. Badan Penghubung Provinsi Bali.</li> <li>11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali</li> <li>12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.</li> <li>13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.</li> <li>14. Dinas Perhubungan Provinsi Bali</li> <li>15. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali</li> <li>16. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.</li> <li>17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali</li> <li>18. Dinas Kesehatan Provinsi Bali</li> <li>19. Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali</li> <li>20. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali</li> <li>21. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali</li> <li>22. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali</li> <li>23. Dinas Pariwisata Provinsi Bali</li> <li>24. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali</li> <li>25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali</li> <li>26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali</li> <li>27. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali</li> <li>28. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali</li> <li>29. Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali</li> <li>30. Biro Hukum Setda Provinsi Bali</li> <li>31. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali</li> <li>32. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali</li> <li>33. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali</li> <li>34. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</li> <li>35. Direktur RSUD Bali Mandara Provinsi Bali</li> <li>36. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali</li> </ol>
2.	<b>BADUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pariwisata</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>3. Dinas Kebudayaan</li> <li>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</li> <li>6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan</li> <li>7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</li> <li>8. Dinas Pertanian dan Pangan</li> <li>9. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</li> <li>12. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>13. Dinas Kesehatan</li> <li>14. Dinas Sosial</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>17. Dinas Perikanan</li> <li>18. Dinas Perhubungan</li> <li>19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan</li> <li>21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>23. Inspektorat</li> <li>24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>25. Badan Pendataan Daerah/ Pasedehan Agung</li> <li>26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>27. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah</li> <li>28. Badan Penelitian Dan Pengembangan</li> <li>29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>30. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan</li> <li>31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>32. Dinas Kerasipan dan Perpustakaan</li> <li>33. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>34. Kecamatan Petang</li> <li>35. Kecamatan Mengwi</li> <li>36. Kecamatan Kuta Utara</li> <li>37. Kecamatan Kuta</li> <li>38. Kecamatan Kuta Selatan</li> <li>39. Kecamatan Abiansemal</li> <li>40. Rumah Sakit Umum Daerah Mangupara</li> </ol>
3.	<b>BULELENG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</li> <li>2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</li> <li>3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah</li> <li>4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah</li> <li>5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah</li> <li>6. Bagian Umum Sekretariat Daerah</li> <li>7. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</li> <li>8. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah</li> <li>9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</li> <li>10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik</li> <li>11. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah</li> <li>12. Dinas Kebudayaan</li> <li>13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>14. Dinas Kesehatan</li> <li>15. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</li> <li>16. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>17. Dinas Pariwisata</li> <li>18. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>19. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan</li> <li>20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>22. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</li> <li>23. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>24. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>25. Dinas Perhubungan</li> <li>26. Dinas Pertanian</li> <li>27. Dinas Sosial</li> <li>28. Dinas Tenaga Kerja</li> <li>29. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>33. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah</li> <li>34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>35. Badan Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>36. Inspektorat Daerah</li> <li>37. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>38. Sekretariat DPRD</li> <li>39. RSUD</li> <li>40. Kecamatan Buleleng</li> <li>41. Kecamatan Sukasada</li> <li>42. Kecamatan Banjar</li> <li>43. Kecamatan Seririt</li> <li>44. Kecamatan Busungbiu</li> <li>45. Kecamatan Gerokgak</li> <li>46. Kecamatan Sawan</li> <li>47. Kecamatan Kubutambahan</li> <li>48. Kecamatan Tejakula</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>GIANYAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat</li> <li>2. Dinas Kebudayaan</li> <li>3. Dinas Pariwisata</li> <li>4. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>6. Dinas Pendidikan</li> <li>7. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>8. Dinas Pertanian</li> <li>9. Dinas Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- RSUD Sanjiwani</li> <li>- RSU Payangan</li> </ul> </li> <li>10. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>12. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>13. Dinas Tenaga Kerja</li> <li>14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>16. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>18. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan</li> <li>19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>21. Dinas Sosial</li> <li>22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>23. Dinas Perhubungan</li> <li>24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>25. Badan Riset dan inovasi Daerah</li> <li>26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</li> <li>28. Badan Kesbangpol</li> <li>29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ul>
<b>5.</b>	<b>JEMBRANA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana</li> <li>2. Inspektorat Daerah Kabupaten Jembrana</li> <li>3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana</li> <li>4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana</li> <li>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana</li> <li>6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana</li> <li>7. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana</li> <li>8. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana</li> <li>9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana</li> <li>10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana</li> <li>12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana</li> <li>13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana</li> <li>14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana</li> <li>15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana</li> <li>16. Dinas Sosial Kabupaten Jembrana</li> <li>17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana</li> <li>18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana</li> <li>19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana</li> <li>20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana</li> <li>21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana</li> <li>22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana</li> <li>23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana</li> <li>24. Camat Melaya</li> <li>25. Camat Negara</li> <li>26. Camat Jembrana</li> <li>27. Camat Mendoyo</li> <li>28. Camat Pekutatan</li> <li>29. Rumah Sakit Umum Negara</li> </ol>
6.	<b>TABANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan</li> <li>2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan</li> <li>3. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan</li> <li>4. Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan</li> <li>5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan</li> <li>7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan</li> <li>8. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan</li> <li>9. Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan</li> <li>10. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan</li> <li>11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan</li> <li>12. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan</li> <li>13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan</li> <li>14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan</li> <li>15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tabanan</li> <li>16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan</li> <li>17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan</li> <li>18. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan</li> <li>19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan</li> <li>20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabanan</li> <li>21. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan</li> <li>22. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan</li> <li>23. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan</li> <li>24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan</li> <li>25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan</li> <li>26. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan</li> <li>27. Rumah Sakit Umum Tabanan</li> <li>28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan</li> <li>29. Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Tabanan</li> <li>30. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan</li> <li>31. Camat Baturiti</li> </ol>

		<p>32. Camat Kediri  33. Camat Kerambitan  34. Camat Marga  35. Camat Penebel  36. Camat Pupuan  37. Camat Selemadeg  38. Camat Selemadeg Barat  39. Camat Selemadeg Timur  40. Camat Tabanan</p>
7.	<b>KLUNGKUNG</b>	<p>1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3 Inspektorat; 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 6 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 7 Dinas Kesehatan; 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 9 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 10 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk &amp; Keluarga Berencana; 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 14 Dinas Komunikasi dan Informatika; 15 Dinas Kebudayaan; 16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; 17 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; 18 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20 Dinas Perhubungan; 21 Dinas Ketenagakerjaan; 22 Dinas Pariwisata; 23 Dinas Pertanian; 24 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 26 Badan Riset dan Inovasi Daerah; 27 Sekretariat Daerah  28 Kecamatan Klungkung; 29 Kecamatan Dawan; 30 Kecamatan Banjarangkan; 31 Kecamatan Nusa Penida</p>
8.	<b>BANGLI</b>	<p>1. Bagian Pemerintahan  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat  3. Bagian Hukum Dan Ham  4. Bagian Perekonomian  5. Bagian Pembangunan  6. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa  7. Bagian Organisasi  8. Bagian Umum  9. Bagian Protokol, Kerjasama Dan Komunikasi Publik  10. Sekretariat Dprd  11. Inspektorat Daerah  12. Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah  13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan  14. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  15. Kecamatan Bangli  16. Kecamatan Susut  17. Kecamatan Tembuku  18. Kecamatan Kintamani  19. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga  20. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman  21. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan  22. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  23. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan  24. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  25. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  26. Dinas Kesehatan  27. Dinas Sosial  28. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian</p>

		<p>29. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>30. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</p> <p>31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</p> <p>32. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p> <p>33. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>34. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>35. Dinas Perhubungan</p> <p>36. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</p> <p>37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>38. Rumah Sakit Umum Bangli</p>
9.	<b>DENPASAR</b>	<p>1. Sekretariat Daerah Kota Denpasar</p> <p>2. Inspektorat Daerah Kota Denpasar</p> <p>3. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar</p> <p>4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar</p> <p>5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar</p> <p>6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar</p> <p>7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar</p> <p>8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar</p> <p>9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar</p> <p>10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar</p> <p>11. Dinas Pariwisata Kota Denpasar</p> <p>12. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar</p> <p>13. Dinas Pertanian Kota Denpasar</p> <p>14. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar</p> <p>15. Dinas Perhubungan Kota Denpasar</p> <p>16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar</p> <p>17. Dinas Kesehatan Kota Denpasar</p> <p>18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar</p> <p>19. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar</p> <p>20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar</p> <p>21. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar</p> <p>22. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar</p> <p>23. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>24. Dinas Sosial Kota Denpasar</p> <p>25. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar</p> <p>26. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar</p> <p>27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar</p> <p>28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar</p> <p>29. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar</p> <p>30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar</p> <p>31. Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar</p> <p>32. Rumah Sakit Umum Wangaya</p> <p>33. Camat Denpasar Barat</p> <p>34. Camat Denpasar Timur</p> <p>35. Camat Denpasar Selatan</p> <p>36. Camat Denpasar Utara</p>

<b>10</b>	<b>KARANGASEM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Bagian Hukum</li> <li>3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>5. Bagian Umum</li> <li>6. Bagian Organisasi</li> <li>7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> <li>8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>9. Inspektorat Daerah</li> <li>10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>11. Dinas Kesehatan</li> <li>12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>14. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</li> <li>15. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>18. Dinas Perhubungan</li> <li>20. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>22. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>26. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan</li> <li>27. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>28. Badan Perencanaan Daerah</li> <li>30. Badan Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ol>
-----------	-------------------	---

**Sumber : Data diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Bali.**

## 2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Se-Bali

 <b>SUSUNAN ORGANISASI DAERAH</b>		
NO	Pemerintah Daerah	Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
		1. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan; 2. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat; 3. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional; 4. UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional; 5. UPTD Pelayanan Sosial; 6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah dan Perbibitan Ternak; 8. UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan,

1.	PROVINSI	<p>Hortikultura dan Perkebunan; 9. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 10. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; 11. UPTD Perlengkapan Jalan; 12. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan; 13. UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita; 14. UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan; 15. UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 16. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; 17. UPTD Rumah Kreatif; 18. UPTD Taman Budaya; 19. UPTD Museum Bali; 20. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali; 21. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja; 22. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata; 23. UPTD KPH Bali Utara; 24. UPTD KPH Bali Timur; 25. UPTD KPH Bali Selatan; 26. UPTD KPH Bali Barat; 27. UPTD TAHURA Ngurah Rai; 28. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; 29. UPTD Pengelolaan Sampah; 30. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian; 31. UPTD Pengelolaan Air Minum; 32. UPTD Pengelolaan Air Limbah; 33. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; 34. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut; 35. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali; 36. UPTD Pelabuhan Perikanan; 37. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan; 38. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan; 39. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai; 40. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 41. UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah; 42. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar; 43. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung; 44. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan; 45. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana; 46. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng; 47. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar; 48. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung; 49. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli; 50. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem; 51. UPTD Pengendalian Bencana Daerah; 52. UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali; 53. UPTD Pengembangan dan Integrasi layanan Digital.</p>
2.	BADUNG	<p>321 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu) UPTD Satuan Pendidikan Formal meliputi :</p> <p>a) Sekolah Dasar Negeri antara lain :</p> <p>1) Sekolah Dasar Negeri No 1 Benoa; 2) Sekolah Dasar Negeri No 2 Benoa;  3) Sekolah Dasar Negeri No 3 Benoa; 4) Sekolah Dasar Negeri No 4 Benoa;  5) Sekolah Dasar Negeri No 5 Benoa; 6) Sekolah Dasar Negeri No 6 Benoa;  7) Sekolah Dasar Negeri No 7 Benoa; 8) Sekolah Dasar Negeri No 8 Benoa;  9) Sekolah Dasar Negeri No 9 Benoa; 10) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pecatu;  11) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pecatu; 12) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pecatu;  13) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pecatu; 14) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pecatu;  15) Sekolah Dasar Negeri No 6 Pecatu; 16) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kutuh; 17) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kutuh; 18) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kutuh; 19) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jimbaran; 20) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jimbaran; 21) Sekolah Dasar Negeri No 3 Jimbaran; 22) Sekolah Dasar Negeri No 4 Jimbaran; 23) Sekolah Dasar Negeri No 5 Jimbaran; 24) Sekolah Dasar Negeri No 6 Jimbaran; 25) Sekolah Dasar Negeri No 7 Jimbaran; 26) Sekolah Dasar Negeri No 8 Jimbaran; 27) Sekolah Dasar Negeri No 9 Jimbaran; 28) Sekolah Dasar Negeri No 10 Jimbaran; 29) Sekolah Dasar Negeri No 11 Jimbaran; 30) Sekolah Dasar Negeri No 12 Jimbaran; 31) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ungasan; 32) Sekolah Dasar Negeri No 2 Ungasan; 33) Sekolah Dasar Negeri No 3 Ungasan; 34) Sekolah Dasar Negeri No 4 Ungasan;  35) Sekolah Dasar Negeri No 5 Ungasan; 36) Sekolah Dasar Negeri No 6 Ungasan; 37) Sekolah Dasar Negeri No 7 Ungasan; 38) Sekolah Dasar Negeri No 8 Ungasan; 39) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tanjung Benoa; 40) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tanjung Benoa; 41) Sekolah Dasar Negeri No 1 Seminyak; 42) Sekolah Dasar Negeri No 2 Seminyak; 43) Sekolah Dasar Negeri No 1 Legian; 44) Sekolah Dasar Negeri No 2 Legian; 45) Sekolah Dasar Negeri No 3 Legian; 46) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tuban;</p>

47) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tuban; 48) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tuban; 49) Sekolah Dasar Negeri No 4 Tuban; 50) Sekolah Dasar Negeri No 5 Tuban; 51) Sekolah Dasar Negeri No 6 Tuban; 52) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kedonganan; 53) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kedonganan; 54) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuta; 55) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuta; 56) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuta; 57) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kuta; 58) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kuta; 59) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kuta; 60) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dalung; 61) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dalung; 62) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dalung; 63) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dalung; 64) Sekolah Dasar Negeri No 5 Dalung; 65) Sekolah Dasar Negeri No 6 Dalung; 66) Sekolah Dasar Negeri No 7 Dalung; 67) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kelod; 68) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kelod; 69) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kelod; 70) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan Kelod; 71) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kerobokan Kelod; 72) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan; 73) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan; 74) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan; 75) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan; 76) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kaja; 77) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kaja; 78) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kaja; 79) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tibubeneng; 80) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tibubeneng; 81) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tibubeneng; 82) Sekolah Dasar Negeri No 1 Canggung; 83) Sekolah Dasar Negeri No 3 Canggung; 84) Sekolah Dasar Negeri No 4 Canggung; 85) Sekolah Dasar Negeri No 1 Gulingan; 86) Sekolah Dasar Negeri No 2 Gulingan; 87) Sekolah Dasar Negeri No 3 Gulingan; 88) Sekolah Dasar Negeri No 4 Gulingan; 89) Sekolah Dasar Negeri No 5 Gulingan; 90) Sekolah Dasar Negeri No 6 Gulingan; 91) Sekolah Dasar Negeri No 1 Lukluk; 92) Sekolah Dasar Negeri No 2 Lukluk; 93) Sekolah Dasar Negeri No 3 Lukluk; 94) Sekolah Dasar Negeri No 4 Lukluk; 95) Sekolah Dasar Negeri No 1 Munggu; 96) Sekolah Dasar Negeri No 2 Munggu; 97) Sekolah Dasar Negeri No 3 Munggu; 98) Sekolah Dasar Negeri No 1 Werdi Bhuana; 99) Sekolah Dasar Negeri No 2 Werdi Bhuana; 100) Sekolah Dasar Negeri No 3 Werdi Bhuana; 101) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abianbase; 102) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abianbase; 103) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abianbase; 104) Sekolah Dasar Negeri No 1 Buduk; 105) Sekolah Dasar Negeri No 2 Buduk; 106) Sekolah Dasar Negeri No 3 Buduk; 107) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kekeran; 108) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kekeran; 109) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kekeran; 110) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sobangan; 111) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sobangan; 112) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sobangan; 113) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sading; 114) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sading; 115) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sading; 116) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sading; 117) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pererenan; 118) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pererenan; 119) Sekolah Dasar Negeri No 1 Penarungan; 120) Sekolah Dasar Negeri No 2 Penarungan; 121) Sekolah Dasar Negeri No 3 Penarungan; 122) Sekolah Dasar Negeri No 4 Penarungan; 123) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwi; 124) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwi; 125) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwi; 126) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwi; 127) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwitani; 128) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwitani; 129) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwitani; 130) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwitani; 131) Sekolah Dasar Negeri No 5 Mengwitani; 132) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sempidi; 133) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sempidi; 134) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sempidi; 135) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kapal; 136) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kapal; 137) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kapal; 138) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kapal; 139) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kapal; 140) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kapal; 141) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tumbak Bayuh; 142) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tumbak Bayuh; 143) Sekolah Dasar Negeri No 1 Cemagi; 144) Sekolah Dasar Negeri No 2 Cemagi; 145) Sekolah Dasar Negeri No 3 Cemagi; 146) Sekolah Dasar Negeri No 4 Cemagi; 147) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuwum; 148) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuwum; 149) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuwum; 150) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sembung; 151) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sembung; 152) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sembung; 153) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sembung; 154) Sekolah Dasar Negeri No 1 Baha; 155) Sekolah Dasar Negeri No 2

Baha; 156) Sekolah Dasar Negeri No 1 Darmasaba; 157) Sekolah Dasar Negeri No 2 Darmasaba; 158) Sekolah Dasar Negeri No 3 Darmasaba; 159) Sekolah Dasar Negeri No 4 Darmasaba; 160) Sekolah Dasar Negeri No 5 Darmasaba; 161) Sekolah Dasar Negeri No 6 Darmasaba; 162) Sekolah Dasar Negeri No 7 Darmasaba; 163) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abiansemal; 164) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abiansemal; 165) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abiansemal; 166) Sekolah Dasar Negeri No 4 Abiansemal; 167) Sekolah Dasar Negeri No 5 Abiansemal; 168) Sekolah Dasar Negeri No 6 Abiansemal; 169) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibanggede; 170) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibanggede; 171) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibanggede; 172) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibanggede; 173) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibangkaja; 174) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibangkaja; 175) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibangkaja; 176) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibangkaja; 177) Sekolah Dasar Negeri No 1 Taman; 178) Sekolah Dasar Negeri No 2 Taman; 179) Sekolah Dasar Negeri No 3 Taman; 180) Sekolah Dasar Negeri No 4 Taman; 181) Sekolah Dasar Negeri No 5 Taman; 182) Sekolah Dasar Negeri No 1 Angantaka; 183) Sekolah Dasar Negeri No 2 Angantaka; 184) Sekolah Dasar Negeri No 3 Angantaka; 185) Sekolah Dasar Negeri No 1 Blahkiuh; 186) Sekolah Dasar Negeri No 2 Blahkiuh; 187) Sekolah Dasar Negeri No 3 Blahkiuh; 188) Sekolah Dasar Negeri No 4 Blahkuh; 189) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa; 190) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa; 191) Sekolah Dasar Negeri No 3 Bongkasa; 192) Sekolah Dasar Negeri No 4 Bongkasa; 193) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa Pertiwi; 194) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa Pertiwi; 195) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mekar Bhuana; 196) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mekar Bhuana; 197) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mekar Bhuana; 198) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mekar Bhuana; 199) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sangeh; 200) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sangeh; 201) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sangeh; 202) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sedang; 203) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sedang; 204) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sedang; 205) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mambal; 206) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mambal; 207) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mambal; 208) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mambal; 209) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dauh Yeh Cani; 210) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dauh Yeh Cani; 211) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dauh Yeh Cani; 212) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dauh Yeh Cani; 213) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jagapati; 214) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jagapati; 215) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ayunan; 216) Sekolah Dasar Negeri No 2 Ayunan; 217) Sekolah Dasar Negeri No 1 Selat; 218) Sekolah Dasar Negeri No 1 Punggul; 219) Sekolah Dasar Negeri No 2 Punggul; 220) Sekolah Dasar Negeri No 1 Belok; 221) Sekolah Dasar Negeri No 2 Belok; 222) Sekolah Dasar Negeri No 3 Belok; 223) Sekolah Dasar Negeri No 4 Belok; 224) Sekolah Dasar Negeri No 5 Belok; 225) Sekolah Dasar Negeri No 6 Belok; 226) Sekolah Dasar Negeri No 1 Carangsari; 227) Sekolah Dasar Negeri No 2 Carangsari; 228) Sekolah Dasar Negeri No 3 Carangsari; 229) Sekolah Dasar Negeri No 5 Carangsari; 230) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sulangai; 231) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sulangai; 232) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sulangai; 233) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sulangai; 234) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pelaga; 235) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pelaga; 236) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pelaga; 237) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pelaga; 238) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pelaga; 239) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pangsan; 240) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pangsan; 241) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pangsan; 242) Sekolah Dasar Negeri No 1 Petang; 243) Sekolah Dasar Negeri No 2 Petang; 244) Sekolah Dasar Negeri No 3 Petang; 245) Sekolah Dasar Negeri No 1 Getasan; dan 246) Sekolah Dasar Negeri No 2 Getasan.

b) Sekolah Menengah Pertama Negeri antara lain :

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Selatan; 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan; 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Selatan; 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Selatan; 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kuta Selatan; 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta; 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta; 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta; 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Utara; 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Utara; 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Utara; 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Utara; 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mengwi; 14) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mengwi; 15) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mengwi; 16) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mengwi; 17) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Mengwi; 18) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Mengwi; 19) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Mengwi; 20) Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Abiansemal; 21) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Abiansemal; 22) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abiansemal; 23) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abiansemal; 24) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Abiansemal; 25) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petang; 26) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Petang; 27) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Petang; dan 28) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Petang.

2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal meliputi :

a) Sanggar Kegiatan Belajar;

b) Taman Kanak-Kanak Negeri antara lain :

1) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta; 2) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan; 3) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Badung; 4) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Abiansemal; dan 5) Taman Kanak Kanak Kuncup Mekar.

b. UPTD pada Dinas Pariwisata terdiri dari :

1. UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Kelas A; dan 2. UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Selatan Kelas A.

c. UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

1. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas A; 2. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A; 3. UPTD Balai Benih Utama Padi, Palawija dan Hortikultura Kelas A; 4. UPTD Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum Kelas A; 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Petang Kelas A; 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mengwi Kelas A; 7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuta Selatan Kelas A; dan 8. UPTD Badung Agro Techno Park Kelas B.

d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Petang dan Abiansemal Kelas A; 2. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Mengwi Kelas A; 3. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta Utara Kelas A; dan 4. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta dan Kuta Selatan Kelas A.

e. UPTD pada Dinas Kebudayaan yaitu UPTD Museum Yadnya Kelas A.

f. UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yaitu UPTD Metrologi Legal Kelas A.

g. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. UPTD Puskesmas Petang I; 2. UPTD Puskesmas Petang II; 3. UPTD Puskesmas Abiansemal I; 4. UPTD Puskesmas Abiansemal II; 5. UPTD Puskesmas Abiansemal III; 6. UPTD Puskesmas Abiansemal IV; 7. UPTD Puskesmas Mengwi I; 8. UPTD Puskesmas Mengwi II; 9. UPTD Puskesmas Mengwi III; 10. UPTD Puskesmas Kuta Utara; 11. UPTD Puskesmas Kuta I; 12. UPTD Puskesmas Kuta II; 13. UPTD Puskesmas Kuta Selatan; dan 14. UPTD Instalasi Farmasi Kelas B.

h. UPTD pada Dinas Perikanan terdiri dari:

1. UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar Kelas A; dan 2. UPTD Tempat Pemasaran Ikan Kedonganan Kelas A.

i. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A; 2. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Utara Kelas A; dan 3. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Selatan Kelas A.

j. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A; dan

k. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu UPTD Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Badung Kelas A. UPTD Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

a. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

		<p>1.UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Petang dan Abiansemaal Kelas A; 2.UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Mengwi Kelas A; 3.UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Utara Kelas A; 4. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Kelas A; dan 5.UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Selatan Kelas A.</p> <p>b.UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu UPTD Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kelas A.</p> <p>c.UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kelas A.</p>
3.	<b>BULELENG</b>	<p>1. UPTD Metrologi Legal; 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; 3. UPTD Gedong Kirtya; 4. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK); 5. UPTD Pendapatan Asli Daerah; 6. UPTD Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Buleleng; 7. UPTD Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Buleleng; 8. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; 9. UPTD Instalasi Farmasi; 10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 11. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D; 12. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D; 13. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); 14. UPTD Balai Perbenihan Ikan; 15. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan; 16. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 17. UPTD Pengelolaan Sampah.</p>
4.	<b>GIANYAR</b>	<p>1. Dinas Kebudayaan: 1. Ufypd Museum Subak Masceti</p> <p>2. Dinas Koperasi: 1. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah</p> <p>3. Dinas Perindag: 1. Metrologi Legal 2. Pasar</p> <p>4. Dinas Lingkungan Hidup: 1. Uftd Pengelolan Sampah 2.Uftd Laboratorium Lingkungan 3.Kebun Raya</p> <p>5. Dinas Pertanian: 1. Uptd Penyuluhan Pertanian; 2. Perbenihan; 3. Puskesmas 1; 4. UPTD Puskesmas 11; 5. UPTd Puskesmas 111;</p> <p>6. Dinas Kesehatan: 1. UPTD Rsud Sanjiwani 2. UPTD Rsu Payangan 3. UPTD Instalasi Farmasi 4. UPTD Lab Kesmas 5. UPTD Puskesmas</p> <p>7. Dinas P5KB: 1. UPTD PPA</p> <p>8. Dinas Tenaga Kerja: 1. BLK</p> <p>9. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan: 1. Balai Benih Ikan Dan Pasar Benih IKan</p> <p>10. Dinas Perhubungan: 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 2. UPTD Trans Gianyar</p>
5.	<b>JEMBRANA</b>	<p>1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja; 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah; 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar; 6. Unit Balai Latihan Kerja; 7. Unit Pelaksana Teknis Bali Benih / Bibit Pertanian; 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar; 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Jagatnatha Jembrana.</p>
6.	<b>TABANAN</b>	<p>1. UPTD Satuan Pendidikan Formal; 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal (Skb &amp; Tk Negeri); 3. UPTD Pelayanan Sosial Kampung Investasi Hati; 4. UPTD Pelayanan Sosial Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak; 5. UPTD Pengolahan Sampah Dan Lumpur Tinja; 6. UPTD Laboratorium Lingkungan; 7. UPTD Taman Budaya I Ketut Marya; 8. UPTD Museum Subak; 9. UPTD Puskesmas Tabanan I; 10. UPTD Puskesmas Tabanan II; 11. UPTD Puskesmas Tabanan III; 12. UPTDpuskesmas Kediri I; 13. UPTD Puskesmas Kediri II; 14. UPTD Puskesmas Kediri III; 15. UPTD Puskesmas Kerambitan I; 16. UPTD Puskesmas Kerambitan II; 17. UPTD Puskesmas Selemadeg Timur I; 18. UPTD Puskesmas Selemadeg Timur II; 19. UPTD Puskesmas Selemadeg; 20. UPTD Puskesmas Selemadeg Barat; 21. UPTD Puskesmas Pupuan I; 22. UPTD Puskesmas Pupuan II; 23. UPTD Puskesmas Marga I; 24. UPTD Puskesmas Marga II; 25. UPTD Puskesmas Penebel I; 26. UPTD Puskesmas Penebel II; 27. UPTD Puskesmas Baturiti I; 28. UPTD Puskesmas Baturiti II; 29. UPTD Instalasi Farmasi; 30. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Kalibrasi; 31. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan; 32. UPTD Pusat Kesehatan Hewan I; 33. UPTD Pusat Kesehatan Hewan II; 34. UPTD Pusat Kesehatan Hewan III; 35. UPTD Rumah Potong Hewan; 36. UPTD Balai Latihan Kerja; 37. UPTD Produksi Perikanan Budidaya; 38. UPTD Pengelolaan Pajak</p>

		Daerah Wilayah Barat; 39. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tengah; 40. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Timur; 41. UPTD Perlengkapan Dan Perbengkelan.
8.	<b>KLUNGKUNG</b>	1. UPT Puskesmas Klungkung 1; 2. UPT Puskesmas klungkung 2; 3 UPT Puskesmas Banjarangkan 1; 4. UPT Puskesmas Banjarangkan 2; 5. UPT Puskesmas Dawan 1; UPT Puskesmas Dawan 2; 6. UPT Puskesmas Nusa Penida 1; 7. UPT Puskesmas Nusa Penida 2; 8. UPT Puskesmas Nusa Penida 3; 9. Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida; 10. UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan Klungkung; 11. UPT Pasar; 12. BPP Kecamatan Klungkung; 13. BPP Kecamatan Nusa Penida; 14. BPP Kecamatan Dawan; 15. BPP Kecamatan Banjarangkan; 16. UPT Sanggar Kegiatan Belajar; 17. UPT Disdik Kecamatan Banjarangkan; 18. UPT Disdik Kecamatan Klungkung; 19. UPT Disdik Kecamatan Nusa Penida; 20. UPT Disdik Kecamatan Dawan; 21. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida.
9.	<b>BANGLI</b>	1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (4 UPTD); 2. Dinas Sosial (1 UPTD); 3. Dinas Pendidikan (4 UPTD); 4. Dinas Pendidikan (14 UPTD); 5. Dinas Perhubungan (1 UPTD).
10.	<b>DENPASAR</b>	1. UPTD Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana; 2. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah; 3. UPTD PPA Kepala; 4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; 5. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar; 6. UPTD Pusat Layanan Disabilitas; 7. UPT Transdar; 8. UPT Terminal Penumpang; 9. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; 10. UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Dan Pelayanan Kalibrasi; 11. Puskesmas I Denpasar Selatan; 12. Puskesmas II Denpasar Selatan; 13. Puskesmas III Denpasar Selatan; 14. Puskesmas IV Denpasar Selatan; 15. Puskesmas I Denpasar Timur; 16. Puskesmas II Denpasar Timur; 17. Puskesmas I Denpasar Utara; 18. Puskesmas II Denpasar Utara; 19. Puskesmas III Denpasar Utara; 20. Puskesmas I Denpasar Barat; 21. Puskesmas II Denpasar Barat; 22. UPTD Pusat Layanan Ekonomi Kreatif; 23. UPTD Metrologi Legal; 24. UPTD Layanan Desain Denpasar; 25. UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 26. UPT Rumah Potong Hewan

**Sumber : Data diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Bali.**

**1. Nama Badan Publik Lembaga Pemerintah Perwakilan/Kantor Wilayah/Instansi Vertikal Provinsi Bali, RSUD dan BUMD Tingkat Provinsi**

<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>					
<b>NO</b>	<b>LEMBAGA PEMERINTAH PERWAKILAN/KANTOR WILAYAH/INSTANSI VERTIKAL</b>	<b>NO</b>	<b>LEMBAGA PEMERINTAH PERWAKILAN/KANTOR WILAYAH/INSTANSI VERTIKAL</b>	<b>RSUD</b>	<b>BUMD</b>
1	Badan Pusat Statistik Provinsi Bali	17	Komisi Yudisial Wilayah Bali	1. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1.PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
2	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali	18	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali	2. Rumah Sakit Mata Bali Mandara	2.Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali	19	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	3. Rumah Sakit Bali Mandara	

4	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	20	Tim Penggerak PKK Provinsi Bali
5	BPJS Kesehatan Kedeputan Bali, NTB, NTT	21	Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Bala Kusha Upawita
6	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali	22	Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali
7	Pengadilan Tinggi Denpasar	23	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar
8	Kejaksaan Tinggi Bali	24	Balai Besar POM Denpasar
9	Kepolisian Daerah Bali	25	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
10	BPJS Ketenagakerjaan Kanwil BANUSPA	26	Basarnas Kantor SAR Denpasar
11	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Bali	27	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
12	Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	28	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Provinsi Bali
13	Ombudsman Perwakilan Bali	29	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
15	Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali	30	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali
16	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	31	PT. POS Indonesia Denpasar
<b>Sumber : Surat Nomor : B.024.500.14/3852/STAT/D.KOMINFOS, Hal : Undangan Bimtek Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Hasil Observasi.</b>			

**2. Nama Badan Publik Lembaga Pemerintah Perwakilan/Kantor Wilayah/Instansi Vertikal Provinsi Bali, RSUD dan BUMD Tingkat Kabupaten/Kota**

Pemerintah Daerah Kabuptaen/Kota	Rincian Instansi Vertikal	Rincian RSUD	Rincian BUMD
<b>BADUNG</b>	1.Kapolres Badung; 2. Kejaksaan Negeri Badung; 3.Pengadilan Negeri Denpasar;4.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Kabupaten Badung; 5.Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah III Denpasar; 6.Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar; 7.Badan Pertanahan Kabupaten	1. Rumah Sakit Mangusada Badung	1. Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung

	Badung; 8.Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung; 9.Kantor Kementrian Agama Kabupaten Badung; 10.Lembaga Pendidikan; 11.Lembaga Pemasarakatan; 12.Palang Merah Indonesia Kab. Badung; 13.Kantor Otoritas Badar Udara Wilayah IV Ngurah Rai Kabupaten Badung; 14.PT. Jasa Marga Bali Tol; 15.Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI); 16.Kantor Pos Denpasar; 17.PT. PLN Rayon Kuta-Mengwi; 18.PT. Telkom Kantor Denpasar. 19. Politeknik Negeri Bali; 20. Universitas Udayana; 21. Politeknik Pariwisata Bali; 2. Seko;ah SLB B+C Negeri Pembina Jimbaran; 23. SLB D YPAC Kuta Selatan.		2. Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kab. Badung
<b>BULELENG</b>	1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Buleleng; 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Buleleng; 3. Kejaksaan Negeri Buleleng; 4. Pengadilan Negeri Singaraja; 5. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; 7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng; 8. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Singaraja; 9. BPJS Kesehatan Cabang Singaraja; 10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng; 11. Kepolisian Resor Buleleng; 12. Kodim 1609/Buleleng; 13. Yonif Raider 900/SBW; 14. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Buleleng; 15. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol Buleleng Singaraja; 16. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja; 17. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; 18. Loka Pengawas Obat dan Makanan Kab. Buleleng; KSOP Kelas IV Celukan Bawang; 19. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja; 20. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Singaraja; 21. PT. Persero PLN Singaraja; 22. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja; 23. PT. Pos Indonesia (Persero) Singaraja.	1. Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng	1. Perumda Pasar Argha Nayottama; 2. Perumda Swatantra; 3. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng; 4. PT. BPR Bank Buleleng 45
<b>GIANYAR</b>	1. BNN; 2. Kantor Kementerian Agama; 3; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar; 4. BPN; 5. BPS; 6. Kantor Purbakala; 7. RUTAN Gianyar; 8. Istana Tampaksiring; 10. Pengadilan Agama Kab. Gianyar; 11. Kantor Administrasi Veteran/Kaminvet Cabang Gianyar 12. YON741/GN.	1.RSUD Sanjiwani Gianyar	1. Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani 2. PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) 3. Perumda Mandara Giri

<b>KARANGASEM</b>	1. Pengadilan Negeri Amlapura;	1. Rumah Sakit Umum Karangasem	1. Perumda Air Minum Tirta Giri Tolangkir
	2. Kejaksaan Negeri Karangasem;	2. Rumah Sakit Pratama	
	3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;		
	4. Kantor Statistik Kabupaten Karangasem;		
	5. BNNK Karangasem;		
	6. BAPAS Karangasem;		
	7. Kantor ATR/BPN Kabupaten Karangasem;		
	8. KPU Kabupaten Karangsem;		
	9. Bawaslu Kabupaten Karangasem;		
	10. KPPN; 11. Kantor Pajak.		
<b>JEMBRANA</b>	1. BPS; 2. Kpu; 3. Bawaslu; 4. BPN; 5. Kemenag; 6. BMKG; 7. BPISDKP (Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI); 8. <i>Kantor pajak</i>		1. Rumah Sakit Umum <i>Negara</i>
<b>TABANAN</b>	1. Lembaga Perasyarakatan KLS II B; 2. Kantir Kementerian Agama; 3. Badan Pusat Statistik; 4. Komisi Pemilihan Umum; 5. Kantor Pertanahan; 6. Kantor Pengadilan Agama; 7. UPT Pelayanan Pajak Dan Retribusi Provinsi Bali Di Kabupaten Tabanan.	1. Rumah Sakit Umum Daerah Singasana	1. Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana
		2. Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan	2. Perumda Dharma Santhika
<b>KLUNGKUNG</b>	1. Kodim; 2. Polres; 3. Kejaksaan; 4. Pengadilan; 5. Hukum dan HAM; 6. BPS; 7. Depag; 8. BPN	1. RSUD Kabupaten Klungkung	1. Perumda Air Minum Panca Mahottama
<b>DENPASAR</b>	Kantor Pertanahan Kota Denpasar Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar	1. Rumah Sakit Umum Wangaya	1. Perusahaan Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar; 3. Perusahaan Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar
<b>Bangli</b>	1. BPN;	1. Rumah Sakit Umum Bangli	1. Perumda Tirta Dharma  2. PT. Bank Daerah Bangli
	2. BPS;		
	3. Kejaksaan Negeri Bangli;		
	4. Pengadilan Negeri Bangli;		
	5. Polres Bangli;		
	6. Kodim 1626 Bangli; 185		

## 5. Rincian Sebaran Badan Publik Puskesmas Se-Bali

BADAN PUBLIK PUSKESMAS Se-BALI					
NO	KAB/KOTA	JENIS			JML
1.	Denpasar	Puskesmas sejumlah 11	Puskesmas Pembantu sejumlah 25		36
2.	Badung	Puskesmas			13
3.	Karangasem	Puskesmas			12
4.	Tabanan	Puskesmas sejumlah 20	Puskesmas Pembantu/Pustu sejumlah 76, terbagi sejumlah 7 Puskesmas Kawasan Perkotaan dan 69 Puskesmas Kawasan Pedesaan.		96
5.	Jembrana				10
6.	Buleleng	Rawat Inap dan /Utama sejumlah 4	Non Rawat Inap dan atau/Paripurna sejumlah 16		20
7.	Bangli	Puskesmas			12
8.	Klungkung	Puskesmas			9
9.	Gianyar	Puskesmas			13
<b>TOTAL BADAN PUBLIK PUSKESMAS 221 Badan Publik</b>					<b>221</b>

Penjelasan tabel khusus mengenai Puskesmas di Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut : Pada tahun 2024 Kabupaten Buleleng memiliki total 20 Puskesmas yang tersebar di 9 Kecamatan. Berdasarkan jenisnya terdiri dari 4 Puskesmas Rawat Inap dan 16 Puskesmas Non Rawat Inap, sementara berdasarkan status akreditasinya terdiri dari 4 Puskesmas Utama dan 16 Puskesmas Paripurna. Data selengkapnya terkait luas wilayah, desa binaan, alamat puskesmas dapat dilihat pada link data dukung berupa tabel rekapitulasi dan data pada buku sarana prasarana Kesehatan tahun 2024 pada web Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

## 6. Jumlah Badan Publik Sekolah Dari Tingkat TK Hingga Perguruan Tinggi



**Data sekolah berdasarkan hasil observasi dari berbagai sumber** : Sebaran Perguruan Tinggi Swasta Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/sebaran-perguruan-tinggi-swasta-per-kabupatenkota-di-provinsi-bali?year=2021>; Banyaknya Sekolah Menengah Atas Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2024, <https://bali.bps.go.id/indicator/28/278/1/banyaknya-sekolah-menengah-atas-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>; Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2024, <https://bali.bps.go.id/indicator/28/279/1/jumlah-sekolah-menengah-kejuruan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>; Banyaknya Sekolah Dasar/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2024, <https://bali.bps.go.id/indicator/28/276/1/banyaknya-sekolah-dasar-sederajat-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>; Banyaknya Sekolah Lanjutan Pertama/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2024, <https://bali.bps.go.id/indicator/28/277/1/banyaknya-sekolah-lanjutan-pertama-sederajat-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>; Banyaknya Sekolah Taman Kanak-kanak/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2024, <https://bali.beta.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODUjMg==/number-of-kindergarten-school-of-bali-province-by-regency-municipality.html>

## 7. Ringkasan Desa Adat

<b>REKAPITULASI DATA BANJAR ADAT &amp; BANJAR DINAS DI PROVINSI BALI</b>	
<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH DESA ADAT</b>
<b>BULELENG</b>	<b>170</b>
<b>JEMBRANA</b>	<b>64</b>
<b>BANGLI</b>	<b>170</b>
<b>BADUNG</b>	<b>124</b>
<b>GIANYAR</b>	<b>273</b>
<b>TABANAN</b>	<b>349</b>
<b>KARANGASEM</b>	<b>190</b>
<b>KLUNGKUNG</b>	<b>125</b>
<b>DENPASAR</b>	<b>35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1500</b>
Sumber : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat DA Provinsi Bali	

Komisaris Holding BUMDes Bali I Gusti Ngurah Raka Sumarjana menyebutkan saat ini ada lebih dari 600 BUMDes di Bali, hanya 240 BUMDes baru tergabung ke dalam Holding BUMDes, <https://bali.antaranews.com/berita/342711/sejumlah-tokoh-bali-usulkan-pola-terintegrasi-majukan-bumdes><https://repo.undiksha.ac.id/7134/9/1717051078-LAMPIRAN.pdf> sumber kutipan menuliskan penelitian data Bumdes Buleleng Hasil penelitian Skripsi Ni Luh Sucitra Dewi, Mahasisiwi Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi Kabupaten Singaraja mengungkapkan populasi BUMDes Se-Kabupaten Buleleng, berikut rekapannya:

Populasi BUMDes Se-Kabupaten Buleleng							
No	Nama Bumdes	Nama Desa	Kecamatan	No	Nama Bumdes	Nama Desa	Kecamatan
1.	BUMDes Tirta Mandara	Desa Sumber Kelompok	Gerokgak	64.	BUMDes Barokah	Pegayaman	Sukasada
2.	BUMDes Nugraha Tata Semaya	Desa Pajarakan	Gerokgak	65.	BUMDes Giri Sari Amertha	Silangjana	Sukasada
3.	BUMDes Tirta Mandara	Desa Sumberkima	Gerokgak	66.	BUMDes Panca Giri Kencana	Desa Pancasari	Sukasada
4.	BUMDes Sari Nadi	Desa Pemuteran	Gerokgak	67.	BUMDes Eka Giri Karya Utama	Desa Wanagiri	Sukasada
5.	BUMDes Santhi Karya Jaya	Desa Penyambang an	Gerokgak	68.	BUMDes Giri Sedana	Desa Ambengan	Sukasada
6.	BUMDes Karya Yadnya	Desa Musi	Gerokgak	69.	BUMDes Giri Sari Amertha	Desa Silangjana	Sukasada
7.	BUMDes Dana Abadi Sanggalang it	Desa Sanggalangit	Gerokgak	70.	BUMDes Praja Werdhi	Desa Pegadungan	Sukasada
7.	BUMDes Bina Sejahtera	Desa Gerokgak	Gerokgak	71.	BUMDes Langgeng Lestari	Desa Padangbulia	Sukasada
9.	BUMDes Amarta	Desa Patas	Gerokgak	72.	BUMDes Giri Amerta	Desa Sambangan	Sukasada
10	BUMDes Jagadhita	Desa Pengulon	Gerokgak	73.	BUMDes Buana Utama	Desa Panji	Sukasada
11	BUMDes Ciptha Werdih Amertha	Desa Tinga-Tinga	Gerokgak	74.	BUMDes Karya Bakti Pertiwi	Desa Panji Anom	Sukasada
12	BUMDes Jangkar Mas	Desa Celukan Bawang	Gerokgak	75.	BUMDes Dwi Tunggal	Desa Tegallinggah	Sukasada
13	BUMDes Sari Bhuana Graha	Desa Tukad Sumaga	Gerokgak	76.	BUMDes Pandan Harum	Desa Selat	Sukasada

14	BUMDes Carang Sari	Desa Unggahan	Seririt	77.	BUMDes Sila Sakti Sejahtera	Desa Kayu Putih	Sukasada
15	BUMDes Jagat Ditha	Desa Ularan	Seririt	78.	BUMDes Bakti Karya	Desa Kalibubuk	Buleleng
16	BUMDes Giri Artha Mandara	Desa Ringdikit	Seririt	79.	BUMDes Artha Mukti	Desa Anturan	Buleleng
17	BUMDes Giri Sedana	Desa Gunung Sari	Seririt	80.	BUMDes Dharma Utsada	Desa Tukad Mungga	Buleleng
18	BUMDes Srikandi Mandara	Desa Rangdu	Seririt	81.	BUMDes Dharma Karya	Desa Pamaron	Buleleng
19	BUMDes Mandiri Bersama Gsm	Desa Mayong	Seririt	82.	BUMDes Kartika Lestari	Desa Bakti Seraga	Buleleng
20	BUMDes Wira Kusuma	Desa Munduk Bestala	Seririt	83.	BUMDes Sari Mekar	Desa Sarimekar	Buleleng
21	BUMDes Lumbung Taman Sari	Desa Bestala	Seririt	84.	BUMDes Guna Adhi	Desa Naga Sepaha	Buleleng
22	BUMDes Mandiri Kalianget	Desa Kalianget	Seririt	85.	BUMDes Bersinar	Desa Petandakan	Buleleng
23	BUMDes Dana Karya Abadi Mandara	Desa Joanyar	Seririt	86.	BUMDes Giri Amertha	Desa Alasangker	Buleleng
24	BUMDes Gita Usaha Mandara	Desa Tangguwisia	Seririt	87.	BUMDes Sri Dana Amerta	Desa Poh Bengong	Buleleng
25	BUMDes Bina Usaha Sure Mandara	Desa Sulanyah	Seririt	88.	BUMDes Dwi Amertha Sari	Desa Jineng Dalem	Buleleng
26	BUMDes Artha Wiguna Hita Gosana	Desa Bubunan	Seririt	89.	BUMDes Kencana Sari Amerta	Desa Pengelatan	Buleleng
27	BUMDes Patemon Mandara	Desa Patemon	Seririt	90.	BUMDes Timbul sari	Desa Suwug	Sawan
28	BUMDes Artha Werdhi Sarana	Desa Pengastulan	Seririt	91.	BUMDes Girimekar	Desa Lemukih	Sawan

29	BUMDes Loka Mandara	Desa Loka Paksa	Seririt	92.	BUMDes Wana Merta	Desa Galungan	Sawan
30	BUMDes Artha Nadi	Desa Pangkung Paruk	Seririt	93.	BUMDes Sekar Bang	Desa Sekumpul	Sawan
31	BUMDes Banjar Asem Mandara	Desa Banjarasem	Seririt	94.	BUMDes Banwa Baru	Desa Bebetin	Sawan
32	BUMDes Kalisada Mandara	Desa Kalisada	Seririt	95.	BUMDes Muncul Sari Aji	Desa Sudaji	Sawan
33	BUMDes Rahayu Mesari	Desa Ume Anyar	Seririt	96.	BUMDes Swadesi	Desa Sawan	Sawan
34	BUMDes Karsa Sejahtera	Desa Sepang	Busungbiu	97.	BUMDes Laksadana Menyali	Desa Menyali	Sawan
35	BUMDes Ajeg Mandiri	Desa Tista	Busungbiu	98.	BUMDes Suka Pura	Desa Jagaraga	Sawan
36	BUMDes Bongancina	Desa Bongancina	Busungbiu	99.	BUMDes Sari Guna Amertha	Desa Sinabu	Sawan
37	BUMDes Gema Mantra	Desa Pucaksari	Busungbiu	100	BUMDes Sedi Mulih	Desa Kerobokan	Sawan
38	BUMDes Wana Sari	Desa Telaga	Busungbiu	101	BUMDes Sidi Amertha	Desa Sangsit	Sawan
39	BUMDes Arta Pawitra	Desa Titab	Busungbiu	102	BUMDes Kusuma Asri	Desa Bungkulun	Sawan
40	BUMDes Sedana Yoga	Desa Subuk	Busungbiu	103	BUMDes Labdajaya	Desa Giri Emas	Sawan
41	BUMDes Mandala Paramita	Desa Tinggasari	Busungbiu	104	BUMDes Sari Nadi	Desa Tambakan	Kubutambahan
42	BUMDes Kekeran Jaya	Desa Kekeran	Busungbiu	105	BUMDes Karya Sari	Desa Pakisan	Kubutambahan
43	BUMDes Widya Sari	Desa Bengkel	Busungbiu	106	BUMDes Giri Amertha Sadhu	Desa Bontihing	Kubutambahan
44	BUMDes Busungbiu Mesari	Desa Busungbiu	Busungbiu	107	BUMDes Mandala Giri Amertha	Desa Tajun	Kubutambahan
45	BUMDes Sari Artha	Desa Sepang Kelod	Busungbiu	108	BUMDes Tunjung Mekar	Desa Tunjung	Kubutambahan
46	BUMDes Amertha Jaya	Desa Kedis	Busungbiu	109	BUMDes Kerta Winangun Sari	Desa Depehe	Kubutambahan

47	BUMDes Banyu Ayu Mandra	Desa Banyuseri	Banjar	110	BUMDes Kusuma Giri Amertha	Desa Tamblang	Kubutambahan
48	BUMDes Sadu Amerta	Desa Tirtasari	Banjar	111	BUMDes Gunung Sari Mas	Desa Bulian	Kubutambahan
49	BUMDes Manik Amerta Sari	Desa Kayuputih	Banjar	112	BUMDes Artha Nadi	Desa Bila	Kubutambahan
50	BUMDes Tirta Amerta	Desa Banyuatis	Banjar	113	BUMDes Vali Karya Lestari	Desa Bengkala	Kubutambahan
51	BUMDes Jati Amerta	Desa Munduk	Banjar	114	BUMDes Praja Sidhi Yohana	Desa Kubutambahan	Kubutambahan
52	BUMDes Sari Amerta	Desa Gobleg	Banjar	115	BUMDes Shanti Amerta	Desa Bukti	Kubutambahan
53	BUMDes Sucia Dhana Subiksa	Desa Pedawa	Banjar	116	BUMDes Anugrah Amerta Adi Bumi	Desa Mengening	Kubutambahan
54	BUMDes Artha Sari Lestari	Desa Cempaga	Banjar	117	BUMDes Abdi Mertha	Desa Sembiran	Tejakula
55	BUMDes Sari Sedana	Desa Sidetapa	Banjar	118	BUMDes Kencana Bumi Sejahtera	Desa Pacung	Tejakula
56	BUMDes Adil Sejahtera	Desa Tampekan	Banjar	119	BUMDes Kertha Sari Waringin	Desa Julah	Tejakula
57	BUMDes Yasa Kerthi	Desa Banjar Tegeha	Banjar	120	BUMDes Giri Sari Kencana	Desa Madenan	Tejakula
58	BUMDes Sanjiwangi	Desa Banjar	Banjar	121	BUMDes Buana Muda	Desa Bondalem	Tejakula
59	BUMDes Bina Usaha Mandiri	Desa Dencarik	Banjar	122	BUMDes Teja Kusuma	Desa Tejakula	Tejakula
60	BUMDes Mekar Laba	Desa Temukus	Banjar	123	BUMDes Sari Lestaris	Desa Les	Tejakula
61	BUMDes Tunas Kerta	Desa Tigawasa	Banjar	124	BUMDes Widya Artha Wiguna	Desa Penuktukan	Tejakula
62	BUMDes Giri Amertha	Desa Gesing	Banjar	125	BUMDes Kertha Jana	Desa Sambirenteng	Tejakula
63	BUMDes Laba Sari Lestari	Desa Kaliasem	Banjar	126	BUMDes Giri Artha	Desa Tembok	Tejakula

Sumber : <https://repo.undiksha.ac.id/7134/9/1717051078-LAMPIRAN.pdf>

## II. Selain Badan Publik Negara

### 1. Organisasi Non Pemerintah Tingkat Provinsi

#### Daftar Ormas, Perkumpulan, Yayasan di Provinsi Bali

No	Nama Ormas / Perkumpulan / Yayasan	Wilayah: Provinsi / Nama Kab/Kota
1	Yayasan AL Fatah Bali	Provinsi Bali
2	Yayasan penampungan Hewan Bali	Kabupaten Buleleng
3	Yayasan Owl TOWER Bali	Kabupaten Gianyar
4	DEWAN Pimpinan PROVINSI BALI Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI)BALI	Kabupaten Gianyar
5	MPW Pemuda Pancasila Provinsi Bali	Provinsi Bali
6	Pengurus Wilayah Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Bali	Provinsi Bali
7	DPD ASMIPA – BALI (astana mitra pariwisata Bali )	Kabupaten Badung
8	Yayasan Nawa Dharma Raksa	Kabupaten Gianyar
9	Organisasi Perubahan Sosial Indonesia Provinsi Bali (OPSI ) Bali	Provinsi Bali
10	Purna paskiberaka indonesia (PPI) Provinsi Bali	Provinsi Bali
11	Yayasan AL-Khidmah Malang Raya Provinsi Bali	Provinsi Bali
12	Yayasan Komponen Bali Sejati	Kabupaten Badung
13	Lansia Aktif Peduli (LANTIP) Indonesia Daerah Bali	Provinsi Bali
14	Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sogan Nusantara Jaya Provinsi Bali	Provinsi Bali
15	Yayasan Forum Pemerhati Sejarah Islam (FPSI) Bali	Provinsi Bali
16	Perkumpulan Warga Gresik Bali	Provinsi Bali
17	Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah (FKKPBM)	Provinsi Bali
18	Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Bali	Provinsi Bali
19	Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Bali	Provinsi Bali
20	Yayasan Selendang Pertiwi Nusantara	Provinsi Bali
21	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali	Provinsi Bali
22	Perkumpulan Anak Kolonk Bali	Provinsi Bali
23	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Dewan Pengurus Daerah Provinsi Bali	Provinsi Bali
24	Perkumpulan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
25	Yayasan Pemerhati Kesejahteraan dan Kelestarian Hewan Bali Dewata	Kabupaten Badung
26	Yayasan Naungan Sang Belas Kasihan	Provinsi Bali
27	Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)	Provinsi Bali
28	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara	Kabupaten Gianyar

29	Yayasan Eling Nusantara	Provinsi Bali
30	Yayasan Yatim Piatu Anatha Nusantara	Kabupaten Gianyar
31	PIDHI Mitra Veteriner Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
32	Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD)	Provinsi Bali
33	Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI)	Provinsi Bali
34	GERKATIN (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
35	Sahabat Mangroveranger Indonesia	
36	Forum Kader Bela Negara (FKBN) Provinsi Bali	Provinsi Bali
37	Yayasan Vertical Rope Indonesia	Provinsi Bali
38	Bali Chef Komunitas Provinsi Bali	Provinsi Bali
39	GANNAS (Gerakan Anti Narkoba Nasional DPW Provinsi Bali	Provinsi Bali
40	Yayasan Metamorfosa Animalia Nusantara	Provinsi Bali
41	Yayasan Tim Reaksi Cepat Bali	Provinsi Bali
42	Yayasan Belog Bali Indonesia	Provinsi Bali
43	Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih	Provinsi Bali
44	Perkumpulan Wanita Islam Provinsi Bali	Provinsi Bali
45	Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur Provinsi Bali (FKPTT)	Provinsi Bali
46	PW Muslimat NU Provinsi Bali	Provinsi Bali
47	ROB Semeton Indonesi	Provinsi Bali
48	Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Bali-NTB	Provinsi Bali
49	DPD FPPI (Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia) Provinsi Bali	Provinsi Bali
50	Yayasan Intan Kinanti Angligan	Provinsi Bali
51	Yayasan Giri Amertha Santhi	Provinsi Bali
52	Yayasan Bali Animal Welfare (BAWA)	Provinsi Bali
53	Sabha Kretha Sulinggih Hindu Dresta Bali	Provinsi Bali
54	DPD Badan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (BP3N) Provinsi Bali	Provinsi Bali
55	Yayasan Majelis Taklim Attauwabiin	Provinsi Bali
56	Ganjarian Spartan Indonesia Komando Teritori Bali	Provinsi Bali
57	Dewan Pimpinan Daerah Partisipasi Kristen Indonesia (PARKINDO) Provinsi Bali	Provinsi Bali
58	Ikatan Saudagar Muslim Se-Indonesia (ISMI) Provinsi	Provinsi Bali
59	Yayasan Sabilul Khairaat	Provinsi Bali
60	Yayasan Taksu Dalem Waringin Sungsang (TDWS)	Provinsi Bali
61	Yayasan Perguruan Kertha Wisesa	Provinsi Bali
62	Yayasan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia (MP3I) Majelis Pengurus Wilayah Bal	Provinsi Bali
63	Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD PPDI) Provinsi Bali	Provinsi Bali
64	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali	Provinsi Bali
65	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Bali	Provinsi Bali
66	Yayasan Armina Minang Bali	Provinsi Bali
67	Yayasan Pendopo Omah Obah	Provinsi Bali
68	Yayasan Srikandi Dharma Pertiwi	Kabupaten Badung
69	Komunitas Banteng Asli Nusantara	Provinsi Bali
70	DE GEPE DELAPAN Provinsi Bali	Provinsi Bali
71	Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi Bali Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi Bali	Provinsi Bali
72	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali	Provinsi Bali

73	Pekat Indonesia Bersatu Provinsi Bali	Provinsi Bali
74	Perkumpulan Gabungan Lembaga Penyiaran Swasta	Provinsi Bali
75	Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Provinsi Bali
76	Wadah Antar Lembaga Umat Budha Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
77	Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
78	Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati Provinsi Bali	Provinsi Bali
79	Perkumpulan Perempuan Pertiwi Indonesia- DPD Provinsi Bali	Provinsi Bali
80	Persatuan Putra Putri Angkatan Darat (P3AD) Provinsi Bali	Provinsi Bali
81	Yayasan Gerbang Sinar Horas	Provinsi Bali
82	Yayasan Mentari Anggara Kasih	Provinsi Bali
83	Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI)	Provinsi Bali
84	Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar	Provinsi Bali
85	Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Provinsi Bali	Provinsi Bali
86	Yayasan Malu Dong Buang Sampah Sembarangan	Provinsi Bali
87	Wisma Berkarya Abadi (WISBA)	Provinsi Bali
88	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Bali	Provinsi Bali
89	Yayasan Arjuna Bimantara Putra Segara	Provinsi Bali
90	Paguyuban Pensiunan Air Traffic Controllers	Provinsi Bali
91	Perkumpulan Bundo Kandang Provinsi Bali	Provinsi Bali
92	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Bali	Provinsi Bali
93	Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (DPW PKPS) Provinsi Bali	Provinsi Bali
94	Wartawan Fast Respon Provinsi Bali	Provinsi Bali
95	Yayasan Al Azizu Tapak Wali Indonesia	Provinsi Bali
96	Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT)	Provinsi Bali
97	Laskar Manguni Indonesia DPW Bali	Provinsi Bali
98	Yayasan Anak Bali Luih	Provinsi Bali
99	Moncol Pusat Maha Warga Bhujangga Waisnawa	Provinsi Bali
100	Yayasan Sutro Denpasar Bali	Provinsi Bali

## 2. Partai Politik

DAFTAR NAMA PARTAI BARU TAHUN 2021 DI KESBANGPOL BALI		DATA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024	
NO	NAMA PARTAI	NO URUT	NAMA PARTAI
1.	Partai Gelombang Rakyat	1.	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Partai Ummat	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Partai Era Masyarakat Sejahtera	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Indonesia Bangkit Bersatu	4.	Partai Golongan Karya
5.	Partai Garda Perubahan Indonesia	5.	Partai Nasional Demokrat
6.	Partai Berkarya	6.	Partai Buruh
7.	EXCO Partai Buruh	7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	Partai Swara Rakyat Indonesia	8.	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	9.	Partai Kebangkitan Nusantara

10.	Partai Negeri Daulat Indonesia	10.	Partai Hati Nurani Rakyat
		11.	Partai Garda Perubahan Indonesia
		12.	Partai Hati Nurani Rakyat
		13.	Partai Amanat Nasional
		14.	Partai Bulan Bintang
		15.	Partai Demokrat
		16.	Partai Solidaritas Indonesia
		17.	Partai Persatuan Indonesia
		18.	Partai Persatuan Pembangunan
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali		Sumber : <a href="https://kesbangpol.jembranakab.go.id/berita-view/45">https://kesbangpol.jembranakab.go.id/berita-view/45</a>	

### 3. Organisasi Non Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota

#### a. Kabupaten Badung

DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEAGAMAAN DAN YAYASAN DI KABUPATEN BADUNG YANG TERCATAT DI KESBANGPOL KAB. BADUNG					
NO	NAMA ORGANISASI	KETERANGAN	N O	NAMA ORGANISASI	KETERANGAN
1.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Organisasi Keagamaan	43	BPC HIPMI Badung	Organisasi Kemasyarakatan
2.	Padepokan Laku Eling Manunggaling Jagat	Organisasi Kemasyarakatan	44	Persatuan Setia Hati Terate	Organisasi Kemasyarakatan
3.	PC Muslim NU Kab. Badung	Organisasi Keagamaan	45	Moon Cot Sari	Organisasi Kemasyarakatan
4.	Persatuan Warga Sapta Darma	Organisasi Kemasyarakatan	46	Bulih Bali	Organisasi Kemasyarakatan
5.	Wanita Islam Badung	Organisasi Keagamaan	47	Deluang Sari	Organisasi Kemasyarakatan
6.	Perkumpulan Keluarga Besar Buleleng Dogen (Buldog)	Organisasi Kemasyarakatan	48	Yayasan Budinta Mahe Utamo	Yayasan
7.	BPC Pebapri Badung	Organisasi Kemasyarakatan	49	Yayasan Jagat Bali Lestari	Yayasan
8.	Yayasan Meci Angi Bali	Yayasan	50	Yayasan Hidayatullah	Yayasan
9.	Pemuda Batak Bersatu	Organisasi Kemasyarakatan	51	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia	Organisasi Kemasyarakatan
10.	PC KMHDI	Organisasi Keagamaan	52	Majelis Ulama Indonesia Kab. Badung	Organisasi Kemasyarakatan
11.	Laskar Bali Santi	Organisasi Kemasyarakatan	53	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Badung	Organisasi Keagamaan
12.	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia	Organisasi Kemasyarakatan	54	Dewan Pengurus Cabang Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu	Organisasi Kemasyarakatan

				Indonesia (DPC GERKATIN) Kabupaten Badung	
13.	Persatuan Pinandita Sanggraha Nusantara	Organisasi Keagamaan	55	Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Bukit Doa Nusa Dua	Organisasi Keagamaan
14.	Yayasan Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning	Yayasan	56	Yayasan Pemakaman Bukit Subak Pagutan	Yayasan
15.	Walubi	Organisasi Keagamaan	57	Yayasan Laksana Becik Bali	Yayasan
16	DPC Baladika Badung	Organisasi Kemasyarakatan	58	Stasi Stefanus Tegaljaya Kabupaten Badung	Organisasi Keagamaan
17	GP Ansor	Organisasi Keagamaan	59	Sinode Gereja Kristen Protestan di	Organisasi Keagamaan
18	NU	Organisasi Keagamaan	60	Gereja Kristen Protestan di Bali GKPB Kudus Sading	Organisasi Keagamaan
19	KONI Badung	Organisasi Kemasyarakatan	61	Gereja Kristen Protestan di Bali GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase	Organisasi Keagamaan
20	Tiara Kusuma	Organisasi Kemasyarakatan	62	Yayasan Benih Harapan	Yayasan
21	PPNI Badung	Organisasi Kemasyarakatan	63	Yayasan Dhyana Pura	Yayasan
22	Kadin	Organisasi Kemasyarakatan	64	DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
23	Gapensi	Organisasi Kemasyarakatan	65	Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
24	KNPI Badung	Organisasi Kemasyarakatan	66	Yayasan Taru Pulae Sari	Yayasan
25	Perkumpulan Tukang Bangunan	Organisasi Kemasyarakatan	67	Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat DPC Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan

26	Generasi Muda Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan Putera Puteri TNI / FKPPI Badung	Organisasi Kemasyarakatan	68	Yayasan Puri Anak Bali	Yayasan
27	Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Yayasan	69	Gabungan Istri-Istri Wakil Rakyat Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
28	Ikawangi	Organisasi Kemasyarakatan	70	Gereja Kristen Protestan di Bali GKPB Jemaat Philadelphia Legian	Organisasi Keagamaan
29	Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri	Organisasi Kemasyarakatan	71	Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Badung	Organisasi Kemasyarakatan
30	Keluarga Madura Bali	Organisasi Kemasyarakatan	72	Aliansi Pemuda Hindu Bali Kabupaten Badung	Organisasi Keagamaan
31	Gerakan Indonesia Anti Narkoba	Organisasi Kemasyarakatan	73	Yayasan Wahyu Suci Amerta Giri	Organisasi Keagamaan
32	Yayasan Surya Asi Fauna Bali Sufaba	Yayasan	74	Kuburan Gereja Kristen Banjar Babakan	Organisasi Keagamaan
33	Yayasan Su-Re Tangguh	Yayasan	75	Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
34	Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama	Organisasi Kemasyarakatan	76	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Grejani Katolik Daerah Kabupaten Badung	Organisasi Keagamaan
35	Komunitas Gema Perdamaian	Organisasi Kemasyarakatan	77	Yayasan Praja Mulia Utama	Yayasan
36	Persatuan Istri Purnawirawan	Organisasi Kemasyarakatan	78	Yayasan Bima Sakti Kapal	Yayasan
37	Perkumpulan Serikat Tukang Gigi Indonesia	Organisasi Kemasyarakatan	79	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Keagamaan
38	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Organisasi Kemasyarakatan	80	Senam Tera Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
39	Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Bali	Organisasi Kemasyarakatan	81	Yayasan Ukhuwah Masjid dan Musholla Kuta Selatan	Yayasan

40	Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan	Organisasi Kemasyarakatan	83	Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu DPD Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
41	Forum Komunikasi Daerah Badung	Organisasi Kemasyarakatan	84	Yayasan Taman Dharma Kerti	Yayasan
42	Organisasi Shiddiqiah	Organisasi Keagamaan		Rukun Kematian Ekumene Pegending	Organisasi Keagamaan
43	BPC HIPMI Badung	Organisasi Kemasyarakatan			
44	Persatuan Setia Hati Terate	Organisasi Kemasyarakatan			
45	Moon Cot Sari	Organisasi Kemasyarakatan			
46	Bulih Bali	Organisasi Kemasyarakatan			
47	Deluang Sari	Organisasi Kemasyarakatan			
48	Yayasan Budinta Mahe Utamo	Yayasan			
49	Yayasan Jagat Bali Lestari	Yayasan			
50	Yayasan Hidayatullah	Yayasan			

#### b. Kabupaten Tabanan

NO	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1.	YAYASAN SURYA NUSWANTARA	45	PERKUMPULAN MASYARAKAT PERGERAKAN RAKYAT BERSATU (PRABU)
2.	YAYASAN SASANA BUDDHI DHARMA NUSANTARA	46	PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA ( PERKUMPULAN PRADAH INDONESIA )
3.	YAYASAN PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI	47	YAYASAN AMERTA KUNDI MANIK
4.	PERKUMPULAN KELOMPOK TANI GIRI SEDANA	48	PERKUMPULAN FORUM BHINEKA TUNGGAL IKA KABUPATEN TABANAN
5.	PERKUMPULAN PUTRA NUSANTARA	49	PERKUMPULAN SUKA DUKA SEMBILAN SATU
6.	YAYASAN BAKTI MARGA	50	PERKUMPULAN JURNAL WICAKSANA MEDIA ISTANA KENEGARAAN
7.	YAYASAN MANDALA SUCI	51	YAYASAN TRI MAHA LINGGA
8.	PERKUMPULAN PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA	52	YAYASAN TAKSU AGUNG NUSANTARA
9.	YAYASAN 108 BAJRA	53	YAYASAN SINAR NURANI
10.	YAYASAN PINANDITA ULUN DANU BERATAN	54	PERKUMPULAN IKATAN BIDAN INDONESIA ( CAB. TABANAN)
11.	YAYASAN LUH LUWIH	55	YAYASAN PERGURUAN TENAGA DALAM BAMBU KUNING

12.	YAYASAN THORIQOH NAQSABANDIYAH KHOLIDIYAH	56	YAYASAN WIDYA MAHA RANI
13.	YAYASAN SALAFIYAH TARBIYATUL ISLAM	57	PERKUMPULAN GERAKAN PENTAKOSTA INDONESIA PEMBAHARUAN
14.	YAYASAN GAYATRI WIDYA MANADALA	58	PEMBELA KESATUAN TANAH AIR INDONESIA BERSATU (PEKAT INDONESIA BERSATU) KAB. TABANAN
15.	YAYASAN GAYATRI WIDYA MANADALA	59	PERKUMPULAN PAGUYUBAN PASUNDAN
16	PERKUMPULAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)	60	YAYASAN BHAKTI RING PERTIWI
17	YAYASAN KIDUNG PEMULIHAN JIWA	61	PERKUMPULAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA (PPTI)
18	YAYASAN AMMARANNEE	62	YAYASAN BATI
19	PERKUMPULAN PERSATUAN KELUARGA BESAR PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	63	YAYASAN KESATRIA KERIS BALI
20	PERKUMPULAN DHARMA BHAVANA MANDIRI	64	YAYASAN SRITI SHANTI ASIH
21	PERKUMPULAN ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA	65	PERKUMPULAN PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA
22	YAYASAN MAJLIS TAFSIR ALQUR' AN SURAKARTA	66	PERKUMPULAN MABUA SCOOTER CLUBS BALI
23	PERKUMPULAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA	67	PERKUMPULAN IKATAN PEDAGANG PASAR INDONESIA
24	YAYASAN MASJID AL-MUHAJIRIN RUKUN WARGA MUSLIM PERUMNAS BUKIT SANGGULAN INDAH TABANAN	68	PERKUMPULAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN TNI ANGKATAN DARAT (PPAD)
25	PERKUMPULAN PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)	69	PERKUMPULAN GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA ( DPC GERKATIN)
26	PERKUMPULAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI	70	PERKUMPULAN KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
27	YAYASAN SIWA PAKUSARI	71	YAYASAN THORIQOH NAQSABANDIYAH KHOLIDIAH
28	PERKUMPULAN CHEF PROFESIONAL INDONESIA (PCPI)	72	PERKUMPULAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
29	YAYASAN PANCA YADNYA SANTI KERTHA	73	YAYASAN JAYA PRANIDHANA
30	YAYASAN BHAKTI MULYA	74	PERKUMPULAN HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA
31	YAYASAN SOS DESA TARUNA INDONESIA	75	DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA TABANAN
32	PERKUMPULAN KELOMPOK PEREMPUAN	76	PERKUMPULAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KUNTI BHAKTI		
33	YAYASAN GIRI DAKSA WIDYA SADING	77	PERKUMOULAN GEMA PERJUANGAN MAHARANI NUSANTARA
34	PERKUMPULAN SING DEMEN NINGEH MUNYI ANAK	78	PERKUMPULAN JAGABAYA DULANG MANGAP (D M)
35	PERKUMPULAN KELUARGA BESAR FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA	79	PERKUMPULAN BALADIKA BALI
36	YAYASAN NANGOMAN WERDI LESTARI	80	PERKUMPULAN PETANI PENGGIAT PORANG NUSANTARA
37	PERKUMPULAN QRSHID SHIDDIQIYYAH	81	PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
38	YAYASAN DHARMA SANTHI JAGADHITA	83	PERKUMPULAN LASKAR BALI SHANTI
39	YAYASAN RUMAH ASPIRASI UMMAT	84	YAYASAN LIMA DHARMANING NUSANTARA
40	PERKUMPULAN KOMNASPAN (KOMITE NASIONAL PENYELAMAT ASET NEGARA)	85	PERKUMPULAN GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)
41	PERKUMPULAN PASRAMAN DHARMA SIDHI SUDHA PRATAMA	86	PERKUMPULAN GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)
42	PERKUMPULAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI	87	YAYASAN SRI JAYA DARSANA
43	PERKUMPULAN PEMUDA BATAK BERSATU	88	YAYASAN SURYA KANTHA NUSANTARA
44	PERKUMPULAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)		

**DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG MENDAFTAR PADA TAHUN 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 KAB. TABANAN**

NO	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1.	BARINDO (BARISAN INDONESIA)	90	LPM THORIQOH NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH BALI
2.	GARDA TIPIKOR (GTI)	91	Dewan pengurus cabang Tiara Kusuma
3.	KELUARGA BESAR SUKA DUKA LASKAR BALI KABUPATEN TABANAN	92	FORUM KOMUNIKASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (FKBPD) TABANAN

4.	LPM THORIQOH NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH KABUPATEN TABANAN	93	SABHA YOWANA PRATISENTANA IDA BHATARA SIRA ARYA KENCENG KAB.TABANAN
5.	DPC SAMPRADAYA KESADARAN KRISHNA INDONESIA (SAKHI) KABUPATEN TABANAN	94	LPPII ( LEMBAGA PENGAWASAN INDEFENDEN INDONESIA ) KAB.TABANAN
6.	BPC. GABUNGAN PELAKSANA KONTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)	95	UNACOB
7.		96	RUMPIN ( RUMAH PINTAR ) KAB. TABANAN
8.	SABHANTARA KABUPATEN TABANAN	97	PASEMETONAN PRATISENTANA NARARYA KENCENG TABANAN
9.	PESAMUHAN SUBAK ABIAN KABUPATEN TABANAN	98	PP POLRI( PERSATU AN PURNAWIRAWAN POLRI) TABANAN
10.	ORARI LOKAL TABANAN	99	HIMPPORTA ( HIMPUNAN MASYARAKAT PEDULI PEMUDA DAN OLAH RAGA PRESTASI)
11.	PEGUYUBAN WIDYA SHANTI	100	BARINDO ( BARISAN INDONESIA ) KAB.TABANAN
12.	PEMBELA KESATUAN TANAH AIR INDONESIA BERSATU (PEKAT INDONESIA BERSATU)	101	DPC SAMPRADAYA KESADARAN KRISHNA INDONESIA (SAKKHI) KAB.TABANAN
13.	PEMUDA DALEM TARUKAN TABANAN	102	PEMUDA DALEM TARUKAN TABANAN
14.	LSM KELUARGA SEHATI ANAK MARHAEN (GASTAM)	103	Dewan pengurus cabang Tiara Kusuma
15.	BRUMBUN SCOOTER CLUB (BSC)	104	PAGUYUBAN RELAWAN KEBO IWA
16	SURYA CHANDRA	105	PEKATI-IB ( PEMBELA KESATUANTANAH AIR - INDONESIA BERSATU)
17	SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI	106	MUSLIMAT NU (NAHDLATUL ULAMA) KAB. TABANAN
18	PERKUMPULAN IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA	107	NU (NAHDLATUL ULAMA) KAB.TABANAN
19	PAGUYUBAN RELAWAN KEBO IWA	108	PERTUNI (PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA) KAB.TABANAN

20	LEMBAGA KHURSUS DAN PELATIHAN KECANTIKAN " ANGGUN " TABANAN	109	SRI MURNI ( SATUAN RAKYAT INDONESIA) TABANAN
21	GERAKAN IDEALISME BUNG KARNO (GIB)	110	PPGI (PERSATUAN PERUSAHAAN GRAFIKA INDONESIA ) KAB. TABANAN
22	KOMITAS ADAT PURA DESA PEGUBUGAN KANGIN	111	ARDIN KAB.TABANAN
23	PAGUYUBAN URANG SUNDA (PUSUNDA) KABUPATEN TABANAN	112	MPAG (MUSYAWARAH PELAYANAN ANTAR GEREJA) KAB. TABANAN
24	PASEMETONAN PRATISENTANA NARARYA KENCENG TABANAN	113	HILLSI KAB.TABANAN
25	IKATAN KOMITE SEKOLAH KABUPATEN TABANAN	114	ORARI (ORGANISASI RADIO AMATIR INDONESIA) TABANAN
26	PEPABRI/ TNI DAN POLRI KABUPATEN TABANAN	115	GP ANSOR (Gerakan pemuda ansor)
27	PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA CAB XXXVII DIM 1619 TABANAN	116	KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA BALI DPC. KAB.TABANAN
28	RAPI (RADIO ANTAR PULAU INDONESIA) KAB TABANAN	117	PERSATUAN CANDANI SIDHI
29	PWRI ( PERSATUAN WREDATANA REPUBLIK INDONESIA) KAB. TABANAN	<b>117</b>	BPOC(BADAN PEMBINA OLAH RAGA CACAT) KAB.TABANAN
30	AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA) KAB. TABANAN	<b>118</b>	CETIA AGUNG AZTA BUMI (CAAB)
31	#REF!	<b>119</b>	IKEMAL (IKATAN KELUARGA MALUKU)BALI TABANAN
32	PGRI (PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA ) KAB.TABANAN	<b>120</b>	RWM ( RUKUN WARGA MUSLI) PERUMNAS SANGGULAN
33	DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. TABANAN	<b>121</b>	TEGAR ( TEAM GARUDA) KAB.TABANAN
34	PHDI (PERSATUAN HINDU DHARMA INDONESIA) KAB. TABANAN	<b>122</b>	KELUARGA BESAR SUKA-DUKA LASKAR BALI KAB.TABANAN
35	IWAPI (PERKUMPULAN IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA ) KAB. TABANAN	<b>123</b>	PSA (PESAMUAN SUBAK ABIAN) KAB.TABANAN
36	AISIYAH KAB. TABANAN	<b>124</b>	SABHANTARA KAB. TABANAN

37	DPD MUHAMADIYAH TABANAN	125	FKPPI 1401 TABANAN
38	LDII (LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA) KAB.TABANAN	126	GM. FKPPI 1401 TABANAN
39	IBI ( IKATAN BIDAN INDONESIA) KAB.TABANAN	127	PPCAB (PAIKETAN PEMANGKU CATUR ANGGA BATU KARU) TABANAN
40	LVRI (LEGIUN VETAN REPUBLIK INDONESIA) KAB.TABANAN	128	JATILUWIH TABANAN BERSATU (JT B )
41	WHDI (WANITA HINDU DHARMA INDONESIA) KAB.TABANAN	129	SURYA CHANDRA
42	MUDIKA STM / IMACULATA TABANAN	130	P2TP2W Paiketan Pasemetonan Tirtayatra Pasraman Panca Wisesa
43	HAKLI KAB.TABANAN	131	ANGKASA SCOOTER CLUB ( ASC )
44	PPNI (PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA)TABANAN	132	PESEMBAHYANGAN PESRAMAN MANDALA SUCI (PPMS)_YAYASAN Persembahyangan Pesraman Mandala Suci ( PPMS ) Tabanan
45	WKRI (WANITA KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA) KAB. TABANAN	133	PERGURUAN KEBATINAN SANDI MURTI INDONESIA (SMI) DPD TABANAN
46	HNSI (HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA)KAB TABANAN	134	KPB (KADER PELESTARIAN BUDAYA) KAB.TABANAN
47	IGTKI (IKATAN GURU TAMAN KANAK - KANAK INDONESIA)KAB . TABANAN	135	L' EBAT ( LEMBAGA BATU KARU ADVENTUR TRAIL) TABANAN
48	KASGORO 1957 TABANAN	136	LEMBAGA PENDIDIKAN WERDHI SENTANA
49	KTNA (KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN) KAB.TABANAN	137	PK.SMI(PERGURUAN KEBATINAN SANDI MURTI INDONESIA) DPC PENEHEL
50	PERPADI (PERSATUAN PENYOSOHAN PADI) KAB.TABANAN	138	KOMUNITAS ADAT PURA DESA PEGUBUNGAN KANGIN

51	GOPTKI (GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA) KAB.TABANAN	139	MAGA BUDHI (MAJELIS AGAMA BUDHA THERANADA INDONESIA) TABANAN
52	PPGI (PERSATUAN PERAWAT GIGI INDONESIA) CAB.TABANAN	140	PASRAMAN HINDU SRI NAHHUNA DANTA( PHSND)
53	PERSATUAN AHLI GIZI (PERSAGI) CAB.TABANAN	141	POKDARWIS (KELOMPOK SADAR WISATA) PINGE ASRI DESA BARU
54	HIPMI (HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA) KAB.TABANAN	142	PK.SMI (PERGURUAN KEBATINAN SANDI MURTI INDONESIA) DPC MARGA
55	BPC. GABUNGAN PELAKSANA KONTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)	143	PERGURUAN SERULING DEWATA (PAIKETAN PEGURONSULING DEWATA )
56	PERIP(PERSATUAN ISTRI PURNA WIRAWAN)KAB.TABANAN	144	BRUMBUN SCOOTER CLUB (BSC)
57	PD Nasyiatul Aisyiyah (NA) Tabanan	145	PESANTREN AL-HIKMAH
58	PD. Pemuda Muhamadiyah Tabanan	146	MUI KEC.SELEMADEG
59	HKTI Kabupaten Tabanan	147	CPV (CLUB PAN VESPA)
60	DMI (DAKWAH MASJID INDONESIA) KAB.TABANAN	148	PEMUDA PANCA SILA KAB.TABANAN
61	KNPI (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ) KAB.TABANAN	149	IPERBAL( IKATAN PERANTAU BALI) TABANAN
62	PAGMNI KAB.TABANAN ( PERSATUAN ALUMNI)	150	PPDI (PERSATUAN PERANGKAT DESA INDPONESIA) KAB. TABANAN
63	SIKAMA KAB.TABANAN	151	PEGUYUBAN WIDYA SHANTI
64	GMNI (GABUNGAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA) TABANAN	152	FPKT ( FORUM PEDULI KOTA TABANAN)
65	IKATAN PELAJAR MUHAMADIYAH KAB.TABANAN	153	LPPNRI ( LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAB.TABANAN

66	SABHA YOWANA TARUNA BALI KAB. TABANAN	154	POPSO (PERHIMPUNAN ORANG PEDULI SOSIAL, SENI DAN OLAH RAGA)
67	KOKPIT KAB. TABANAN	155	IPPKINDO (IKATAN 204 PEMERDAYAAN PEDAGANG KECIL INDONESIA) KAB. TABANAN
68	BPK ASKUMINDO TABANAN	156	FORKOT ( FORUM KOMUNIKASI TABANAN)
69	WALUBI KAB. TABANAN	157	KELOMPOK PEREMPUAN KUNTI BHAKTI ( KPKB ) TABANAN
70	APSI (ASOSIASI PENGAWAS SELURUH INDONESIA) TABANAN	158	AMERTA RESCUE
71	AKSI (ASOSIASI KEPALA SEKOLAH INDONESIA) KAB. TABANAN	159	FORUM AMPERA CAB. TABANAN
72	KAPRIBADEN KAB. TABANAN / PAGUYUBAN KAPRIBADEN KAB. TABANAN	160	LATA MAHO SADHI
73	PEGUYUBAN WARGA TIMOR TIMUR ( PAWATIM ) DEWAN PIMPINAN DAERAH	161	EKALOWAYA EDUCARE FOUNDATION (EEF )
74	KADIN ( KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ) KAB. TABANAN	162	JOTHI BALI ( JARINGAN ORANG TERINVEKSI HIV INDONESIA)
75	FKUB ( FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ) KAB. TABANAN	163	PEGUYUBAN PUTRA NUSANTARA (PPN) CAB. TABANAN _PERK UMPULAN Putra Nusantara Cabang Tabanan
76	PUSUNDA (PEGUYUBAN URANG SUNDA) KAB. TABANAN	164	MUI ( MAJELIS ULAMA INDONESIA) KAB. TABANAN
77	GEREJA PANTE KOSTA DI INDONESIA (GPDI) TABANAN	165	LEMBAGA KHURSUS DAN PELATIHAN KECANTIKAN " ANGGUN " TABANAN
78	PDGI (PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA) CAB. TABANAN	166	LASKAR JAGA SATRU

79	UPP (UNIT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN BUDI DAYA "KARYA LESTARI" KAB.TABANAN	167	ALIANSI GERAKAN MORAL MASYARAKAT TABANAN ( GMT 2001)
80	IAI (IKATAN APOTEKER INDONESIA) DPC BALI BARAT WILAYAH TABANAN	168	GIB ( GERAKAN IDEALISME BUNG KARN0 ) KAB, TABANAN
81	IPeKB ( IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA) KAB.TABANAN	169	2015 MS ( BADAN MISI SOSIAL ) BPUAS CAB.TABANAN
83	MAITREYA CENTER TABANAN	170	DPD LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA) TABANAN
84	RIMBA(RIDER MOTOR BALI ) TABANAN	171	TABENG DADE
85	PERPEN BALI (PERSATUAN PENGUSAHA BALI) KAB.TABANAN	172	DPK L P3 NKRI KAB.TABANAN ( DEWAN PIMPINAN KABUPATEN LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA)
86	SENI BELA DIRI TENAGA DALAM MANUNGGAL GELAR GUMULUNG JAGAT BALI (MGGJ) BALI	173	SENKOM MITRA POLRI (SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI)
87	PASEMETONAN AGUNG NARARYA DALEM BENCULUK TEGEH KORI TABANAN	174	GARDA TIPIKOR
88	CKB ( CINTA KASIH BUNDA)	175	BATUKARU SPIRIT
89	PONPES SALAFIYAH TARBIYATUL ISLAM TABANAN	176	WIRA-WANA ECO TOURISM
177	BALANUSA KAB.TABANAN	247	KNPI (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ) KAB.TABANAN
178	THE ORGANIC FARM VILLAGES	248	GP ANSOR ( Gerakan Pemuda Ansor )
179	GERAKAN SOSIAL TABANAN (GST) MOTOR CLUB	249	PPCAB (PAIKETAN PEMANGKU CATUR ANGGA BATU KARU) TABANAN

180	DAMUH BERATAN - CANDI KUNING	250	PAGMNI KAB.TABANAN (PERSATUAN ALUMNI)
181	KAYONAN BALI KAB.TABANAN	251	SIKAMA KAB.TABANAN
182	KELUARGA SEHATI ANAK MARHAEN (GASTAM)	252	GMNI (GABUNGAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA) TABANAN
183	LEMBAGA INVESTASI PRYOYEK KEMANUSIAN (LIPK) DKC.TABANAN	253	FKPPI 1401 TABANAN
184	BENTENG BATU KARU	254	IKATAN PELAJAR MUHAMADIYAH 2016 KAB.TABANAN
185	FPKT ( FORUM PEDULI KOTA TABANAN)	255	SABHA YOWANA TARUNA BALI KAB. TABANAN
186	LASKAR JAGA SATRU	256	KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA BALI DPC. KAB.TABANAN
187	ALIANSI GERAKAN MORAL MASYARAKAT TABANAN ( GMT 2001)	257	JATILUWIH TABANAN BERSATU ( JTB )
188	LPPNRI ( LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAB.TABANAN	258	APSI (ASOSIASI PENGAWAS SELURUH INDONESIA) TABANAN
189	GIB ( GERAKAN IDEALISME BUNG KARNO ) KAB, TABANAN	259	AKSI (ASOSIASI KEPALA SEKOLAH INDONESIA) KAB. TABANAN
190	BALANUSA KAB.TABANAN	260	DEKOPINDA (DEWAN KOPRASI INDONESIA DAERAH)
191	FORKOT ( FORUM KOMUNIKASI TABANAN)	261	KAPRIBADEN KAB.TABANAN / PAGUYUBAN KAPRIBADEN KAB.TABANAN
192	DPD LUMBUNG INFORMASI RAKYAT ( LIRA) TABANAN	262	SURYA CHANDRA
193	TABENG DADE	263	P2TP2W Paiketan Pasemetonan Tirtayatra Pasraman Panca Wisesa
194	KELOMPOK PEREMPUAN KUNTI BHAKTI ( KPKB ) TABANAN	264	KADIN ( KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ) KAB. TABANAN
195	LATA MAHO SADHI	265	FKUB ( FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ) KAB. TABANAN
196	KELUARGA SEHATI ANAK MARHAEN (GASTAM)	266	PESANTREN AL-HIKMAH
197	SENKOM MITRA POLRI (SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI)	267	MUI KEC.SELEMADEG
198	PEGUYUBAN PUTRA NUSANTARA (PPN) CAB.TABANAN_PERKUMPULAN Putra Nusantara Cabang Tabanan	268	PUSUNDA (PEGUYUBAN URANG SUNDA) KAB.TABANAN

199	THE ORGANIC FARM VILLAGES	269	ANGKASA SCOOTER CLUB ( ASC )
200	GERAKAN SOSIAL TABANAN (GST) MOTOR CLUB	270	PEMUDA PANCA SILA KAB.TABANAN
201	DAMUH BERATAN -CANDI KUNING	271	IPEBAL( IKATAN PERANTAU BALI) TABANAN
202	GARDA TIPIKOR	272	PERGURUAN SERULING DEWATA ( PAIKETAN PEGURON SULING DEWATA )
203	MUI ( MAJELIS ULAMA INDONESIA) KAB.TABANAN	273	GEREJA PANTE KOSTA DI INDONESIA (GPDI) TABANAN
204	LEMBAGA KHURSUS DAN PELATIHAN KECANTIKAN " ANGGUN " TABANAN	274	PDGI (PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA) CAB. TABANAN
205	IKATAN KOMITE SEKOLAH KABUPATEN TABANAN	275	UPP (UNIT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN BUDI DAYA "KARYA LESTARI" KAB.TABANAN
206	PEPABRI/ TNI DAN POLRI KABUPATEN TABANAN	276	IAI (IKATAN APOTEKER INDONESIA) DPC BALI BARAT WILAYAH TABANAN
207	PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA CAB XXXVII DIM 1619 TABANAN	277	IPeKB ( IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA) KAB.TABANAN
208	RAPI (RADIO ANTAR PULAU INDONESIA) KAB TABANAN	278	BPOC(BADAN PEMBINA OLAH RAGA CACAT) KAB.TABANAN
	MUSLIMAT NU (NAHDLATUL ULAMA) KAB. TABANAN	279	PASRAMAN HINDU SRI NAHHUNA DANTA( PHSND)
209	NU (NAHDLATUL ULAMA) KAB.TABANAN	280	MAITREYA CENTER TABANAN
210	PWRI ( PERSATUAN WREDATANA REPUBLIK INDONESIA) KAB. TABANAN	281	PESEMBAHYANGAN PESRAMAN MANDALA SUCI (PPMS)_YAYASAN Persembahyangan Pesraman Mandala Suci (PPMS ) Tabanan
211	AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA) KAB. TABANAN	282	CETIA AGUNG AZTA BUMI (CAAB)
	PERTUNI (PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA) KAB.TABANAN	283	PPDI (PERSATUAN PERANGKAT DESA INDPONESIA) KAB. TABANAN
212	SRI MURNI ( SATUAN RAKYAT INDONESIA) TABANAN	284	KPB (KADER PELESTARIAN BUDAYA) KAB.TABANAN
	PGRI (PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA ) KAB.TABANAN	285	MAGA BUDHI (MAJELIS AGAMA BUDHA THERANADA INDONESIA) TABANAN

113	DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. TABANAN	286	SENI BELA DIRI TENAGA DALAM MANUNGGAL GELAR GUMULUNG JAGAT BALI (MGGJ) BALI
214	PHDI (PERSATUAN HINDU DHARMA INDONESIA) KAB. TABANAN	287	PASEMETONAN AGUNG NARARYA DALEM BENCULUK TEGEH KORI TABANAN
215	IWAPI (PERKUMPULAN IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA ) KAB. TABANAN	288	IKEMAL (IKATAN KELUARGA MALUKU)BALI TABANAN
216	AISIYAH KAB. TABANAN	289	PEKATI-IB ( PEMBELA KESATUAN TANAH AIR - INDONESIA BERSATU) KAB.TABANAN
217	DPD MUHAMADIYAH TABANAN	290	CKB ( CINTA KASIH BUNDA)
218	LDII (LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA) KAB.TABANAN	291	POKDARWIS (KELOMPOK SADAR WISATA) PINGE ASRI DESA BARU
219	IBI ( IKATAN BIDAN INDONESIA) KAB.TABANAN	292	PONPES SALAFIYAH TARBIYATUL ISLAM TABANAN
220	LVRI (LEGIUN VETRAN REPUBLIK INDONESIA) KAB.TABANAN	293	LPM THORIQOH NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH BALI
221	WHDI (WANITA HINDU DHARMA INDONESIA) KAB.TABANAN	294	DEWAN PENGURUS CABANG TIARA KUSUMA KAB.TABANAN
222	MUDIKA STM / IMACULATA TABANAN	295	L' EBAT ( LEMBAGA BATU KARU ADVENTUR TRAIL) TABANAN
223	HAKLI KAB.TABANAN	296	FORUM KOMUNIKASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (FKBPD) TABANAN
224	PPNI (PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA)TABANAN	297	SABHA YOWANA PRATISENTANA IDA BHATARA SIRA ARYA KENCENG KAB.TABANAN
225	WKRI (WANITA KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA) KAB. TABANAN	298	RWM ( RUKUN WARGA MUSLI) PERUMNAS SANGGULAN
226	HNSI (HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA)KAB TABANAN	299	RUMPIN ( RUMAH PINTAR ) KAB. TABANAN
227	IGTKI (IKATAN GURU TAMAN KANAK -KANAK INDONESIA)KAB . TABANAN	300	LEMBAGA PENDIDIKAN WERDHI SENTANA
228	KASGORO 1957 TABANAN	301	PASEMETONAN PRATISENTANA NARARYA KENCENG TABANAN
229	GM. FKPPi 1401 TABANAN	302	PP POLRI( PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI) TABANAN

230	MMDP (MAJELIS MADIA DESA PEKRAMAN) KAB.TABANAN	303	HIMPPORTA ( HIMPUNAN MASYARAKAT PEDULI PEMUDA DAN OLAH RAGA PRESTASI)
231	KTNA (KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN) KAB.TABANAN	304	KELUARGA BESAR SUKADUKA LASKAR BALI KAB.TABANAN
232	PSA (PESAMUAN SUBAK ABIAN) KAB.TABANAN	305	DPC SAMPRADAYA KESADARAN KRISHNA INDONESIA (SAKKHI) KAB.TABANAN
	SABHANTARA KAB. TABANAN	306	PEMUDA DALEM TARUKAN TABANAN
233	PERPADI (PERSATUAN PENYOSOHAN PADI) KAB.TABANAN	307	PAGUYUBAN RELAWAN KEBO IWA
234	GOPTKI (GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAKINDONESIA) KAB.TABANAN	308	Dewan pengurus cabang Tiara Kusuma
	PPGI (PERSATUAN PERAWAT GIGI INDONESIA) CAB.TABANAN	309	KOMUNITAS ADAT PURA DESA PEGUBUNGAN KANGIN
235	PERSATUAN AHLI GIZI (PERSAGI) CAB.TABANAN		
	CPV (CLUB PAN VESPA)		
236	HIPMI (HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA) KAB.TABANAN		
237	BPC. GABUNGAN PELAKSANA KONTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)		
238	PEGUYUBAN WIDYA SHANTI		
239	MPAG (MUSYAWARAH PELAYANAN ANTAR GEREJA) KAB. TABANAN		
240	BRUMBUN SCOOTER CLUB (BSC)		
241	PERIP(PERSATUAN ISTRI PURNA WIRAWAN)KAB.TABANAN		
242	PD Nasyiatul Aisyiyah (NA) Tabanan		
243	PD. Pemuda Muhamadiyah Tabanan		
244	DMI (DAKWAH MASJID INDONESIA) KAB.TABANAN		
245	ORARI (ORGANISASI RADIO AMATIR INDONESIA) TABANAN		

C.

<b>DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS ) KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024</b>			
No	Nama	No	Nama
1.	Perkumpulan Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) Kab.Bangli	30	Pengurus Cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kab.Bangli
2.	Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (PUSKORHINDONESIA) Kab.Bangli	31	Muslimat NU Kab.Bangli
3.	Himpunan Pinandita Desa Tamanbali (PINDETA )	32	Yayasan Dwi Pahara
4.	Perkumpulan Musyawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) Kab.Bangli	33	Yayasan Bulan Palapa
5.	Lembaga Kader Militan Jokowi (Kamijo)	34	Yayasan Cahaya Murai Bali ( HISHOU Universal Style )
6.	Majelis Agama Khonhucu Indonesia ( MAKIN ) Kab. Bangli	35	Yayasan Mitra Duta Bali
7.	Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Bangli (KMHDI Bangli)	36	Perkumpulan Darmopadesa Pusat Nusantara Cabang Bangli
8.	Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia (JPDWI) Kab. Bangli	37	Penggiat Anti Narkoba (PANI) Kab. Bangli
9.	ORARI Lokal Bangli	38	LPK Bali Global Academy
10.	Yayasan Masjid Agung Bangli	39	Yayasan Kresna Andhi Mandiri Kabupaten Bangli
11.	Perkumpulan MUI	40	Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri ( KB FKPPi )
12.	Yayasan Gurukula Bangli	41	WALUBI (Wadah Antar Lembaga Umat Budha Indonesia)
13.	Yayasan Pendidikan Muslimat Nadhlatul Ulama Bina Bakti Wanita Bangli	42	IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kab. Bangli
14.	Yayasan Bunga Bali (LSM)	43	Organda Kab. Bangli
15.	Yayasan Kupu-Kupu Bali	44	KONI Bangli

16	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	45	PWRI ( Persatuan Wredatama Republik Indonesia ) Kab.Bangli
17	Pemuda Panca Marga (P2M)	46	Pengajian Al-Hidayah Kab. Bangli
18	Yayasan Widya Sastra Mandala	47	Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangli
19	Keluarga Suka Duka Baladika Bali Kab. Bangli	48	Yayasan Jro Mangku Tedja
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana Kab. Bangli	49	DPK Peradah
21	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bangli (DPK Peradah)	50	Paguyuban Pasundan Kabupaten Bangli
22	Persatuan Therapis Gigi Dan Mulut Kab.Bangli	51	Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kabupaten Bangli
23	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 08 Kab. Bangli	52	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Bangli
24	PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Bangli)	53	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Bangli
25	Yayasan Widya Dharma Suter	54	Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. Bangli
26	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab.Bangli	55	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
27	WHDI ( Wanita Hindu Dharma Indonesia) Kab. Bangli	56	Forum Perempuan Lintas Agama
28	Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kab. Bangli	57	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
29	KNPI ( Komite Nasional Pemuda Indonesia)	58	Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK )

### c. Kabupaten Karangasem

#### Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Kab.Karangasem

No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Karangasem	45	Al. Khaeraat	89	Assosiasi Pengusaha Galian Golongan "C" Pratiwi Agung	133	Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Karangasem

2	Himpunan Wanita Karya (HWK) Kab. Karangasem	46	Nurul Hayat	90	Yayasan Yoga Parikrama	134	Yayasan Kesatria Keris Bali
3	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)	47	Nurul Huda	91	Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Pengurus Cabang Karangasem Daerah Bali	135	Perkumpulan Masyarakat Indonesia Maju (MIM)
4	Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI)	48	Yayasan Bina Usaha Mulya	92	Yayasan Bali Kumara	136	Yayasan Jiwa Dharma Satria Sejati
5	Pemuda Panca Marga (PPM)	49	Yayasan Silahturahmi	93	Yayasan Suka Legawa Sakti	137	Laskar Bali Shanti
6	Persatuan Istri Anggota Polri Bayangkari	50	Yayasan Yasa karya	94	Yayasan Widya Santhi Mandiri	138	Persada Nusantara
7	Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Karangasem	51	Yayasan Al. Fitrah	95	Yayasan Satya Prema Shanti	139	Yayasan Suar Dwipa Giri Mekar
8	Pemuda Pancasila	52	Yayasan Kesejahteraan 2	96 2	Yayasan Kita Peduli Rumah Sehat	140	Yayasan Perguruan
	Kabupaten Karangasem		Sosial (YAKPI) Pendidikan Islam				Tenaga Dalam Bambu Kuning
9	Wira Karya Indonesia (WIKARI).	53	Yayasan Anak Bantuan Anak Indonesia(LILA CITA)	97	Yayasan Panti Asuhan dan Pasraman (YPAP) Astika Darma	141	Yayasan Samudra Exotic
10	Generasi Muda Kosgoro (MG. Kosgoro)	54	Yayasan Telaga Tirta	98	Yayasan Marina Duta Mandiri	142	Yayasan Fanda Bali Exotic
11	Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP)	55	Yayasan Metropoli Indonesia	99	Yayasan Permata Bali	143	Yayasan Gamma Smart College
12	Serikat Pekerja Pariwisata FSPSI Reformasi Kab. Karangasem	56	Yayasan Pembangunan Sewaka Dharma Angantelu	100	Yayasan Pasraman Pinandhita Widya Dharma Shadu	144	Persatuan Wredatama RI (PWRI)
13	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	57	Yayasan Penelitian dan Pengembangan masyarakat	101	DPD GAPEKNAS	145	Persaudaraan Setia Hati Terate
14	Aisyiyah	58	LSM Persatuan Pembangunan Masyarakat Pakel	102	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kab. Karangasem	146	Pesemetonan Arya Tangkas Bias

15	Majelis Dakhwah Islamiah (MDI)	59	DPM (Dewan Perwakilan Massa)	103	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	147	Penggiat Anti Narkoba Indonesia (PANI)
16	Yayasan Pengajian Al. Hidayah	60	Laskar Bali Kab. Karangasem	104	Yayasan Dharma Sedana Shanti	148	Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Bali Karangasem (ORARI)
17	Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI)	61	F-MK (Forum Ekspone Masyarakar Karangasem)	105	Yayasan Yowana Sastra Rendang	149	Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
18	Persatuan Keluarga Sapta Dharma (PERSADA)	62	GAT ( Gerakan Anti Teroris)	106	Yayasan Jnana Wisesa	150	Perkumpulan Samsara Budaya
19	Wisnu Buda/Eka Adnyana	63	GRANAT (Gerakan Anti Narkotika)	107	Yayasan Pasraman Karmadatu	151	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Karangasem
20	Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45	64	FKAMB ( Forum Komunikasi Alumni Maha Widya Bhuana) Kab.Karangasem	108	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Karangasem	152	Yayasan Kerta Daneswara
21	Persatuan Purnawirawan dan Warakauri	65	Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi The 21	109 3	Garda Tipikor Indonesia (Gerakan	153	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis
	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI)		Serai Karangasem		Terdepan Tindak Pidana Korupsi Indonesia)		Indonesia (PPTI) Cab. Karangasem
22	Persatuan Pemuda Olah Raga Seluruh Indonesia (PORWOSI) Kabupaten Karangasem	66	Badan Pusat Missi Reklaseering Republik Indonesia	110	Dharma Wanita Persatuan Kab. Karangasem	154	Yayasan Pratisentana Arya Kanuruhan Kab. Karangasem
23	Sentra Organisasi Karyawan Swadiri indonesia (SOKSI) Kabupaten Karangasem	67	ASPEKINDO (Asosiasi Pekerja Informal Indonesia)	111	Yayasan Permata Utama Seraya	155	Perkumpulan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kab. Karangasem (HWDI)

24	Perkumpulan Pencinta Tanaman (PPT) Kabupaten Karangasem	68	Yayasan rare Angon Giri Indra Wati	112	Yayasan Amerta Yulia Ganesha	156	Yayasan Remagi Bali Unit Karangasem
25	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	69	Yayasan Giri Natha Karangasem	113	Perkumpulan Sabda Prayascita	157	Gerkatina Karangasem
26	Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN)	70	Yayasan Adi Sapta Kerthi	114	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Karangasem (PERADAH Indonesia Karangasem)	158	Yayasan Ratu Bagus Telaga Mas
27	Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (ORGANDA) Kabupaten Karangasem	71	Sentra Komunikasi Mitra Polri (SENKOM)	115	Yayasan Selaka Sejahtera (YASERA)	159	Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat Cabang Karangasem
28	Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)	72	Jaringan Informasi Rakyat (JARAK)	116	Organisasi Pinandita Sanggraha Nusantara Korda Kab. Karangasem	160	Yayasan Nurayu Candra Metu Kabupaten Karangasem
29	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	73	Persatuan Purnawirawan Polri Cabang Karangasem	117	Yayasan Al-Fath Bali	161	Perkumpulan Brigade Barisan Republik
30	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	74	Pembela Kesatuan Tanah	118	Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan	162	Pekat Indonesia Bersatu
			Air Indonesia Bersatu (PEKAT)		Pondok Pesantren Kedunglo		
31	Ikatan Bidan Indonesia Cabang Karangasem (IBI)	75	Yayasan Mitra Fajar Lestari	119	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana	163	Perkumpulan Jagabaya Dulang Mangap
32	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karangasem	76	Perkumpulan Kelompok Peduli Perempuan dan Anak Bali (PKPPA)	120	Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kab. Karangasem		

33	Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Cabang Karangasem	77	LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia Dewan Pimpinan Kabupaten karangasem)	121	Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kab .Karangasem
34	Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	78	Komite Nasional Korban Politik	122	Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia Kab. Karangasem
35	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Karangasem	79	Lambung Informasi Rakyat	123	Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Karangasem
36	Perhimpunan Penyuluh Pertanian (PPPI) Cabang Karangasem	80	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	124	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karangasem
37	PC. Gp. Ansor (Gerakan Pemuda Ansor)	81	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)	125	Yayasan Jaya Pranidhana Cab. Karangasem
38	Kaminvetcad Ix/25 Karangasem	82	Persatuan Filantropi Indonesia	126	Yayasan Dhira Dharma Karangasem
39	Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Cabang Karangasem	83	Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB)	127	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Raja Dharma Karangasem
40	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kab. Karangasem	84	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) wilayah Karangasem	128	Yayasan Darma Pertiwi Gunakara
41	Peduli Rakyat Tani Indonesia	85	Santam Buana Cabang Karangasem	129	Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI)
42	Yayasan Yasa Kerti	86	Yayasan Anggasari	130	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
43	Yayasan Purna Bakti	87	Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI)	131	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara

44	Yassika	88	Forum Relawan Bali Mandara (Forbara)	132	Pengurus Bedeng Daerah Karangasem, Dewan Pertukangan Nasional
----	---------	----	--------------------------------------	-----	---

#### d. Kabupaten Klungkung

<b>DAFTAR ORGANISASI MASYARAKAT YANG SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>					
No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1	Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra/I Purnawirawan dan Putra/I Angkatan Bersenjata RI (FKPPI)	21	BALADIKA BALI ANGGUNGAH SANTHI DPC KLUNGKUNG		
2	Yayasan Ksatria Keris Bali	22	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG KLUNGKUNG		
3	Yayasan Guna Bakti Sari Kerti	23	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara		
4	Yayasan Sraddha Bhakti Stiti Dharma	24	Yayasan Eka Cakra Kunjavihari		
5	Yayasan Sanak Sapta Resi	25	ASOSIASI PELESTARIAN BUDAYA SEMARAPURA		
6	Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN)	26	PEGUYUBAN PENGHAYAT KEPRIBADEN		
7	Yayasan Eka Sari Pertiwi	27	Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Klungkung		
8	Perkumpulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Klungkung	28	Yayasan AdiMukti Sastra Kawiswara Acarya		
9	Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Dewan Pertukangan Nasional	29	Yayasan Panca Datu Bali (PANDABA)		
10	IKAWANGI DEWATA BALI	216	30	PERKUMPULAN	
					PAGUYUBAN PASUNDAN KABUPATEN KLUNGKUNG
11	Perguruan Sapta Dharma	31	YAYASAN TOYA NUSA ABADI		
12	Perkumpulan Laskar Bali Shanti (LBS) Cabang Klungkung	32	Yayasan Kanker Indonesia Cabang Klungkung		

13	BALADIKA BALI ANGGUNGAH SANTHI DPC KLUNGKUNG	33	PHDI Klungkung
14	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG KLUNGKUNG	34	Persatuan Putra Nusantara
15	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara	35	The Development Café Kik
16	Yayasan Eka Cakra Kunjavihari	36	Yayasan Rumah Anak Nusantara
17	ASOSIASI PELESTARIAN BUDAYA SEMARAPURA	37	Yayasan Panca Datu Bali (PANDABA)
18	PEGUYUBAN PENGHAYAT KEPRIBADEN	38	PERKUMPULAN PAGUYUBAN PASUNDAN KABUPATEN KLUNGKUNG
19	Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Klungkung	39	YAYASAN TOYA NUSA ABADI
20	Yayasan AdiMukti Sastra Kawiswara Acarya	40	Yayasan Kanker Indonesia Cabang Klungkung

#### e. Kota Denpasar

<b>DATA ORGANISASI KEMASYRAKATAN (ORMAS) DENGAN SURAT TANDA MELAPOR 2018 s/d 2024</b>		
No	Nama Organisasi	Keterangan
1	Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Tukang Gigi Bali	baru (Status Belum diketahui)
2	SYARIKAT ISLAM	baru (Status Belum diketahui)
3	YAYASAN PENDIDIKAN "DRIA-RABA"	perpanjang (Status Belum diketahui)
4	YAYASAN AL- KAUTSAR PADANG ASRI	baru (Status Belum diketahui)
5	DPD Organisasi Shiddiqiyah (ORSRID) Kota Denpasar	perpanjang (Nomor HP Orang Lain)
6	Yayasan Dompot Sosial Madani	perpanjang (Aktif)
7	Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali	perpanjang (Aktif)
8	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Denpasar	perpanjang ( Tidak Aktif) Telepon tidak bisa dihubungi
9	Dewan Pimpinan Cabang Laskar Bali Kota Denpasar	mencari surat keterangan
10	Bali Animal Defender	baru (Nomor Telepon Tidak Bisa diHubungi)
11	Yayasan Cahaya Cinta Kasih	baru (Aktif)

12	Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Denpasar	perpanjang (Aktif)
13	Perkumpulan Serikat Tukang Gigi Indonesia	baru (Bp. Holili Sudah tidak bergabung lagi)
14	Pinandita Sanggraha Nusantara Koordinator Daerah Kota Denpasar	baru (Tida Bisa Dihubungi)
15	Yayasan Syuhada Padang Indah	perpanjang (Aktif)
16	Sentra Komunikasi Mitra Polri	perpanjang (Aktif)
17	Yayasan Kerti Praja (YKP)	perpanjang (Aktif)
18	Yayasan Dharma Prawrtti	baru (Aktif)
19	JPKP Nasional (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional)	baru (Sudah Tidak Ada Kegiatan / Tidak Aktif)
20	DPD Asita Bali	perpanjang (Aktif)
21	Sapta Darma	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
22	Yayasan Sosial Mckinsey	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
23	DPK Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Denpasar	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
24	YAYASAN PESISIR LESTARI	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
25	LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA	Perpanjang (Aktif)
26	Perkumpulan Bedeng Daerah Denpasar (PBD-DPN) Perkasa Kota Denpasar	baru (Aktif)
27	Paguyupan SEGORO-BALI	baru (Aktif)
28	Perkumpulan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Bali	baru (Aktif)
29	DPK Peradah Indonesia Denpasar	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
30	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia	baru (Aktif)
31	Keluarga Besar FKPI Kota Denpasar	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
32	Dewan Pengurus Cabang Laskar Bali Shanti	baru (Aktif)
33	Pemuda Batak Bersatu	baru (Aktif)
34	Pumma Lestari Madani	baru (Aktif)
35	Yayasan Ksatria Keris Bali	baru (Aktif)
36	Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI)	perpanjang (Aktif)
37	Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
38	Pengurus Cabang 1409 Generasi Muda FKKPI Kota Denpasar	baru (Aktif)
39	Yayasan Tedung Tri Bhuana	baru (Aktif)
40	Yayasan Pendidikan dan Sosial Jaya Pangus	baru (Aktif Tapi Tidak Ada Kegiatan)
41	Persaudaraan Setia Hati Ternate	baru (Aktif)
42	DPC Hipakad Kota Denpasar	baru (Aktif)
43	Pengurus Wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 05 Kota Denpasar 218	baru (Aktif)
44	Perkumpulan Abadi Kalimantan Barat Bali (PAKABAR)	baru (Aktif)
45	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Denpasar	baru (Aktif)

46	Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning Cabang Denpasar	baru (Aktif)
47	Pengurus Bedeng Daerah DPN Perkasa Kota Denpasar	baru (Pengurus Lama Tidak Tahu Info)
48	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar	baru (Aktif)
49	DPW Peradin BALI	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
50	Posbakumadin Bali	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
51	IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)	baru (Aktif)
52	Yayasan Sayap Tumbuh Nusantara (Satu Nusa)	baru (Aktif)
53	Senkom Mitra Polri	perpanjang (Aktif)
54	Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Masyarakat Indonesia (LBH PERMAI)	baru (Aktif)
55	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia (Cabang PPTI Denpasar)	baru (Aktif)
56	Kerukunan Keluarga Kalimantan (K3)	baru (Aktif)
57	Paiketan Tri Dharma	baru (Aktif)
58	Paiketan Mangku Tampakgangsul	baru (Aktif)
59	Sekaa Shanti Paricara Kalangen Swari	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
60	Persatuan Seni Pencak Silat Bakti Negara	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
61	Yayasan Pendopo Omah Obah	baru (Aktif)
62	Badan Musyawarah Urang Sunda Bali	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
63	Badan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (BP3N Bali)	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
64	Yayasan Malu Dong Buang Sampah	baru (Aktif)
65	DPC GerkatIn Cabang Denpasar	baru
66	Paguyuban Sedulur Blitar (GUSTAR) Bali	baru (aktif)
67	DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)	baru
68	Yayasan Kerti Praja (YKP)	baru (aktif)
69	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	baru
70	PD.IPHI Kota Denpasar	baru

#### f. Kabupaten Gianyar

#### ORMAS DI KABUPATEN GIANYAR

No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1	BPC Gapensi Gianyar	45	Perkumpulan Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP)
2	Yayasan Tangan Tangan Semesta	46	Yayasan Sanggar Seni Madu Raras
3	Yayasan Bali Platinum	47	Yayasan Enteg Guna Sari
4	Yayasan Nurul Hikmah Gianyar	48	Yayasan Rumah Edukasi Kompos Taro
5	Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia	49	Perkumpulan Akrab Selamanya
6	Perkumpulan pemuda katolik komisarizat cabang gianyar	50	Yayasan Brahma Manu Wissesa

7	Yayasan Karma Hati	51	Perkumpulan radio Antar Penduduk Wilayah 03 Kab. Gianyar
8	Yayasan MAES KUSUMA BALI	52	Perkumpulan Kub. Merta Segara Windu
9	Perkumpulan KOMNASPAN INDONESIA	53	Perkumpulan Nelayan Manis Lukat Segara Lembang
10	Yayasan Perguruan Tenaga dalam Bambu Kuning	54	Perkumpulan Nelayan Segara Wahana
11	Perkumpulan Nahdatul Ulama	55	Perkumpulan Nelayan Tirta Baruna
12	Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)	56	Perkumpulan Nelayan Baruna Merta
13	Perkumpulan Laskar Bali Santhi	57	Yayasan Dharma Shanti Wisesa
14	Perkumpulan Gerakan Nasionalis Nusantara (GENASTARA)	58	Perkumpulan Persekutuan Qikoumene
15	Yayasan Sentir Bali	59	Perkumpulan Nelayan Segara Boga
16	Yayasan Putra Sentana	60	Perkumpulan Kelompok Usaha Bersama WiraBarauna
17	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	61	Perkumpulan Kelompok Usaha Sari Baruna
18	Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	62	Yayasan Ksatria Keris Bali
19	Yayasan Sidhakarya	63	Perkumpulan Kader Militan Jokowi (KAMIJO)
20	Wali Nusantara	64	Militan Jokowi (KAMIJO)
21	Perkumpulan Putra Putri keluarga Angkatan darat (HIPAKAD)	65	Yayasan Hita Bhuwana Gianyar
22	Perkumpulan Pemuda Panca Marga (P2M)	66	Perkumpulan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
23	Perkumpulan Nasional Paralimpic Committee Indonesia (NPCCI)	67	Perkumpulan pembela Kesatuan Tanah Ari (PEKAT) Indonesia Bersatu
24	Persatuan Pensiunan Indonesia	68	Perkumpulan Ubud Homestay Accotiation Gianyar
25	Perkumpulan Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB) Kabupaten Gianyar	69	Yayasan Jaya Pranidhana
26	Yayasan Tapak Dara	70	Perkumpulan Ikatan Keluarga Banyuwangi (IKAWANGI) Dewata
27	Yayasan Griya Punia Temuku Manuaba	71	Yayasan Emas Hitam Indonesia
28	Komite Olahraga Nasional Indonesia	72	Yayasan Kasih Inspirasi Mandiri
29		73	Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Dewan Pertukangan Nasional (DPN)Perkasa
30	Yayasan Prana Yoga Ananda	74	Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (PUSKORHINDONESIA)
31	Yayasan Cita Saraswati	75	Yayasan Tirta Murni Nusantara
32	Yayasan Bhuana Sari	76	Yayasan Taman Permata Hati
33	Yayasan Widya Guna	77	Yayasan Anak Belajar ceria
34	Perkumpulan Kelompok Usaha Bersama KUB Sakti Segara	78	Yayasan Amerta Bali lestari
35	Yayasan Bali Q TA Bersaudara	79	Yayasan Yasa Putra Sedana

36	Perkumpulan Bakti Ulam Segara	80	Yayasan Geria SaktiSatryatama
37	Perkumpulan Sanggar Gesing Mas	81	Yayasan Bali Dewata Way
38	Persaudaraan Setia Hati Terate	82	Yayasan Seni Topeng Wali Pitutur Agung
39	Perkumpulan Pinandita	83	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara
40	Sanggraha Nusantara (PSMN)	84	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Merta Segara Saba
41	Yayasan Pasraman Agung Singosari	85	Forum Pekaseh Agung Das Pakerisan
42	Komunitas Persaudaraan Kesejahteraan Masyarakat Ex Propinsi Timor-Timur (KOPERKESMATIM)	86	Perkumpulan Geraka Untuk Kesejahteraan tuna Rungu Indonesai (DPC Gergakin Kabupaten Gianyar Bali
43	Kelompok Usaha	87	Perkumpulan Persatuan Tuna Negra Indonesia (PERTUNI)
44	Bersama (KUB) Nandita Temen	88	Yayasan Bali Aga Kerthi

#### g. Kabupaten Buleleng

### JUMLAH KEBERADAAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah(Ormas)	Keterangan
1	Gerokgak	1	-
2	Seririt	4	-
3	Busungbiu	1	-
4	Banjar	2	-
5	Sukasada	7	-
6	Buleleng	41	-
7	Sawan	7	-
8	Kubutambahan	1	-
9	Tejakula	0	Tidak ada data
<b>Total</b>		<b>64</b>	

Rincian nama – nama Organisasi di Kabupaten Buleleng sesuai table di bawah ini:

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH BULELENG			
No	Nama	No	Nama
1	PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( PPNI ) KABUPATEN BULELENG	35	YAYASAN TENAGA DALAM BAMBU KUNING KABUPATEN BULELENG
2	YAYASAN ASEMKEMBAR SANTHI ASHRAM ( YASA )	36	PERKUMPULAN PEMUDA PANCA MARGA ( PPM ) KABUPATEN BULELENG
3	PERKUMPULAN ARTHA WIGUNA	37	PERKUMPULAN GERAKAN NASIONALIS NUSANTARA (GENASTRA ) KABUPATEN BULELENG
4	YAYASAN DHARMA BHAVANTY ASRAM	38	PERKUMPULAN HIDAYATULLAH SINGARAJA

5	IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA ( IWAPI ) KABUPATEN BULELENG	39	PERKUMPULAN PRAJANITI HINDU INDONESIA KABUPATEN BULELENG
6	PERKUMPULAN DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SASANA ARTHA	40	PERSATUAN WARGA SAPTA DHARMA ( PERSADA ) KABUPATEN BULELENG
7	YAYASAN RUMAH INSPIRASI ANAK DEWATA ( RIAD )	41	LSM KOMUNITAS MASYARAKAT UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN Keadilan ( KOMPAK )
8	AMUKTI PALAPA NUSANTARA ( APN ) BULELENG	42	ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA ( ORARI ) LOKAL BULELENG
9	ORSHID SHIDDIQIYAH KABUPATEN BULELENG	43	PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BULELENG - PUSAT MADIUN
10	LSM DEVALUASI, TRANSFARASIINFORMASI,KONTROL PEMBANGUNAN PEMERINTAH DESA DAN DAERAH VERIFIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KAB. BULELENG	44	PERKUMPULAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA ( PWI ) KABUPATEN BULELENG
11	IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN BULELENG	45	IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
12	YAYASAN BUNDA BAHAGIA BULELENG	46	YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH DAN PONDOK PESANTREN KEDUNGLO
13	YAYASAN PASRAMAN GIRI LOKHA ASHRAM	47	PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM ( PMII ) INDONESIA KABUPATEN BULELENG
14	HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA ( HKTI ) KABUPATEN BULELENG	48	GERAKAN PEMBUMIHAN PANCASILA ( GPP ) KABUPATEN BULELENG
15	YAYASAN DAMUH NGENTEG JAGAT	49	YAYASAN OLAHRAGA HIDUP BARU ( ORHIBA ) KABUPATEN BULELENG
16	PERKUMPULAN KADER MILITAN JOKOWI ( KAMIJO )	50	YAYASAN PASRAMAN PINANDITA BRAHMA VIDYA SAMGRAHA
17	PERKUMPULAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI ) KABUPATEN BULELENG	51	PERKUMPULAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA ( PPTI ) CABANG BULELENG
18	PERGERAKAN INDONESIA ANTI NARKOTIKA ( GIAN ) KABUPATEN BULELENG	52	KOMUNITAS PERSAUDARAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT EX PROVINDI TIMOR-TIMUR (KOPER KESMATIM) BULELENG BALI
19	PERKUMPULAN MASYARAKAT CINTA MASJID INDONESIA ( MCFI )	53	YAYASAN BALI SAMARA CABANG BULELENG
20	MARCAH BULELENG LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN	54	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA ( RAPI ) WILAYAH 09 KABUPATEN BULELENG
21	YAYASAN KESATRIA KERIS BALI WILAYAH BULELENG	55	DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PERKUMPULAN GERAKAN PENTAKOSTA INDONESIA PEMBAHARUAN BULELENG BALI
22	GENERASI MUDA FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI	56	PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA ( PPI ) KABUPATEN BULELENG
23	YAYASAN ALAM LESTARI NUSANTARA JAYA	57	WAHDAH ISLAMIAH BULELENG BALI
24	PERKUMPULAN KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA ( KMHDI ) BULELENG	58	YAYASAN SURYA CHANDRA BALI NUSANTARA
25	YAYASAN PASRAMAN GENTA SIDHI SWARA SANDI	59	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIAH ( IMM ) BULELENG
26	YAYASAN PEDULI DESA ADAT	60	YAYASAN TRI SADHANAM SEJAHTERA
27	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI ) CABANG SINGARAJA	61	PEMUDA BATAK BERSATU KABUPATEN BULELENG

28	YAYASAN ARUM SARI SHANTI ASHRAM	62	PRATISENTANA BANDESA MANIK MAS KABUPATEN BULELENG
29	LASKAR BALI SHANTI CABANG BULELENG	63	BADAN KOORDINASI NASIONAL GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI KABUPATEN BULELENG
30	YAYASAN TAKSU AGUNG BALI	64	MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA KABUPATEN BULELENG
31	NAHDLATUL WATHAN KABUPATEN BULELENG	65	YAYASAN BALI MUALLAF DEVELOPMENT
32	GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BULELENG	66	BARISAN REPUBLIK
33	FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA ( FPPI ) KABUPATEN BULELENG	67	PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH BULELENG
34	PERKUMPULAN PERSATUAN GURUNAHDLATUL ULAMA ( PERGUNU )	68	PIMPINAN DAERAH AISYIYAH BULELENG

#### h. Kabupaten Jembrana

Terdapat 115 organisasi non pemerintah berdasarkan hasil Koordinasi dengan PPID pemerintah Kabupaten Jembrana

Rincian nama – nama Organisasi di Kabupaten Jembrana sesuai table di bawah ini:

<b>Doirektori Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Profesi Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO</b>	<b>Nama</b>
1	SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( SPSI )	60	PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KABUPATEN JEMBRANA
2	IKATAN BIDAN INDONESIA ( IBI )	61	PARISADA HINDHU DHARMA INDONESIA ( PHDI )
3	IKATAN DOKTER INDONESIA ( IDI )	62	MAJELIS ULAMA INDONESIA ( MUI )
4	PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( PPNI )	63	SABHA YOWANA ( SEKAA - TARUNA DAN GENERASI MUDA HINDHU)
5	HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI)	64	IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH
6	PERHIMPUNAN DOKTER GIGI INDONESIA (PDGI)	65	MAJELIS DAKWAH INDONESIA (MDI )
7	HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI)	66	LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA ( LDII )
8	HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI)	67	WALUBI
9	ORGANDA	68	MUSYAWARAH PELAYANAN ANTAR GEREJA ( MPAG )
10	HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK)	69	BPK REMAJA MASJID INDONESIA ( BKPRMI )
11	KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN )	70	FATAYAT NU
12	GAPENSI	71	PC. NAHDLATUL ULAMA (NU)
13	ASOSIASI REKANAN PENGADAAN BARANG DISTRIBUTOR INDONESIA (ARDIN )	72	WANITA KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA ( WKRI )
14	PERSATUAN GURU INDONESIA (PGRI )	73	AL WASLIYAH
15	IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT ( IKPSM)	74	MUDA MUDI KATOLIK ( MUDIKA)
16	TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)	75	DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO PETROS NEGARA (KATOLIK)

17	PERKUMPULAN JUANG KENCANA KAB.JEMBRANA	76	AL IRSYAD AL ISLAMIIYAH
18	FKPL ( FORUM KOMUNIKASI PERBEKEL DAN LURAH )	77	ICMI(IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA)
19		78	FORUM KOMUNIKASI REMAJA HINDU ( FKRH )
20	PEMUDA DEMOKRAT	79	SHIDDIQIYYAH
21	GP ANSOR	80	MCCC ( MUHAMMADIYAH COVID 19 COMMAND CENTER )
22	PEMUDA MUHAMMADIAH	81	MPUK ( MAJELIS PELAYANAN UMAT KRISTEN )
23	GERAKAN PEMUDA NASIONALIS BERSATU ( GPNB)	82	PC LPBI NU ( PENGURUS CABANG LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM NAHDLATUL ULAMA ( PC LPBI NU )
24	GENERASI MUDA PEMBANGUNAN INDONESIA (GPMI)	83	PC IPNU
25	PEMUDA PANCA MARGA ( PPM )	84	NU CARE- LAZISNU JEMBRANA
26	DPK PERADAH INDONESIA JEMBRANA	85	LAZISMU
27	KB. FKPPi 1404 KABUPATEN JEMBRANA FORUM KOMUNIKASI PUTRA-PUTRI PURNAWIRAWAN TNI-POLRI DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI	86	YAYASAN AL - ISLAM HIDAYAHTULAH
28	PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA ( PMMI )	87	PENGURUS DAERAH WANITA ISLAM KAB.JEMBRANA
29	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG JEMBRANA	88	MATAKIM ( MAJELIS TINGGI AGAMA KONGHUCU )
30	PC IPPNU ( PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDATUL ULAMA JEMBRANA)	89	DPD MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA KABUPATEN JEMBRANA ( MUKI )
31	AMPI	90	FORUM GERAKAN ADAT SENUSANTARA (FORGAS)
32	APHB ( ALIANSI PEMUDA HINDHU BALI ) KAB .JEMBRANA	91	DPD PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA (PPWI)
33	IMM ( IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH )	92	LSM BINA MASYARAKAT PENGAMBENGAN
34	IPM ( IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH )	93	DPC PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)
35	BMI ( BANTENG MUDA INDONESIA )	94	PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA (PPI)
36	PIMPINAN DAERAH NASYIYATUL AISIYAH JEMBRANA (PUTRI MUHAMMADIYAH)	95	DPD PUSAT KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA ANGUNGGAH SHANTI
37	GERHANA ( GERAKAN HEBAT ANAK JEMBRANA )	96	KOMUNITAS PERSAUDARAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT EX PROVINSI TIMOR TIMUR (KOPER KESMATIM)
38	KOMUNITAS GERAM ( GERAKAN JEMBRANA MUDA)	97	DPC GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA ( GERKATIN )
39	SENKOM MITRA POLRI	98	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN (PERIP) TNI POLRI CABANG JEMBRANA
40	YAYASAN MAHANAIM JEMBRANA	99	KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI (KPBB POLRI)
41	YAYASAN EL SHADAY PUTRA	100	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

42	YAYASAN PRIYAHITA JEMBRANA	101	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN ( FPK )
43	YAYASAN KRISNA RAJASA JEMBRANA	102	FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN JEMBRANA ( FAD )
44	YAYASAN NURUL HUDA JEMBRANA	103	FORUM ALIANSI MASYARAKAT PEDULI DESA
45	PALANG MERAH INDONESIA (PMI)	104	FORUM PEDULI SILAHTURAHMI MASYARAKAT MUSLIM DESA PEKUTATAN
46	ORGANISASI RADIO AMATIR RI. (ORARI)	105	YAYASAN KARYA BINA SEJATI
47	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)	106	YAYASAN GANDA MAYU
48	JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( JPKPN )	107	DPD PEMUDA BATAK BERSATU (PBB)
49	YAYASAN SIWA DURGHA NARAYANA KABUPATEN JEMBRANA	108	ORMAS PORUM PEDULI SILAHTURAHMI MASYARAKAT MUSLIM DESA PEKUTATAN
50	DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN JEMBRANA	109	PERKUMPULAN LASKAR BALI SANTI
51	PERSIT KODIM 1617/JBR	110	YAYASAN AL - ISLAM HIDAYAHTULAH
52	YAYASAN SASANA KARYA DHAMMA	111	YAYASAN NIDAUL ISLAM BALI
53	PERGUNU ( PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA )	112	YAYASAN ARTHA KARA KUMARA
54	KAMIJO ( KADER MILITAN JOKOWI )	113	FORUM INDEPENDEN GILIMANUK BERSATU ( FIGBER )
55	PENGURUS BEDENG DAERAH-DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL PERKASA	114	YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH DAN PONDOK PESANTREN KEDUNGLO
56	YAYASAN KESATRIA KERIS BALI	115	ASOSIASI PENDETA INDONESIA (API) KABUPATEN JEMBRANA
57	YAYASAN MANIK BULAN SABIT	116	YAYASAN GIRI AMERTHA SANTHI KABUPATEN JEMBRANA
58	LP KPK ( LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN)	117	DPD PEKAT ( PEMBELA KESATUAN TANAH AIR ) INDONESIA BERSATU
59	DPD SATRIA KITA PANCASILA		

## 2.3 Dimensi Hukum

### 2.3.1 Jaminan Hukum atas Akses Informasi Publik

Terdapat Peraturan, dan Kebijakan berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dan tidak saling bertentangan di Bali.

Pada tingkat Provinsi;

Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjamin kebebasan memperoleh informasi publik melalui pembaruan regulasi dan penyediaan layanan yang memadai. Dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 dan implementasi layanan informasi yang efektif, Bali berada dalam kategori baik sekali dalam hal keterbukaan informasi publik.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022; Merupakan pedoman terbaru yang mengatur pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Gubernur sebelumnya, yaitu Nomor 14 Tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2021, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini.

Dengan adanya Pergub ini maka mendukung situasi dimana masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi kepada badan publik di Bali melalui berbagai saluran, baik secara online maupun offline. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi bagi publik.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) kotamadya juga terdapat peraturan dan kebijakan yang saling mendukung terwujudnya iklim keterbukaan informasi publik;

Ada beberapa peraturan dan keputusan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik:

Kota Denpasar : Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011

Mengatur pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/2176/HK/2022

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membentuk pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Kabupaten Badung : Peraturan Bupati Badung tentang PPID

Mengatur hak-hak pemohon informasi dan prosedur permintaan informasi publik di Kabupaten Badung.

Kabupaten Buleleng : SOP PPID Pembantu Kabupaten Buleleng

Menetapkan standar operasional prosedur bagi PPID Pembantu dalam penyediaan I nformasi dan dokumentasi di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Karangasem : Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2022 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan Dokumentasi. Kemudian ada SK Bupati Karangasem no. 436 tentang PPID. Desa Sanur Kaja (Kota Denpasar) : Peraturan Desa Sanur


Kaja

Nomor 11 Tahun 2022. Mengatur keterbukaan informasi publik di tingkat desa, menunjukkan komitmen hingga ke tingkat desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi.

### 2.3.2 Kebebasan menyebarkan informasi

Belum ada ancaman hukum bagi masyarakat di Bali yang menyebarkan informasi publik. Bahkan kebebasan menyampaikan informasi publik yang ada di media sosial cukup massif di Bali.

Bahkan di sosial media, banyak bermunculan komunitas-komunitas yang mengkritisi kebijakan pemerintah.




Namun, ada pula sejumlah laporan warga yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik ke Ombudsman, Seperti masalah di RSUD Bangli. Dimana Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa, melaporkan Direktur RSUD Bangli, dr. I Dewa Gede Oka Darsana, ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali pada Rabu, 20 November 2024. Laporan ini terkait dugaan maladministrasi karena tidak adanya keterbukaan informasi mengenai nilai sewa alat kesehatan (alkes) dan pembagian jasa pelayanan (jaspel) selama tiga tahun terakhir.

Selanjutnya, Ombudsman juga mencatat adanya laporan warga terhadap Desa Cemagi Badung yang menetapkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Wilayah Tanpa Prosedur.

Ombudsman Bali juga mencatat adanya pungutan sekolah yang disamarkan sebagai sumbangan sukarela di sekolah.

Namun, laporan ke Ombudsman tersebut justru membuktikan bahwa Kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengawasan berdasarkan adanya akses mereka terhadap informasi publik. Sehingga iklim ini justru positif dan tidak negatif.



Namun, masih ada arahan perbaikan dari KemenkumHAM. Karena adanya pergantian masa jabatan DPRD, proses harmonisasi kemudian sedikit terhambat. Namun, pada awal 2025 sudah dilakukan evaluasi internal di DPRD Bali dan akan dilanjutkan. Jadi, Kesimpulan Pokjada adalah, semangat Pemprov Bali dan DPRD Bali untuk segera diundangkannya Perda PKIP ini sudah pasti sangat berkomitmen. Justru Pokjada mempertanyakan komitmen dari saran perbaikan dari KemenkumHAM yang terkesan menjadi penghambat agar Perda PKIP ini dapat segera diundangkan.

### 2.3.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi

Belum ada laporan mengenai petugas atau pejabat badan publik yang memperlakukan pemohon informasi publik secara tidak patut/tidak wajar/diskriminatif. Berkaitan dengan kasus di RSUD Bangli sudah sesuai dengan ketentuan. Sebab, RSUD Bangli, sebelumnya sudah memberikan data yang diminta anggota DPRD tersebut kepada Lembaga DPRD Bangli. Sehingga permasalahan tersebut sesungguhnya hanya permasalahan komunikasi. Dimana badan publik, yaitu RSUD Bangli, tidak bermaksud untuk tidak menghormati Pemohon Informasi Publik, melainkan hanya memastikan agar sesuai prosedur. Namun ada oknum diduga wartawan melakukan pemerasan terhadap pengusaha galian C. Tugas wartawan diantaranya mencari informasi, termasuk informasi dugaan pelanggaran hukum dalam praktik usaha pertambangan Galian C, untuk diberitakan. Kondisi ini yang dimanfaatkan untuk melakukan dugaan pemerasan.


<https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/705265304/oknum-wartawan-diduga-lakukan-pemerasan-di-galian-c-sebudi-karangasem-dwikora-putra-laporkan-saja-ke-polisi>

No	PROV/KAB/KOTA	JML PERM OHONAN	JML PENO LAKAN	ALASAN
1	PROV BALI	17.425	0	Tidak dikuasai
2	KAB BADUNG	41	4	Otoritas inst. Lain
3	KAB BANGLI	995	4	Dikecualikan
4	KAB BULELENG	48	5	Spam/Tidak Valid
5	KAB GIANYAR	4293	0	Dikecualikan
6	KAB JEMBRANA	10	1	Dikecualikan
7	KAB KARANGASEM	135	0	-
8	KAB KLUNGKUNG	2	0	-
9	KAB TABANAN	-	-	-
10	KOTA DENPASAR	19.915	-	-

### 2.3.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Belum ada laporan penyalahgunaan informasi Publik dengan perubahan data yang digunakan untuk melakukan pemerasan. Untuk pemerasan pada Galian C di Karangasem hanya informasi yang bersifat umum tanpa diubah.

<https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/705265304/oknum-wartawan-diduga-lakukan-pemerasan-di-galian-c-sebudi-karangasem-dwikora-putra-laporkan-saja-ke-polisi>



Pada tahun 2024, Pokjada tidak menemukan adanya proses hukum terhadap orang atau badan hukum yang merusak informasi publik. Namun, pokjada menelusuri terdapat perkara pidana yang melibatkan wartawan yang memberitakan informasi publik berupa sempadan Sungai.

Sebagaimana diantaranya diberitakan oleh, Media DNN Dewi Supriani alias Anik Yahya pemilik SPBU 54.822.16, yang didampingi 6 Pengacaranya, melaporkan inisial PS seorang Jurnalis dari Media CMN ke Polres Jembrana, pada Jumat (10/5/2024), laporan tersebut dilakukan lantaran pihaknya merasa dirugikan dan tidak terima atas pemberitaan yang dimuat oleh inisial PS di Media CMN, edisi Kamis (11/4/2024) yang berjudul, "Seakan Menjajah, Investor Ini Masuk Kabupaten Jembrana Diduga Caplok Sempadan Sungai

[https://www.detiknusantaranews.com/2024/05/tolak-minta-maaf-wartawan-media-cmn.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.detiknusantaranews.com/2024/05/tolak-minta-maaf-wartawan-media-cmn.html?utm_source=chatgpt.com)

Wartawan yang memberitakan penggunaan sempadan Sungai tersebut kemudian bahkan dilaporkan oleh Pengusaha SPBU atas dugaan kasus pemerasan. Sementara, pihak wartawan juga melaporkan pemilik SPBU atas dugaan pencemaran nama baik.

<https://www.nusabali.com/berita/168767/wartawan-online-terancam-dilaporkan>

Namun, kasus ini sesungguhnya menurut Pokjada bukanlah kesalahan murni dari pihak pemerintah daerah. Melainkan ada kesalahan dari Pihak Pengusaha. Hingga saat ini permasalahan hukum berupa tiga laporan polisi tersebut masih didalam oleh Penyidik Polres Jembrana.

### 2.3.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Pada tahun 2024, sejumlah kasus korupsi di Bali dilaporkan oleh berbagai pihak, termasuk individu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berikut beberapa kasus yang menonjol: Laporan GTI Bali ke Kejaksaan Agung dan KPK

Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Tipikor Indonesia (GTI) Provinsi Bali, melalui Dewan Pembina Pande Mangku Rata, melaporkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2024. Laporan tersebut mencakup proyek-proyek pembangunan dan dana publik di Provinsi Bali yang diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, termasuk proyek jalan tol Gilimanuk–Mengwi dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Selain itu, dugaan KKN juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Bangli, mencakup dugaan korupsi dana desa, proyek fiktif, gratifikasi jabatan, bantuan sosial, dan pungutan liar terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).  
[https://www.nusabali.com/berita/179687/gti-bali-laporkan-dugaan-kasus-korupsi-ke-kejaksaan-agung-dan-kpk?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.nusabali.com/berita/179687/gti-bali-laporkan-dugaan-kasus-korupsi-ke-kejaksaan-agung-dan-kpk?utm_source=chatgpt.com)

#### Dugaan Korupsi Ketua KONI Badung

Ketua Taekwondo Indonesia (TI) Bali, Laksamana Pertama TNI (Purn) Wayan Wetha, bersama Ketua Komisi Hukum Pengurus TI Bali, M. Zulfikar Ramly, melaporkan Ketua KONI Kabupaten Badung, Made Nariana, ke Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan KPK. Laporan tersebut terkait dugaan penyelewengan dana hibah dari APBD Pemkab Badung tahun 2019 senilai Rp 3,6 miliar.

[https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2165485306/ketua-koni-badung-diadukan-ke-polda-bali-kejati-bali-dan-kpk-pelapor-beberkan-modus-korupsi-dana-hibah?utm\\_source=chatgpt.com](https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2165485306/ketua-koni-badung-diadukan-ke-polda-bali-kejati-bali-dan-kpk-pelapor-beberkan-modus-korupsi-dana-hibah?utm_source=chatgpt.com)

#### Operasi Tangkap Tangan (OTT) Perbekel Bongkasa

Ditreskrimsus Polda Bali melakukan OTT terhadap Perbekel (Kepala Desa) Bongkasa, I Ketut Luki, pada November 2024. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa pelaku sering meminta fee kepada kontraktor terkait pencairan dana APBDesa tahun anggaran 2024. Barang bukti yang diamankan termasuk uang tunai dan ponsel. [https://www.balipost.com/news/2024/11/06/426007/Rilis-OTT-Oknum-Perbekel-Bongkasa%2C...html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.balipost.com/news/2024/11/06/426007/Rilis-OTT-Oknum-Perbekel-Bongkasa%2C...html?utm_source=chatgpt.com)

Kasus-kasus ini menunjukkan peran aktif masyarakat dan LSM dalam melaporkan dugaan korupsi di Bali selama tahun 2024. Partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi ini bisa terjadi, tentunya salah satunya karena adanya iklim dan kebijakan untuk menghormati perlindungan hukum yang baik.



<https://tirtamangutama.badungkab.go.id/>



kasus pembocoran informasi dikecualikan di Provinsi Bali pada tahun 2024 namun di Komisi Informasi Provinsi Bali ada satu kasus Sengketa Informasi yang pokok permohonan Informasi yang dikecualikan.

Sengketa antara Perkara Kentjana Putra melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar yang diregistrasi pada 25 Maret 2024. Sengketa tersebut kemudian diputus oleh Majelis Komisioner pada 9 September 2024, dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Tidak ditemukan kasus kriminalisasi karena penyalahgunaan kekuasaan di Provinsi Bali pada 2024.

### 2.3.6 Kepatuhan menjalankan undang-undang KIP

Pemerintah Provinsi Bali secara umum telah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, Pergub ini juga mengatur tentang Portal Bali Satu Data; yang adalah sebuah sistem Informasi dan Dokumentasi Publik dengan portal resmi data terbuka Provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.

PPID Pemprov Bali juga telah membentuk dan menandatangani MoU tentang Forum PPID dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.

Pergub dan MoU tersebut pun telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Kabupaten Kota dengan menerbitkan peraturan terkait, baik Peraturan mengenai SOP maupun Surat Keputusan Pejabat dan Pelaksana PPID.

Sebagai contoh :

Di Pemerintah Kabupaten Badung; terdapat peraturan dan SK berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

Contoh lainnya di Denpasar, ada peraturan berikut :

- Peraturan Walikota Denpasar nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
  - SK PPID Denpasar nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tanggal 29 Mei 2024. Tertuang dari Sekretaris Dinas hingga sekretaris kelurahan ditetapkan sebagai PPID pada tingkatan Lembaga masing-masing.
- Demikian juga dengan Kabupaten lainnya di Bali. Seluruhnya telah menerbitkan peraturan serupa.

Rekapitulasi Peraturan Pemerintah Daerah Bali	
PEMERINTAH DAERAH	JML PERATURAN
1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893).
3.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali.
4.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perluasan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).
5.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).
6.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
7.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Sisa Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
9.	Keputusan Sekelompok Daerah Provinsi Bali Salaku Denpasar PPID Nomor 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali.
Badung	1. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan

	2. Keputusan Bupati Badung No. 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung
	3. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	4. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
	5. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor 188.46/11/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Buleleng	1. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 Tentang Susunan Pengorganisasian Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
	2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/481/HK/2022 Tentang Tim Fasilitas Perangkat Informasi Kabupaten Buleleng
Gianyar	1. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
	2. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1408/E-12/HK/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Gianyar
	3. Keputusan Bupati Nomor 303/E-12/HK/2023 Tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
	4. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah
Denpasar	1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelayanan, Pengorganisasian, Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
	2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Pengorganisasian, Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
	3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
Bangli	1. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/1286/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

	2. Keputusan Bupati Bangli Nomor 555/900/2017 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
	3. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Bangli Nomor 085/001.2/PPID/Kominfo/2023
Jembrana	1. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
	2. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Klungkung	1. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
	2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Nomor 24.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	3. Keputusan Bupati Klungkung 194/12/HK/2023 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
Karangasem	1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Karangasem
	2. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 438/HK/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
	3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tabanan	1. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan

Tabel 01. Rekapitulasi Peraturan Pemerintah Daerah Bali Sebagai Hak Akses Informasi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOMPOKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
NO	URAIAN
1.	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3.	Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4.	Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Publik
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri 9 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi
6.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
9.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
10.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
11.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
12.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
13.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
14.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
15.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
16.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
17.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
18.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
19.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
20.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
21.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
22.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
23.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
24.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
25.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
26.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
27.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
28.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
29.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
30.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
31.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
32.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
33.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
34.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
35.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
36.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
37.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
38.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
39.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
40.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
41.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
42.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
43.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
44.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
45.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
46.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
47.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
48.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
49.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
50.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
51.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
52.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
53.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
54.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
55.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
56.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
57.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
58.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
59.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
60.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
61.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
62.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
63.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
64.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
65.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
66.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
67.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
68.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
69.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
70.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
71.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
72.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
73.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
74.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
75.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
76.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
77.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
78.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
79.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
80.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
81.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
82.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
83.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
84.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
85.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
86.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
87.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
88.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
89.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
90.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
91.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
92.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
93.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
94.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
95.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
96.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
97.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
98.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
99.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
100.	Peraturan Menteri Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

SK PPID/PPID Pembantu/PPID Pelaksana


Sudah dilakukan sosialisasi dan pembuatan portal Informasi Publik

Website balisatu.prov

<https://cdn-balisatudata.baliprov.go.id/document/file-keputusan-gubernur-bali-nomor-87201-ehk2021-tentang-peta-dan-formasi-jabatan-uptd-di-lingkungan-dinas-kehutanan-dan-lingkungan-hidup-provinsi-bali-2021-165957571562eb1da3154de>

[https://cdnbalisatudata.baliprov.go.id/document/Standar\\_Pelayanan\\_Dinas\\_Kehutanan\\_109\\_V1\\_5ea92a26c4491](https://cdnbalisatudata.baliprov.go.id/document/Standar_Pelayanan_Dinas_Kehutanan_109_V1_5ea92a26c4491)

Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kota Denpasar dan Keputusan Walikota Nomor 188.45/2176/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. <https://ppid.denpasarkota.go.id/id/Profil-PPID>



Pembahasan Anggaran/Pembangunan/Musrenbang yang mengundang masyarakat Badan Publik / OPD Provinsi Bali dalam menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik dengan cara menghargai dan memberikan penjelasan dengan baik atas semua informasi yang ditanya/diminta oleh publik serta memberikan perlindungan (pembelaan) terhadap informasi yang telah diberikan aparat di Bali telah menunjukkan upaya untuk menjalankan kewajiban dalam menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Aparatur di Bali, secara umum, telah menunjukkan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik. Mereka berupaya untuk memenuhi kewajiban dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan akses terhadap informasi publik.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bali tahun 2024, digelar pada 22 – 25 April. Agenda yang dilaksanakan tiap tahun ini dihadiri; Aparatur Pemerintah dan Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Masyarakat dan Tokoh-tokoh Setempat, Perwakilan Sektor Ekonomi dan Pelaku Usaha, Perwakilan Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perwakilan Generasi Muda dan Organisasi Pemuda.

Musrenbang di Bali tahun 2024 memiliki kegiatan utama untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDdes) untuk tahun 2025.

Selain itu, kegiatan masyarakat pada Musrenbang Bali tahun 2024 umumnya melibatkan

musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyepakati prioritas pembangunan, dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024, juga mengundang (menghadirkan) Ombudsman RI Perwakilan Bali, para pimpinan dealer di Bali, akademisi dan media.



- H. Kolempok/Organisasi Komasyarakatan
1. Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali
  2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali
  3. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bali
  4. Ketua Majelis Ulama Sub-Daerah Alas Provinsi Bali
  5. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali
  6. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali
  7. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Bali
  8. Ketua Panitia Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali
  9. Ketua Bali Organic Association
  10. Ketua Komite Kemandirian Anak Usia Dini Provinsi Bali
  11. Ketua Lembaga Basah Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
  12. Ketua Komite Penyelenggaraan AIDS Daerah Provinsi Bali
  13. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali
  14. Ketua Komisi Penyegaran Anak Daerah Provinsi Bali
  15. Ketua Komisi Penyegaran Perempuan Anak Daerah Provinsi Bali
  16. Ketua Komisi Pemuda Provinsi Bali
  17. Ketua Lidiya Provinsi Bali
  18. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Bali
  19. Ketua Korsek Tani Nelayan Andalan Bali
  20. Ketua Ikatan Ahli Perikanan Provinsi Bali
  21. Ketua Forum Anak Daerah Provinsi Bali
  22. Ketua Forum Daerah Adala Bangsa Provinsi Bali
  23. Ketua Pusat Pendidikan Lingkarung Hidup Universitas Udayana
  24. Ketua Pusat Pendidikan Lingkarung Hidup Bali
  25. Ketua Badan Keagamaan Organisasi Wanita Bali
  26. Ketua Komite Daerah Disabilitas Provinsi Bali
  27. Ketua Persekutuan Wartawan Indonesia Bali
  28. Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Bali
  29. Ketua Komite Pemuda Muda Komem Bali
  30. Ketua Persekutuan Petani Prangai Bali
  31. Ketua Asosiasi Pengusaha Hortikultura Bali
  32. Ketua Bali Sri Orang
  33. Ketua Kolempok Pemudabaya Karang Hias Nusantara
  34. Ketua Asosiasi Koral Karang dan Ikan Hias
  35. Ketua Asosiasi Tuna Lung Lene Indonesia Bali
  36. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali
  37. Ketua Badan Promosi Pariwisata Bali
  38. Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Bali
  39. Ketua Persekutuan Usaha Tani Rukmadi Indonesia Bali
  40. Ketua Bali Meeting Incentive Convention Exhibition Forum
  41. Ketua Persekutuan Hotel dan Restorasi Indonesia Bali
  42. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Bali
  43. Ketua Persekutuan Angkutan Wisata Bali
  44. Ketua DPD Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Daerah Bali
  45. Ketua DPD Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Daerah Bali
  46. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Daerah Bali
  47. Ketua DPD Asosiasi Ekspor dan Produsen Handicraft Indonesia Daerah Bali
  48. Koordinator Daerah Habitat Perempun dan Anak Provinsi Bali




(P) Gubernur Bali, Sang Made Hendra Jaya saat membuka Musyarah RPPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045, dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (22/4). (BPN/ta)

DENPASAR, BALIPOST.com - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musyarah) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (22/4). Musyarah menghadirkan dua narasumber, yaitu Pakar Kebijakan Publik Prof. Muchlis Hamdi, dan Perwakilan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI.

Pemerintah Provinsi dan tindak lanjutannya <https://ppid.baliprov.g>

hadap semua kebijakan pemerintah pusat g berlaku si-dikecualikan/



Pada tahun 2024, terdapat dua permohonan sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali.

Pertama, sengketa antara Tjokorda Gde Agung Ramaswati melawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang deregister pada tanggal 18 januari 2024. Sengketa ini berhasil diselesaikan melalui mediasi dimana termohon bersedia memberikan penjelasan atas berkas PTSL yang diminta oleh Pemohon. Kesepakatan mediasi tersebut kemudian dituangkan dalam putusan mediasi pada Sidang Majelis Komisioner pada Kamis 7 Maret 2024.

Kedua, sengketa antara Perkasa Kentjana Putra melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar yang diregister pada tanggal 25 Maret 2024. Sengketa tersebut kemudian diputus oleh Majelis Komisioner pada 9 September 2024, dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Badan Publik di Bali selalu berupaya meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan informasi publik dengan tetap berpedoman pada kebijakan Komisi Informasi Pusat, seperti pembentukan PPID Provinsi/Pelaksana, Pembuatan Daftar Informasi Publik, Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, Lembar Pengujian Konsekuensi, Form Permintaan Informasi, serta pengembangan=pengembangan teknologi informasi pada website layanan informas

Pada perjuangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuntut Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali untuk membuka dokumen risalah umum kawasan Tahura Ngurah Rai milik PT DEB.

Pada hal telah diputuskan oleh PTUN putusan nomor:716/KI/2023/PTUN.DPS tanggal 30 Agustus 2023 dinyatakan bahwa risalah umum kawasan Tahura Ngurah Rai

merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. DKLH wajib memberikan informasi tersebut kepada Walhi Bali.

Baca artikel detikbali, "Walhi Tuntut DKLH Bali Buka Dokumen Risalah Umum Tahura Ngurah Rai" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/berita/d-6913337/walhi-tuntut-dklh-bali-buka-dokumen-risalah-umum-tahura-ngurah-rai>.

Sedangkan dari DLHK Bali kukuh bukan mereka yang membuat risala umum Kawasan Tahura Ngurah Rai tapi dari PT DEB yang mengkaji dan membuat FS.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6921154/dlhk-bali-respons-tuntutan-walhi-soal-risalah-umum-tahura-ngurah-rai>



### 2.3.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa


Berdasarkan register sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2024, badan Publik telah mematuhi putusan Komisi Informasi. Pertama, BPN Gianyar memberikan penjelasan atas warkah/berkas PTSL yang diminta oleh Pemohon. Kedua, KPKNL Denpasar tidak berkewajiban memberikan dokumen yang diminta oleh pemohon, sebab Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Jumlah tersebut menurun dari jumlah register permohonan pada tahun 2023, yaitu sebanyak 6 (enam) Permohonan Sengketa.



DAFTAR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI TAHUN 2023								
NO	Pemohon	Termohon	No. Registrasi	Objek sengketa	Sidang Ajudikasi	Mediasi	Putusan	Ket.
1	Wahana Lingkungan Hidup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	007/VI/REG - PSL051/KI BALI/2022	<p>1. Dokumen tentang kajian-kajian Pengelolaan Blok Tahura Ngurah Rai yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan blok Tahura Ngurah Rai terbaru, termasuk kajian-kajian yang digunakan untuk mengubah blok perlindungan mangrove areal Sidakarya yang awalnya Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus, sesuai dengan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.11/KSADE/SET/KSA.0/2016.</p> <p>2. Berita Acara Penetapan penetapan Blok Tahura Ngurah Rai terbaru, termasuk juga alasan-alasan yang digunakan untuk mengubah blok perlindungan di daerah mangrove Sidakarya yang awalnya Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus, sesuai dengan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.11/KSADE/SET/KSA.0/2016.</p> <p>3. Materi Rancangan yang digunakan sebagai Penetapan Penetapan Blok Tahura Ngurah Rai Terbaru, termasuk juga Materi yang digunakan untuk mengubah Blok Perlindungan Mangrove Areal Sidakarya menjadi Blok Khusus, sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.11/KSADE/SET/KSA.0/2016.</p>	<p>1. Kamis, 20 Oktober 2022 (Sidang Pendahuluan)</p> <p>2. Rabu, 25 Januari 2023 (Pembuktian)</p> <p>3. Jumat, 10 Februari 2023 (Pembuktian Lanjutan)</p> <p>4. Kamis, 16 Februari 2023 (Pembuktian)</p> <p>5. Jumat, 14 April 2023 (Pembacaan Putusan)</p>		<p>PUTUSAN 002/IV/KEP KI BALI/2023</p>	<p>Amar Putusan: Menolak permohonan terkait Dokumen Risalah Umum Kondisi Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai di Sidakarya.</p> <p>Mengabulkan permohonan Peta rencana pembangunan energi listrik (terminal dan pembangkitnya)</p> <p>Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi a quo dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima Termohon</p> <p>Jumat, Tanggal 14 April 2023</p>
2	I Gusti Ngurah Basa Putra	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	008/X/REG - PSL052/KI BALI/2022	<p>1. Permohonan Informasi Warkah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah</p> <p>2. Jawaban dan BPN Kab. Badung, bahwa Warkah belum ditemukan</p> <p>3. Pemohon merasa keberatan alasan keberatan bahwa dari tahun 2014 permohonan atas Warkah tersebut telah di lakukan dan pada Tahun 2022 kembali di mohonkan</p> <p>4. Tidak ada tanggapan dari BPN Kabupaten Badung atas keberatan tersebut</p>	<p>1. Kamis, 20 Oktober 2022 (Sidang Pendahuluan)</p> <p>2. Kamis, 23 Desember 2022 (Pembacaan Materi)</p> <p>3. Selasa, 17 Januari 2023 (Pembuktian)</p> <p>4. Jumat, 3 Maret 2023 (pembuktian)</p> <p>5. Selasa, 18 April 2023 (Pembacaan Putusan)</p>		<p>putusan Nomor: 003/IV/KEP KI BALI/2023</p>	<p>Amar Putusan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (4.27) sebagai informasi yang dikuculkan, namun terbuka untuk Pemohon.</p> <p>Memerintahkan Termohon untuk:</p> <p>1. Memberikan Informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.27) kepada Pemohon dalam bentuk Salinan sesuai kewenangan Termohon.</p> <p>2. Melakukan Tindakan-tindakan yang dibenarkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan memulihkan dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.27) yang belum diketemukan atau menerbitkan ulang dokumen tersebut.</p> <p>Selasa, 18 April 2023</p>

3	Wahana Lingkungan Hidup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	010/X/REG-PSL054/KI.BALI/2022	<p>1. Dokumen studi kelayakan terkait rencana pembangunan terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, khususnya studi terkait pemetaan yang akan dilakukan dibawah Mangrove serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.</p> <p>2. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT. Dewata Energi Bersih Nomor : B.21.522/1514/P4H-KSDAE/DKLN Nomor : 010 AGR-DEB-DKLLHGL.04-22 tentang Pembangunan Startegis yang tidak dapat dielakan berupa pembangunan PLTG serta Fasilitas Pendukung Terminal Khusus LNG dan Jaringan Pipa Gas DiKawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kota Denpasar Provinsi Bali yang ditandatangani pada Rabu, 27 April 2022 serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.</p>	<p>1. Kamis, 27 Oktober 2022 (Sidang Pendahuluan)</p> <p>2. Rabu, 28 Desember 2022 (Pembuktian)</p> <p>3. Selasa, 17 Januari 2023 (Pembuktian Lanjutan)</p> <p>4. Rabu, 25 Januari 2023 (Pembuktian Lanjutan)</p> <p>5. Jumat, 10 Februari 2023 (Sidang Lanjutan)</p> <p>6. Kamis, 13 April 2023 (Pembacaan Putusan)</p>	1. Rabu, 2 Nopemb er 2022	Putusan 001/IV/KEP K I.BALI/2023	Menolak permohonan Pemohon terkait Studi Kelayakan, Rencana Pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, Khususnya studi terkait Pemetaan yang akan dilakukan di bawah Mangrove, serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya; Mengembalikan Sebagian permohonan Pemohon untuk mendapatkan Salinan Informasi terkait Perjanjian Kerja Sama antara Termohon dengan PT. Dewata Energi Bersih. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi <i>a quo</i> dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima Termohon.  Kamis, 13 April 2023
4	Wahana Lingkungan Hidup Bali	PT Dewata Energi Bersih	011/XI/REG - PSL055/KI.Bali/2022	Dokumen studi kelayakan terkait pembangunan terminal LNG Sidakarya serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.	<p>1. Jumat, 2 Desember 2022 (Sidang Pendahuluan)</p> <p>2. Kamis, 19 Januari 2023 (Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan)</p> <p>3. Kamis, 9 Februari 2023 (Sidang Lanjutan)</p> <p>4. Jumat, 28 April 2023 (Pembacaan Putusan)</p>		PUTUSAN 004/IV/KEP. KI BALI/2023	Menyatakan Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) Dalam sengketa <i>a quo</i> , menyatakan Termohon bukan sebagai Badan Publik sehingga tidak dapat sebagai Termohon dalam sengketa <i>a quo</i> .  Jumat, 28 April 2023
5	Stephen Charles Diggle	PN Amlapura	001/III/REG - PSL056/KI.BALI/2023	<p>1. Surat Law Firm BJM Advocates No.: 176/BJM-EA-DPJ/XII/2022 tertanggal 27 Desember 2022 dan Surat No.: 007/BJM-EA-DPJ/I/23 tertanggal 18 Januari 2023, ditanda tangani oleh .... selaku Kuasa Hukum Stephen Charles Diggle mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk minta Salinan bukti tertulis yang khienya ajukan sebagai Penggugat dalam Perkara Gugatan Perdata No. 23/Pdt.G/2013/PN.Amp (Perkara Perdata No.23/2013) Adapun bukti tertulis tersebut dibutuhkan untuk menempuh upaya hukum demi mencari kepastian hukum, namun terdapat bukti-bukti yang hilang</p> <p>2. Surat Pengadilan Negeri Amlapura No. W.24-US/79/HK.01/1/2023 tertanggal 17 Januari 2023 dan Surat Pengadilan Negeri Amlapura No. 24-US/102/HK.01/1/2023 tertanggal 24 Januari 2023 Pengadilan Negeri Amlapura menolak permohonan dengan alasan alat bukti adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan</p> <p>3. Surat BJM Advocates No.: 023/BJM-EA-DPJ-ds/II/23 tertanggal 3 Pebruari 2023 mengajukan keberatan atas penolakan permohonan informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Amlapura</p> <p>4. Surat Pengadilan Negeri Amlapura No.W.24-US/244/HK.01/2/2023 tertanggal 17 Pebruari 2023 menolak keberatan dengan alasan Pengadilan Negeri Amlapura tetap pada tanggapan dan jawaban dalam suratnya tersebut pada Nomor 2 diatas</p> <p>5. Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Law Firm BJM Advocates No.:37/BJM-EA-DPJ-DS/III/23 tertanggal 2 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Boby Jaya Mustafa S.H, Ernesto Aditya.S.H, dan Deza Pasma Junior, S.H, Adyokat dan Asisten Adyokat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stephen Charles Diggle berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022.</p> <p>6. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bali dg Nomor Register Sengketa No.001/III/REG-056/KI.BALI/2023</p>	<p>1. Kamis, 27 April 2023 (Pemeriksaan Awal)</p> <p>2. Jumat, 5 Mei 2023 (Sidang Pendahuluan)</p> <p>3. Kamis, 11 Mei 2023 (Pemeriksaan Awal)</p> <p>4. Senin, 5 Juni 2023 (Pembacaan, Penetapan, Pencabutan Sengketa Informasi)</p>		PENETAPAN NOMOR : 001/IV/KEP. KI BALI/2023	Sengketa di Cabut  Menerima Permohonan Pemohon mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi <i>a quo</i> . Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Nomor : 001/III/REG-PSL056/KI BALI/2023 dari Register Sengketa.  Senin, 5 Juni 2023
6	I Wayan Djinnga Binatra	Kelurahan Tonja	002/VIII/REG - PSL057/KI.BALI/2023	<p>1. Bahwa tanggal 26 Mei 2023, Pemohon (I Wayan Djinnga Binatra) dikuasakan kepada LKP Law Firm, melalui surat nomor 007/LKP/PERM/V/2023 mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Termohon Kelurahan Tonja. Satau : 1. Administrasi pertanahan terkait sebidang tanah bekas milik adat seluas 1.200 m<sup>2</sup> a.n I Made Puja, yang terletak di Jl. Gatot Soebroto, Kesiman Retilan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara : Telabah - Timur : Tukad Hindu - Selatan : Jl. Gatot Soebroto - Barat : Telabah</p> <p>2. Tanggal 12 Juni 2023, Termohon menanggapi permohonan informasi Pemohon melalui Surat Nomor : 300/304/LT/2023 menyatakan bahwa Tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Gatot subroto telah berdiri bangunan Living World dan merupakan wilayah administratif Kelurahan Tonja.</p> <p>3. Bahwa tanggal 27 Juni 2023, Pemohon I Wayan Djinnga Binatra) dikuasakan kepada LKP Law Firm, kembali mengirimkan surat perihal pernyataan keberatan kepada Termohon Kelurahan Tonja menyatakan bahwa informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak ada nomor perisid dan nomor Buku Leter C tanah. Bahwa tanggal 25 Agustus 2023 Pemohon Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan tercatat kedalam Akta Registrasi pada tanggal 31 Agustus 2023.</p>	<p>1. 18 Sept 2023 senu (Sidang Pendahuluan)</p> <p>2. 27 Sept 2023 Rabu (Mediasi)</p>	Melakukan Mediasi dan akan dijadwalkan kembali tanggal 20 Sept hari rabu tahun 2023	PUTUSAN MEDIASI NOMOR : 144/01.051 X/KI.BALI/2023	Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan sebagaimana teruang dalam Kesepakatan Mediasi <i>a quo</i> , sebagai berikut: 1. Pihak Termohon menyatakan Surat Pernyataan bahwa Kelurahan Tonja tidak mempunyai /menguasai Leter C tanah. 2. Pihak Pemohon menerima Surat Pernyataan bahwa Kelurahan Tonja tidak menyimpan/mengusai ai Leter C tanah. Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada Hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu 11 Oktober 2023, oleh Majelis Komisioner Dewa Nyoman Suardana, S.Ag, M.I.Kom selaku Ketua, Nihit Candrawati Sari, SH, MH dan Dr. Drs Wayan Parma, M.Si masing-masing selaku Anggota dengan didampingi Nyoman Mas Gita Sasmita selaku Panitera Pengganti, di Hadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya

Berdasarkan register sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2024, terdapat dua permohonan sengketa informasi ke KI Provinsi Bali. Kedua permohonan tersebut telah diputus oleh KI Bali. Sehingga memang sudah ada/tersedia mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Bali.



23	Register NO. 001/IV/REG-PSI.058/KI BALI/2024 Ketua : Ir Agus Suryawan, M.Si Anggota : Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH Anggota : Dr.Drs Wayan Darma, M.Si. Mediator : I Made Agus Wirajaya, S.Kom
24	Register NO. 002/IV/REG-PSI.059/KI BALI/2024 Ketua : I Made Agus Wirajaya, S.Kom Anggota : Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom Anggota : Ir Agus Suryawan, M.Si Mediator : Ni Luh Candrawati Sari, SH., M.H



Berdasarkan register sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2024, terdapat dua permohonan sengketa informasi ke KI Provinsi Bali. Kedua permohonan tersebut telah diputus oleh KI Bali.

Dari sisi independensi, Komisioner KI Bali sudah memeriksa dan memutus perkara secara independent. Tidak ada laporan kode etik maupun pemberitaan yang menyatakan penyelesaian sengketa informasi tidak independent. Dari dua sengketa informasi yang diputus oleh KI Bali, satu perkara diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 100 hari kerja.

Sedangkan satu perkara lagi, walau diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 100 hari kalender namun belum melebihi 100 hari kerja. Adapun

penyelesaian satu sengketa ini terlihat melebihi jangka waktu 100 hari kalender karena sabtu minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama tidak dihitung.

Kondisi tersebut menunjukkan tren yang stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023). Yaitu sebanyak 6 (enam) sengketa yang masuk ke KI Bali, tindak lanjut juga dari permohonan masuk sampai putusan tidak lebih dari 100 hari kerja, tidak melewati batas waktu 100 hari kerja.

BATAS WAKTU MENANGANI SENGKETA INFORMASI					
NO	REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	PUTUSAN	WAKTU
1.	007/VI/REG-PSI.051/KI.BALI/2022	Wahana Lingkungan Hidup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	PUTUSAN 002/IV/KEP.KI BALI/2023	75 Hari Kerja
2.	008/X/REG-PSI.052/KI.BALI/2022	I Gusti Ngurah Dasa Putra	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	Putusan Nomor : 003/IV/KEP.KI/BALI/2023	78 Hari Kerja
3.	010/X/REG-PSI.054/KI.BALI/2022	Wahana Lingkungan Hidup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Putusan 001/IV/KEP.KI BALI/2023	89 Hari Kerja
4.	011/XI/REG-PSI.055/KI.Bali/2022	Wahana Lingkungan Hidup Bali	PT. Dewata Energi Bersih	PUTUSAN 004/IV/KEP.KI BALI/2023	93 Hari Kerja
5.	001/III/REG-PSI.056/KI.Bali/2023	Stephen Charles Diggle	PN Amlapura	PENETAPAN NOMOR : 005/VI/KEP.KI BALI/2023	50 Hari Kerja
6.	002/VIII/REG-PSI.057/KI.Bali/2023	I Wayan Djingga Binatra	Kelurahan Tonja	PUTUSAN MEDIASI N O M O R : 144/01.05/IX/KI.Bali/2023	17 Hari Kerja

Sejauh ini, dua perkara sudah diputus berdasarkan prinsip keadilan. Satu perkara bahkan berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga benar-benar sesuai keinginan dan kebutuhan pemohon dan termohon. Satu perkara lainnya kemudian diputus melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi. Kemudian Pihak Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Denpasar. Majelis Hakim PTUN Denpasar selanjutnya memutuskan menolak gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan Majelis Komisioner KI sudah sesuai dengan asas pemeriksaan yang adil.

#### C. PELAKSANAAN SIDANG SENGKETA INFORMASI

- Majelis Komisioner menentukan Jadwal Sidang,
- Ketua Majelis membuat Alur Sidang Paling lambat 1 (Satu) hari sebelum sidang
- Panitera Pengganti membuat Surat Panggilan Sidang dan menyampaikan kepada Pemohon, Termohon dan Majelis Komisioner dan Mediator,
- Panitera Pengganti menyiapkan kelengkapan sidang ,merekam jalannya sidang dan membuat Berita Acara Sidang selanjutnya disampaikan kepada Majelis Komisioner, paling lama 1 (satu) hari setelah sidang pada hari kerja,
- Panitera Pengganti mencatat data/ dokumen yang diminta oleh Majelis dalam sidang dan mengkonfirmasi kepada Para Pihak setelah sidang selesai.
- Panitera Pengganti mencetak/memperbanyak Putusan 4 (empat) Exemplar dan mengirim Putusan kepada Para Pihak Pemohon, Termohon, menyimpan pada File Putusan dan File Sengketa beserta tanda terima
- Panitera pengganti membuat File Sengketa dalam Map Snechleter/Teka dan menulis Pemohon Termohon , no registrasi pada Map
- Panitera pengganti menyerahkan File Sengketa kepada Petugas Dokumentasi.
- Petugas Dokumentasi membuat PDF putusan dalam mengupload ke website Komisi Informasi atas persetujuan ketua.

#### D. PUBLIKASI

- Ketua Majelis Komisioner membuat Pers Release Sidang al memuat : Pemohon, Termohon, Nomor Register, Majelis Komisioner dan Mediator, Agenda Sidang, secara garis besar permohonan informasi dan atau sesuai tahapan sidang paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang
- Komisioner yang tidak menjadi Majelis dan Mediator bertugas memberi informasi kepada Media yang minta atau memberi konfrensi pers kepada media di Kantor Komisi Informasi
- Apabila Komisioner tersebut pada angka2 tidak di tempat maka diberi Pers release oleh Panitera Pengganti dan dapat memberi nomor hp Komisioner yang tidak menjadi Majelis tersebut di atas



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI  
Jalan Cok Agung Trema No. 65 Denpasar - Bali 80235  
Telp. (0361) 221616 website: <https://ki.baliprov.go.id> email: [komisinformasibali@yahoo.co.id](mailto:komisinformasibali@yahoo.co.id)

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

##### A. DASAR HUKUM :

- Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

##### B. PENDAFTARAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI

- Pemohon mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan di kantor Komisi Informasi atau mengisi Formulir Permohonan Online.
- Petugas Komisi Informasi menerima, memeriksa ( memverifikasi) Data Pemohon dan kelengkapan dokumen permohonan
- Petugas Komisi Informasi membuat Akta Registrasi dan menyampaikan kepada Pemohon Termohon
- Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator
- Panitera menetapkan Panitera Pengganti
- Data Pemohon kelengkapan dokumen permohonan, Akta Registrasi, Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator disampaikan kepada Majelis Komisioner dan Mediator

AnyScanne

Bali, 12 Januari 2023

Komis Informasi Provinsi Bali  
Ketua,

I Made Agus Wirajaya

Dari dua sengketa informasi yang diputus oleh KI Bali pada tahun 2024, satu perkara diputus melalui Putusan Ajudikasi yaitu sengketa antara Perkasa Kentjana Putra melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar yang diregister pada 25 Maret 2024. Sengketa tersebut kemudian diputus oleh Majelis Komisioner pada 9 September 2024, dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Pihak Pemohon kemudian mengajukan Gugatan ke PTUN Denpasar, dengan register perkara nomor 31/G.KI/2024/PTUN.Dps. Majelis Hakim PTUN Denpasar selanjutnya memutus menolak gugatan. Namun, Penggugat/Pemohon kemudian mengajukan upaya hukum kasasi pada 28 Desember 2024.

Sehingga kesimpulannya, untuk di Bali sudah tersedia saluran atau mekanisme penyelesaian sengketa informasi terkait putusan KI ke Pengadilan.

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN TATA USAHA NEGERA DENPASAR

DATA SELURUH PERKARA

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Prada	Link
1	2010/2024/PTUN.DPS	07 Jun 2024	Perlawanan	Penggugat: Desa Adat Semarapura Tergugat: Badan Pertanahan Nasional Kantor Klungkung	Manutai	4 Hari	[Detail]
2	19/G/2024/PTUN.DPS	31 May 2024	Perlawanan	Penggugat: I.Warjan Kade Tergugat: 1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali 2.Kepala Kantor Perlawanan Kabupaten Badung	Putusan Sela	49 Hari	[Detail]
3	18/G/2024/PTUN.DPS	14 May 2024	Perlawanan	Penggugat: Lenny Yuliana Tombakan Tergugat: Kepala Kantor Perlawanan Kabupaten Badung	Putusan Sela	64 Hari	[Detail]
4	17/G/2024/PTUN.DPS	14 May 2024	Perlawanan	Penggugat: Lenny Yuliana Tombakan Tergugat: Kepala Kantor Perlawanan Kabupaten Badung	Putusan Sela	64 Hari	[Detail]

13.47 81%  
hkamahagung.go.id

Amar Ditolak Lainnya

Catatan Amar MENGADILI:

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya.
- Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 002/IX/KEP.KI BALI/2024, tanggal 10 September 2024.
- Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Tanggal Musyawarah: 18 Desember 2024  
Tanggal Dibacakan: 18 Desember 2024  
Kaidah: —  
Abstrak

13.47 81%  
hkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beranda / Pengadilan / PTUN DENPASAR / TUN

**PUTUSAN PTUN DENPASAR**  
**31/G/KI/2024/PTUN.DPS**

Putusan

**Putusan PTUN DENPASAR**  
**Nomor**  
**31/G/KI/2024/PTUN.DPS**  
**Tanggal 18 Desember 2024 —**  
**Pemohon:**  
**PERKASA KENTJANA PUTRA**  
**Termohon:**  
**Kantor Pelayanan Kekayaan**  
**Negara dan Lelang (KPKNL)**  
**Denpasar**

Dalam Gugatan ke PTUN Denpasar, dengan register perkara nomor 31/G.KI/2024/PTUN.Dps. Majelis Hakim menurut Pokjada sudah memeriksa dan memutus perkara dengan asas Independent, Bebas, dan Adil.


Sebab, semua pihak sudah diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan argument dan pembuktian.

*Sejauh mana lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara "independen, bebas dan adil"?*



PUTUSAN  
Nomor 7/G.KI/2023/PTUN.DPS  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR  
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan  
Informasi Publik dengan asas sederhana, telah memuat dalam perkara  
sebagai berikut:  
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA,  
sebagai badan hukum yang dibenarkan Aktas Pengadilan  
Nomor 11 tertanggal 10 Maret 1983 berkedudukan di Jakarta,  
yang dalam hal ini dibenarkan Aktas Nomor 4 tertanggal 29  
Oktober 2021, diwakili oleh Zenni Subandi selaku Ketua Pengurus  
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Muhammad  
Salah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan  
Hidup Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh 1 Wigen Suardana,  
S.H.,M.H., dan kawan-kawan, berkedudukan di Denpasar,  
Adjuvat pada Kantor Hukum GENDO LAW OFFICE, alamat Jalan  
Ww. Supratman Gang Ladaia Nomor 1 Kesiman, Denpasar – Bali  
bertindak sebagai Pemohon terdapat 19 April 2023;  
MEMOHON  
MELAWAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan D.I. Permana No.1 –  
Denpasar – Tj. Agung Terasa No. 07, HI, Mandaia, Ponorok,  
No. 1 dan 71 halaman, Putusan Putusan Nomor 7/G.KI/2023/PTUN.DPS


Putusan dan Salinan Putusan Gugatan Sengketa Informasi Publik yang disidangkan di PTUN Denpasar terbuka untuk Umum. Kemudian Putusannya, juga diumumkan pada website PTUN Denpasar. Salinan Putusan juga diumumkan melalui website PTUN Denpasar.



<https://ptun-denpasar.go.id/berita/baca/1492>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4c90c8c54ee299e0313533383432.html>

Pendaftaran dan proses persidangan Gugatan Keberatan dan Kasasi pada tahun 2024 sudah sesuai dengan asas berbiaya ringan dan cara sederhana. Sebab, sebagian proses nya menggunakan akun elitigasi (elektronik/online) yaitu proses jawab menjawab serta pembacaan putusan. Hanya proses sidang pembuktian yang menggunakan tata cara tatap muka.



Mekanisme berkaitan Proses Pengajuan dan proses persidangan Gugatan Keberatan Atas Putusan Informasi Publik pada tahun 2024 sudah jelas. Nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dapat dilihat pada website PTUN Denpasar.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefd39a3c3fc992b1d3303634313236.html>

Jadwal persidangan juga bisa dipantau melalui Website PTUN Denpasar, dan persidangan digelar terbuka.

[https://www.ptun-denpasar.go.id/jadwal\\_sidang](https://www.ptun-denpasar.go.id/jadwal_sidang)

Untuk Putusan PTUN pada tahun 2024 belum berkekuatan hukum tetap karena masih ditempuh upaya hukum Kasasi.

Sepanjang tahun 2024 tidak ada ditemukan kasus aparaturnya pemerintah daerah yang membatasi pemberian informasi publik.

Setiap permohonan informasi publik sudah diterima dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku

Pengadilan Negeri Denpasar dalam mempertanggungjawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.



## BAB III

### Kesimpulan dan Rekomendasi

#### 3.1 Kesimpulan

Indikator atau tren tahun 2024, menunjukkan menurunnya angka putusan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali. Ini memperlihatkan adanya keadaan-keadaan yang sudah berjalannya pelayanan permohonan informasi pada badan-badan publik di Bali. Walaupun demikian tetap semangat kepatuhan akan pelayanan keterbukaan informasi publik perlu terus ditingkatkan Kembali.

Proporsi informasi terbuka pada badan publik khususnya pada PPID Pemerintah Daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan informasi di kecualikan, walau pada sebagian kecil badan publik masih sebaliknya. Walaupun demikian upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi perlu terus dilakukan. Kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, badan publik, masyarakat sipil, dan media massa, diharapkan mampu mendorong meningkatkan proporsi informasi terbuka di Indonesia dengan demikian hak atas informasi publik masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Untuk di Bali, Badan Publik Pemprov Bali lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka dibandingkan informasi yang dikecualikan, kondisi ini tentu perlu dipertahankan. Upaya untuk mendata dan mendorong terbitnya peraturan mengenai pedoman pelayanan informasi publik dari tingkat provinsi hingga desa perlu terus diupayakan. Pendataan diperlukan untuk mengetahui daerah atau desa yang sudah atau belum memiliki peraturan. Dari data ini akan ditemukan daerah atau desa mana yang perlu didorong untuk menerbitkan peraturan, yang pada akhirnya kepemilikan peraturan mengenai pedoman pelayanan informasi publik semakin merata dimiliki daerah sampai ketinggian desa.

Indikator kebebasan mendapatkan, mencari informasi merupakan salah satu perspektif yang sangat beragam di masyarakat dalam menilai kondisi politik riil di lapangan. Untuk memperkuat validitas penilaian dapat dilakukan dengan pengamatan case by case.

Alokasikan anggaran untuk instrument pendukung pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi secara faktual sudah ada, namun penyebutan anggaran itu tidak secara langsung untuk pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi. Misalnya tidak secara langsung disebutkan anggaran untuk kegiatan literasi dan sosialisasi atau edukasi KIP, meskipun begitu program kegiatan literasi dan sosialisasi KIP bisa dijalankan.

Badan Publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dalam anggaran belanja/ kerja. Berdasarkan hasil koordinasi bersifat langsung kepada PPID Pemerintah Daerah yang merupakan Pembina dari PPID Pelaksana yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kedepannya perlu didorong bersama agar menjadi komitmen dalam setiap tahun anggaran, agar disediakan mata anggaran untuk pembinaan PPID dan peningkatan pemahaman KIP di daerah masing-masing.

Warga negara/ masyarakat di wilayah Bali dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Tahun 2024, tidak ada informasi yang secara khusus menyebutkan pelarangan menghadiri pertemuan publik di Bali. Badan Publik Provinsi Bali, menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka, badan publik juga mulai mengoptimalkan penggunaan web, aplikasi, dan media sosial untuk penyampaian informasi. Kesadaran masyarakat Bali bahwa informasi publik itu merupakan hak sangat kuat. Bila mereka takut dengan mudah mereka mengungkapkanketakutan itu di media sosial.

Berdasarkan hasil observasi oleh Pokjada, konfirmasi validitas data ke PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan berdasarkan catatan rekam data hasil Monev KIP yang dilaksanakan oleh KI Bali terhitung dari awal dimulainya Monev KIP yaitu dari

Tahun 2016 sampai Tahun 2024 Badan Publik se-Bali jumlahnya ribuan. Tata kelola informasi Badan Publik dilaksanakan pemerintah daerah dengan menerbitkan

SK PPID. SK PPID tersebut juga telah tersedia dapat diakses di laman/ fitur khusus PPID pada website Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan KIP, pemerintah daerah juga menerbitkan peraturan KIP, SK DIP, DIK, Maklumat Pelayanan, ruang PPID, dan penyediaan sarana elektronik dan elektronik dalam pelayanan informasi publik.

Berdasarkan beberapa indikasi, kemanfaatan Informasi bagi publik dan keterbukaan informasi berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Bali pada tahun 2024 menunjukkan tren positif, walaupun hal ini masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Indikasi yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dapat diamati dari manfaat keterbukaan tidak hanya dirasakan oleh publik tapi juga oleh badan publik. Beberapa badan publik yang memperoleh beberapa prestasi dan penghargaan dengan memanfaatkan informasi publik.

Kepemilikan media penyiaran di Bali dimiliki oleh beberapa group perusahaan. Untuk media online kepemilikannya sangat beragam, dari 27 media online yang tergabung kedalam asosiasi AMSI Bali berdasarkan penelusuran kepemilikannya beragam.

Keberpihakan media kepada publik sesuai dengan idealisme media sebagai pilar demokrasi, namun media juga memiliki tuntutan untuk bertahan secara bisnis.

Kebebasan pers di Bali tahun ini nampak dinamis. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang patut diapresiasi. Bermunculannya media lokal baru, terutama media online, menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam.

Berkaitan dengan transparansi pemerintah/ pemerintah daerah atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik, Pemerintah Daerah telah mempublikasikan secara rutin. Hal yang dipublikasinya diantaranya dokumen perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran tahunan yang mudah diakses oleh masyarakat di website pemerintah daerah atau di website OPD terkait. Terkait transparansi dalam merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan ekonomi serta pengelolaan anggaran publik kondisinya masih beragam. Dalam artian beberapa daerah yang cukup transparan dan beberapa lainnya yang masih perlu ditingkatkan transparansinya sebagai upaya memenuhi standar keterbukaan informasi yang ideal.

Pada Tahun 2024 Pemprov Bali telah menerbitkan beberapa peraturan berupa Perda dan Pergub yang memberikan jaminan hukum atas akses informasi publik di Provinsi Bali.

Pada tahun 2024, dari Januari sampai dengan 29 Desember Pemprov Bali menerbitkan 14 peraturan daerah. Jumlah Peraturan Gubernur Bali diterbitkan sebanyak 65 Peraturan Gubernur Bali. Upaya untuk menjamin kebebasan mencari informasi terus diupayakan pemerintah daerah. Tahun 2024 insiatif pembentukan perda KIP sudah mulai dibahas.

Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menggelar rapat kerja Harmonisan Raperda tentang Pengelolaan Informasi Publik di Ruang Bapemperda Sekretariat DPRD Provinsi Bali.

Provinsi Bali memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik melalui saluran elektronik dan non elektronik, kemudahan akses ini diberikan kepada masyarakat pengguna informasi tentu dengan maksud informasi yang disediakan tidak disalahgunakan.

Perlindungan hukum bagi whistleblower di lingkungan Provinsi, Kabupaten/ Kota ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan beberapa regulasi yang substansinya memberikan perlindungan kepada pelapor pengaduan.

Kepatuhan badan publik menjalankan keterbukaan informasi dilakukan dengan penyediaan informasi digital di media sosial, aplikasi digital dan website. Selain itu Badan Publik di Bali, seperti PPID Pemerintah Provinsi, kabupaten/ kota dalam mengelola informasi, menyampaikan dan mengumumkan informasi melalui saluran elektronik dan non elektronik, dengan sarana dan media berupa :

1). Media Luar Ruang & Area Publik terdiri dari :

- a. Auditorium/ Ruang PPID.
- b. Studio Podcast.
- c. RTH /Ruang Terbuka Hijau.
- d. Mall Pelayanan Publik.
- e. Area Panggung Hiburan.
- f. Aula/Gedung Serbaguna.

g. Lapangan Olah Raga.

2. Media Komunikasi Publik, terdiri dari;
  - a. Hotline Chat Mobile Phone.
  - b. Call Centre .
  - c. Kanal Youtube Streaming.
  - d. Facebook.
  - e. Twiter.
  - f. Instagram.
  - g. Tiktok.
  - h. Email.
  - i. Radio Treaming
3. Unit Lainnya terdiri atas:
  - a. Unit Mobil Keliling yang beroperasi pada OPD/UPT Tertentu.
  - b. Papan Pengumuman penempatan di Depan Kantor Gubernur, Bupati, Walikota dan di setiap OP.
  - c. Videotron, Baliho penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.

Pada tahun 2024 masyarakat yang mengajukan sengketa informasi ke KI Bali sebanyak enam registe. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan pengajuan sengketa tahun 2022 yang berjumlah dua belas register. Pada tahun 2024 sengketa informasi diselesaikan kurang dari seratus hari kerja. Dari enam sengketa yang teregistrasi, satu sengketa diselesaikan dengan putusan penetapan pencabutan permohonan, satu sengketa putusan mediasi dan empat sengketa diputuskan melalui putusan adjudikasi. Ada satu pemohon keberatan atas putusan KI Bali, kemudian pemohon mengajukan banding ke PTUN.. Mekanisme pengajuan gugatan KIP di PTUN Denpasar telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Sengketa informasi yang ditangani PTUN Denpasar sangat rendah, hal ini dapat menunjukkan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat sudah terlayani dengan baik

### 3.2 Rekomendasi

1. Partisipasi aktif Badan Publik diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya kepatuhan Badan Publik terhadap aturan dan pelayanan publik yang berkualitas untuk menghindari sanksi
2. Keterbukaan Informasi Publik untuk memudahkan akses dan mendukung advokasi disabilitas, serta menekankan perlunya layanan pemerintah yang inklusif. Pentingnya melibatkan teman-teman disabilitas dalam advokasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik.
  - a. Penyediaan running text di layar Televisi jika tidak terdapat penerjemah bahasa Isyarat, tersedia layanan penerjemah bahasa Isyarat di kantor badan publik.
  - b. Pendampingan layanan di kantor pajak yang akses informasi kepada teman disabilitas/organisasi disabilitas yg ingin membayar pajak
3. Pelaku Usaha berharap transparansi Informasi Publik memberikan kesempatan untuk mengakses daftar perusahaan resmi, data perusahaan legal. Harapannya agar kasus-kasus terkait korban agen ilegal dibahas dalam FGD selanjutnya. Dengan informasi terbuka ini, masyarakat bisa memilih perusahaan legal untuk penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri.
4. Memberikan pendampingan dan informasi, serta aksesibilitas informasi yang inklusif, penting dalam kegiatan pelayanan publik.
  - a. Pendampingan diberikan untuk membantu dalam memperoleh informasi.
  - b. Layanan pendampingan pembuatan rancangan anggaran - laporan keuangan/kegiatan bansos/hibah dari pemerintah khususnya untuk organisasi disabilitas
5. Laporan dalam bentuk infografis disarankan untuk aksesibilitas informasi. Melibatkan teman di sekitar dalam menyampaikan informasi.
6. Pelayanan publik sebagai tanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat walaupun ada keterbatasan. Pemimpin memantau dan memberikan teguran jika pelayanan tidak optimal.

7. Ketaatan pada aturan dan pelayanan yang berkualitas menjadi fokus utama Badan Publik. Disiplin dalam mengikuti prosedur dan menyelesaikan masalah dengan cepat.
8. Perbanyak sosialisasi informasi ke lapangan terkait kebencanaan, dan lain-lain ke organisasi disabilitas
9. KI Bali harus mampu mengidentifikasi dan merangkul para mitra tanpa harus dibebani keterbatasan anggaran.
  - a. Badan publik seperti LSM harus dioptimalkan perannya, sehingga semua LSM yg ada di Bali hrs punya program sosialisasi kegiatan mereka melalui berbagai media dalam pantauan KI Bali.
  - b. KI Bali merekrut tenaga sukarela (relawan) utk menjadi corong sosialisasi KIP, dengan diberikan insentif seragam shg kegiatannya terdokumentasi lewat medsos.
  - c. KI Bali mendorong dibangun dan disepakatinya "Nota Kesepahaman/Kesepakatan" diantara semua komisi yg ada di tk provinsi Bali utk saling membantu.
10. Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi kesadaran dan pengetahuan Bersama "common sense" menuju tata Kelola yang baik, sehingga banyak pihak perlu dilibatkan.